



**PUTUSAN**

Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes**  
Tempat lahir : Wawotobi  
Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun / 07 Agustus 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Diamond Alfa Blok B3 Kel/Desa Tobuuha  
Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)  
Pendidikan : S2 (Strata Dua)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Penetapan Pembantaran (*stuiting*) sejak tanggal 16 Juli 2019;
6. Terdakwa kembali menjalani Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIZAL PASOLONG, SH; MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, SH; MANSUR, SH dan SADAM HUSAIN, SH., MH kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum dari Kantor

Halaman 1 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Konsultan Hukum PASOLONG *attorneys at law* alamat di Jl. Pattimura No. 26 Kelurahan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Register 290/TPK/2019 tanggal 24 Juni 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;
2. Membebaskan terdakwa **MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes** selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu ) rangkap Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dokumen kontrak perjanjian kerja pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas bobolio kecamatan

Halaman 2 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wawonii selatan, Nomor : 440 / 08 / SPK – LELANG / VIII / 2016, tanggal 15 Agustus 2016;
- 2) 1 (satu) rangkap foto kopy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Asbult drawing kegiatan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas bobolio tahun anggaran 2016;
  - 3) 1 (satu) rangkap foto kopy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Mounthly Certificate ( MC ) Bulan IV ( 13 November 2016 s/d 17 November 2016 );
  - 4) 1 (satu) rangkap foto kpy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Mounthly Certificate ( MC ) Bulan IV ( 18 November 2016 s/d 12 Desember 2016 );
  - 5) 1 (satu) rangkap foto kopy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Back up data pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas bobolio tahun anggaran 2016;
  - 6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran komitmen fee perusahaan CV MAHADEWI 2%, tanggal 16 Agustus 2016.
  - 7) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Kontrak perjanjian kerja pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii selatan Nomor : 440 / 08 / SPK – LELANG / VIII / 2016, yang di dalam kontrak tersebut berisikan :
    - a. Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas bobolio kecamatan Wawonii selatan Nomor : 440 / 08 / SPK – LELANG / VIII / 2016, tanggal 15 Agustus 2018;
    - b. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 440 / 09 / SPMK – LELANG / VIII / 2016 tertanggal 15 Agustus 2016, yang terdapat tanda tangan saudara (untuk atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan pihak penyedia CV MAHADEWI (DUDY ISHAQ, ST selaku Direktur).
  - 8) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Surat pengantar Nomor : 800 / 453 / IX / 2016, tanggal 2 September 2016 Dokumen pengajuan 30% CV MAHADEWI untuk permintaan pembayaran langsung ( LS ) yang pembayarannya bersumber DAK TA 2016, atas pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio Kec Wawonii selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - 9) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor : 800 / 669.1 / XI / 2016, tanggal 17 November 2016 Dokumen pengajuan 55,78% CV MAHADEWI untuk permintaan pembayaran langsung ( LS ) yang pembayarannya bersumber DAK TA 2016, atas pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio Kec Wawonii selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - 10) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Surat pengantar Nomor : 800 / 759.12 / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016 Dokumen pengajuan fisik pekerjaan 100% CV MAHADEWI untuk permintaan pembayaran langsung ( LS ) yang pembayarannya bersumber DAK TA 2016, atas pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio Kec Wawonii selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - 11) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor : 759.11 / BA – STHP / PPK – DINKES / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;
  - 12) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Struktur organisasi Dinas Kesehatan dan sosial Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 tahun 2013;

Halaman 3 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya petikan surat keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor ; 21 tahun 2013 perihal pengangkatan MUHAMAD NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 14) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya petikan surat keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 01 tahun 2017 perihal pemberhentian dari jabatan lama MUHAMAD NASIR, SKM. M.Kes dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan dan pengangkatan dalam jabatan baru selaku Asisten perekonomian dan pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 15) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ( DPA SKPD ) tahun anggaran 2016 belabja langsung NO DPA SKPD : 1.02 01 25 01 5 2 organisasi Dinas Kesehatan program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringanya, kegiatan pembangunan puskesmas;
- 16) 11 (sebelas) lembar foto kopi Surat Keputusan Bupati Konawe kepulauan Nomor 3 Tahun 2016, tanggal 4 Januari 2016, tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2016;  
Dokumen Pembayaran tagihan uang muka 30% :
  - 17) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 2 September 2016;
  - 18) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) kwitansi Nomor : 054 / KW –BUD / LS / VIII / 2016, tanggal 2 September 2016, tagihan uang muka 30%;
  - 19) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pengantar Nomor : 800 / 453 / IX / 2016, tanggal 2 September 2016, Dokumen pengajuan 30% CV. MAHADEWI untuk Permintaan Pembayaran Langsung (LS) yang pembayarannya bersumber dari DAK T.A. 2016, atas pekerjaan peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii selatan Kabupaten Konawe kepulauan;
  - 20) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 054 / LS / IX / 2016, tanggal 2 September 2016;
  - 21) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Ringkasan Kontrak, tanggal 2 September 2016;
  - 22) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Rekomendasi Dari PPK/PA, Nomor : 900 / 454 / SR-PPK / IX / 2016, tanggal 2 September 2016;
  - 23) 2 (Dua) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900 / 448 / BAP-DINKES / IX / 2016, tanggal 2 September 2016;
  - 24) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Lembar Kontrol pengajuan 30% Tahun Anggaran 2016, kegiatan pembangunan puskesmas;
  - 25) 3 (tiga) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 054 / SPP / LS / 1.02.01 / 2016 / Tahun 2016, tanggal 8 September 2016;
  - 26) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 054 / SPM-LS / 1.02.01 / 2016, tanggal 8 September 2016;Dokumen Pembayaran tagihan uang termint pekerjaan 55,78% :
  - 27) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 17 November 2016;

Halaman 4 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) kwitansi Nomor : 127 / KW –BUD / LS / XI / 2016, tanggal 17 November 2016, tagihan uang termint pekerjaan 55,78%;
- 29) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pengantar Nomor : 800 / 669.1 / XI / 2016, tanggal 17 November 2016, Dokumen pengajuan 55,78% CV. MAHADEWI untuk Permintaan Pembayaran Langsung (LS) yang pembayarannya bersumber dari DAK T.A. 2016, atas pekerjaan peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii selatan Kabupaten Konawe kepulauan;
- 30) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 127 / LS / XI / 2016, tanggal 18 November 2016;
- 31) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Ringkasan Kontrak, tanggal 17 November 2016;
- 32) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Rekomendasi Dari PPK/PA, Nomor : 900 / 669 / SR-PPK / XI / 2016, tanggal 17 November 2016;
- 33) 2 (Dua) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900 / 669.2 / BAP-DINKES / IX / -2016, tanggal 17 November 2016;
- 34) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Lembar Kontrol pengajuan 55,78 % Tahun Anggaran 2016, kegiatan pembangunan puskesmas ;
- 35) 3 (tiga) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 127 / SPP / LS / 1.02.01 / 2016 / Tahun 2016, tanggal 18 November 2016;
- 36) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 127 / SPM-LS / 1.02.01 / 2016, tanggal 18 November 2016.
- Dokumen Pembayaran tagihan pekerjaan fisik 100% :
- 37) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 21 Desember 2016;
- 38) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) kwitansi Nomor : 217 / KW–BUD / LS / XII / 2016, tanggal 21 Desember 2016, tagihan pekerjaan fisik 100%;
- 39) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pengantar Nomor : 800 / 759-12 / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016, Dokumen pengajuan fisik pekerjaan 100% CV. MAHADEWI untuk Permintaan Pembayaran Langsung (LS) yang pembayarannya bersumber dari DAK T.A. 2016, atas pekerjaan peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii selatan Kabupaten Konawe kepulauan;
- 40) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 217 / LS / XII / 2016, tanggal 21 Desember 2016;
- 41) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Ringkasan Kontrak, tanggal 9 Desember 2016;
- 42) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Rekomendasi Dari PPK/PA, Nomor : 900 / 759.10 / SR-PPK / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;
- 43) 2 (Dua) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900 / 759.13 / BAP-DINKES / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;
- 44) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Lembar Kontrol pengajuan 100 % Tahun Anggaran 2016, kegiatan pembangunan puskesmas;

Halaman 5 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 3 (tiga) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 217 / SPP / LS / 1.02.01 / 2016 / Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016;
- 46) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 217 / SPM-LS / 1.02.01 / 2016, tanggal 21 Desember 2016;
- 47) 5 (lima) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO I), Nomor : 15.42.1.E.11 / PPHP / PHO / DINKES-KONKEP / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;
- 48) 2 (dua) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 15.42.1.E.11 / PPHP / PHO / DINKES-KONKEP / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;
- 49) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor : 759.11 / BA-STHP / PPK-DINKES / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;
- 50) 3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor : 246 / SPD / BL / DINKES / IV / 2016, Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016.
- 51) 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO I), Nomor : 15.42.1.E.II/PPHP/PHO/DINKES-KONKEP/XII/2016, tanggal 23 November 2016, paket pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016.
- 52) 2 (dua) lembar REKENING KORAN GIRO, periode 01 Agustus 2016 S/D 31 Desember 2016, nomor : 001 01.04.005840-8, atas nama MAHADEWI, CV;
- 53) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN, tanggal 21 Juli 2016 yang ditandatangani oleh DUDY ISHAQ (Direktur CV. MAHADEWI) selaku pihak pertama dan MUH. KASIM selaku pihak kedua;
- 54) 5 (lima) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Bupati Konawe kepulauan Nomor : 5 A Tahun 2016 tentang Penunjukkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2016, tanggal 4 Januari 2016;
- 55) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1973 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016, Tanggal 22 September 2016, Tahun Anggaran 2016, Keperluan untuk pembayaran langsung {LS} uang muka 30% pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK);
- 56) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2807 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016, Tanggal 21 November 2016, Tahun Anggaran 2016, Keperluan untuk pembayaran langsung {LS} tagihan 55,78 % pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK);
- 57) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3629 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016, Tanggal 23 Desember 2016, Tahun Anggaran 2016, Keperluan untuk pembayaran langsung {LS} tagihan 100 % pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK);
- 58) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Buku Kas Umum Nomor : 5.374 tanggal 22 September 2016, Nomor bukti : 1973 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016 pembayaran langsung {LS} uang muka 30% pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap

Halaman 6 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK);

- 59) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Buku Kas Umum Nomor : 6.300 tanggal 21 November 2016, Nomor bukti : 2807 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016 pembayaran langsung {LS} tagihan 55,78 % pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK);

- 60) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Buku Kas Umum Nomor : 7.265 tanggal 23 Desember 2016, Nomor bukti : 3629 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016 pembayaran langsung {LS} tagihan 100 % pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK)

## **Terlampir dalam berkas perkara MUHAMMAD KASIM**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 3 September 2019 dengan amar pledoinya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama terdakwa Muhammad Nasir, S.KM., M.Kes;
2. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKIKAN;
3. Menyatakan perbuatan terdakwa Muhammad Nasir, S.KM., M.Kes bukanlah merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Menghukum terdakwa Muhammad Nasir, S.KM., M.Kes dengan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*);
5. Mengembalikan Harkat dan Martabat terdakwa Muhammad Nasir, S.KM., M.Kes haruslah direhabilitasi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidair :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selain Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, secara pribadi terdakwa juga menyampaikan pembelaan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat kegiatan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap dalam perkara a quo, terdakwa sedang mengalami sakit dan menjalani perobatan (melakukan pemasangan cincin) di Rumah Sakit di Kota Makassar;
2. Pelaksanaan kegiatan proyek puskesmas tersebut lebih banyak dilaksanakan oleh PPTK;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang membutuhkan tanggung jawab terdakwa;
4. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa maupun permohonan secara lisan dari terdakwa sendiri, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes** selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 294 tanggal 18 Mei 2016 kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi **MUH. KASIM** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pelaksana kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar**

Halaman 8 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.1.000.782.260,56,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh enam sen),** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2016 pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Mengalokasikan anggaran kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.02 01 25 01 5 2 Sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 294, tanggal 18 Mei 2016 menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sekaligus bertindak selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat permohonan lelang untuk kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 kepada kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Konawe Utara dengan menggunakan sistem gugur;
- Bahwa Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa kab. Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusannya nomor 29 Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016 menetapkan Saksi LEMAN MADYA PUTRA, SE selaku Ketua Pokja 29, Saksi MAHMUD, SP selaku sekretaris dan Saksi ALNO BERNIAT SKM, M.Kes selaku Anggota untuk melakukan proses pelelangan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 Pokja 29 Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan proses lelang menggunakan sistem/metode pasca kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja 29 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa kab. Konawe Kepulauan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 06/BAHP/PKT-2/POKJA29-ULP/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 diumumkan CV. MAHA DEWI selaku Pemenang lelang yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penunjukan penyedia barang/jasa dan Penandatanganan kontrak dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukannya proses pelelangan, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUH. KASIM yang berniat untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menyetujui permintaan Saksi MUH. KASIM namun dengan syarat agar Saksi MUH. KASIM menyiapkan wadah/perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti proses pelelangan;
- Bahwa saksi MUH. KASIM yang saat itu tidak mempunyai wadah/perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pada sekitar pertengahan bulan Juli menemui Saksi DUDY ISHAQ, ST dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam perusahaan milik Saksi DUDY ISHAQ, ST yaitu CV. MAHA DEWI yang mana Saksi DUDY ISHAQ, ST selaku Direktur CV. MAHA DEWI dan Saksi DUDY ISHAQ ST pun menyetujui permintaan Saksi MUH. KASIM, dan pada tanggal 21 Juli 2016, Saksi DUDY ISHAQ, ST atas permintaan Saksi MUH. KASIM menyerahkan dokumen CV. MAHA DEWI, namun sebelum terjadi penyerahan dokumen CV. MAHA DEWI, terlebih dahulu Saksi DUDY ISHAQ, ST menyodorkan kepada Saksi MUH. KASIM Surat Perjanjian peminjaman Perusahaan yang pada intinya saksi DUDY ISHAQ, ST menguasai CV. MAHA DEWI kepada Saksi MUH. KASIM untuk mengikuti proses pelelangan dan melaksanakan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 dengan biaya sewa pinjam perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang pada tanggal 08 Agustus 2016, pada tanggal 16 Agustus 2016 Saksi MUH. KASIM membawa dokumen kontrak kepada Saksi DUDY ISHAQ, ST untuk ditandatangani sekaligus menyerahkan uang sewa peminjaman perusahaan sesuai dengan perjanjian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 440/SPK-LELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 13 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian (kontrak) nomor : 440/SPK-LELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 item kegiatan yang seharusnya dilaksanakan yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SATUAN
	<b>PEKERJAAN LAMA</b>		
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
1	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls
2	Pengukuran dan Pemasangan Bouplank	1.00	Ls
3	Direksi Keet + Kelengkapannya	1.00	Ls
4	Papan Nama Proyek	1.00	Ls
5	Air Kerja / P3K	1.00	Ls
6	Pembongkaran Atap Bangunan Lama	1.00	Ls
7	Pembongkaran Plafond dan Rangka Plafond Bangunan Lama	1.00	Ls
8	Pembongkaran Tembok Bangunan Lama	1.00	Ls
9	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	Ls
II.	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>		
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	15.16	M3

Halaman 10 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	3.65	M3
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	13.51	M3
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	3.15	M3
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	7.27	M3
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1.26	M3
<b>III. PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN</b>			
1	Pek. Batu Kosong	2.53	M3
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	10.74	M3
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	2.09	M2
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	21.91	M2
5	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	23.39	M2
6	Pek. Acian	67.21	M2
7	Pek. Plesteran Dinding 1 : 5	43.82	M2
<b>IV. PEKERJAAN BETON</b>			
1	Pek. Kolom Utama Teras 25 X 25 Camp 1 : 2 : 3	1.50	M3
2	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	0.27	M3
3	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.08	M3
4	Pek. Balok Latey Camp 1:2:3	14.50	M'
5	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.55	M3
<b>V. PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>			
1	Pas. Atap Spandek Zinalume 0,4 mm	720.37	M2
2	Pas. Nok Baja Ringan	62.49	M'
3	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	221.62	M'
4	Talang Air Hujan	13.76	M'
5	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka Besi Hollow	408.14	M2
6	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm	299.61	M'
7	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'
<b>VI. PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>			
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruangan & Teras )	2.25	M3
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.68	M3
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm (Dalam Ruangan & Teras )	45.04	M2
4	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	1.57	M2
5	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	9.40	M2
<b>VII. PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>			
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	0.46	M3
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I (Penggantian Pintu Lama)	22.68	M2
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	1.00	Bh
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	4.17	M2
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	1.98	M2
6	Pek. Kaca Mati	4.99	M2
<b>VIII. PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG</b>			
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	12.00	Bh
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh
3	Pek. Engsel Jendela	8.00	Bh
4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	12.00	Bh
5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	6.00	Bh
6	Pek. Hak/Kait Angin	6.00	Bh
<b>IX. PEKERJAAN SANITAIR</b>			
1	Pek. Pas. Klosed Duduk	1.00	Bh
2	Pek. Pas. Kran Air	1.00	Bh
3	Pek. Pas. Instalasi Perpipaian/Sanitair	1.00	Ls
4	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.	22.00	M'
5	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	2.00	M'
6	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	67.00	M'
7	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit
8	Pek. Saluran Keliling Bangunan	89.57	M'
<b>X PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>			
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	9.00	Titik
2	Pek. Pas. Saklar Tunggal	2.00	Bh
3	Pek. Pas. NYY 2X2,5 mm Eterna	70.00	M'
4	Pek. Pas. Fitting Tempel	7.00	Bh
5	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	3.00	Bh
6	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	7.00	Bh
<b>XI PEKERJAAN PENGE CETAN DAN FINISHING</b>			

Halaman 11 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Pengecetan Tembok dan Kolom	823.86	M2
2	Pek. Pengecetan Kusen Pintu, Jendela dan Boven	79.10	M2
3	Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil Kayu	41.84	M2
4	Pek. Pengecetan Bingkai Jendela Kayu	24.60	M2
5	Pek. Pengecetan Plafond Gypsum dan Beton Expose	373.58	M2
6	Pek. Pengecetan Lisplang	51.87	M2
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls
<b>PEKERJAAN BARU</b>			
<b>XII PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	89.50	M3
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	21.57	M3
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	79.24	M3
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	18.49	M3
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	4.81	M3
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	7.45	M3
<b>XIII PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN</b>			
1	Pek. Batu Kosong	14.92	M3
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	63.40	M3
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	38.09	M2
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	397.07	M2
5	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	100.17	M2
6	Pek. Acian	894.31	M2
7	Pek. Plesteran Dinding 1 : 5	794.14	M2
<b>XIV PEKERJAAN BETON</b>			
1	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	5.58	M3
2	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3
3	Pek. Balok Latey Camp 1 : 2 : 3	102.07	M'
4	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3
<b>XV PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>			
1	Pas. Kuda-kuda Baja Ringan Untuk Atap Spandek	605.83	M2
2	Pas. Atap Spandek Zinalume 0,4 mm	605.83	M2
3	Pas. Nok Baja Ringan	49.50	M'
4	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	177.52	M'
5	Talang Air Hujan	13.20	M'
6	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka Besi Hollow	379.49	M2
7	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm	460.58	M'
8	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'
<b>XVI PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>			
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruangan & Teras )	18.49	M3
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.69	M3
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm ( Dalam Ruangan & Teras )	249.59	M2
4	Pek. Plint Keramik 10 x 40	19.31	M2
5	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	14.56	M2
6	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	37.92	M2
<b>XVII. PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>			
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	2.68	M3
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I	29.40	M2
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	8.00	Bh
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	22.01	M2
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	21.90	M2
6	Pek. Kaca Mati	36.94	M2
7	Pek. Pintu Hollow Lengkap Engsel dan Kunci Gembok Stainless	1.00	Unit
<b>XVIII. PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG</b>			
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	9.00	Bh
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh
3	Pek. Engsel Jendela	76.00	Bh
4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	9.00	Bh
5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	30.00	Bh
6	Pek. Hak/Kait Angin	30.00	Bh
<b>XIX PEKERJAAN SANITAIR</b>			
1	Pek. Pas. Klosed Duduk	8.00	Bh
2	Pek. Pas. Floor Drain	8.00	Bh
3	Pek. Pas. Kran Air	8.00	Bh
4	Pek. Pas. Instalasi Perpipaan/Sanitair	1.00	Ls

Halaman 12 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.Teras	69.00	M'
6	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	24.00	M'
7	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	78.00	M'
8	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit
9	Pas. Bak Mandi Fiber	8.00	Bh
10	Pek. Saluran Keliling Bangunan	83.63	M'
11	Pek. Pas. Septick Tank	2.00	Unit
XX	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>		
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	43.00	Titik
2	Pek. Pas. BOX MCB Fiberglass + Sekring	1.00	Bh
3	Pek. Pas. Stop Kontak Close	9.00	Bh
4	Pek. Pas. Saklar Ganda	6.00	Bh
5	Pek. Pas. Saklar Tunggal	13.00	Bh
6	Pek. Pas. Kabel NYY 2X2,5 mm Eterna	300.00	M'
7	Pek. Pas. Fitting Tempel	33.00	Bh
8	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	18.00	Bh
9	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	16.00	Bh
XXI	<b>PEKERJAAN PENGECEKAN DAN FINISHING</b>		
1	Pek. Pengecatan Tembok dan Kolom	894.31	M2
2	Pek. Pengecatan Kusen Pintu, Jendela dan Boven	75.95	M2
3	Pek. Pengecatan Daun Pintu Panil Kayu	58.80	M2
4	Pek. Pengecatan Bingkai Jendela Kayu	63.87	M2
5	Pek. Pengecatan Plafond Gypsum dan Beton Exspose	379.49	M2
6	Pek. Pengecatan Lisplang	106.51	M2
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls

- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyetujui dan membayarkan kegiatan dimaksud 100% dengan melalui beberapa tahap pembayaran, yaitu :

1. Pembayaran Uang muka 30% yaitu senilai Rp.489.300.000,-(empat ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 054/SPM-LS/1.02.01/2016 tanggal 08 September 2016;
2. Pembayaran Termin I 55,78 % yaitu senilai Rp. 420.471.800,- (empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 127/SPM-LS/1.02.01/2016 tanggal 18 Nopember 2016;
3. Pembayaran Termin II 100 % yaitu senilai Rp. 639.678.200,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 217/SPM-LS/1.02.01/2016 tanggal 21 Desember 2016.

- Bahwa adapun mekanisme pembayaran pada kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 yaitu awalnya pihak penyedia jasa (CV. MAHA DEWI) mengajukan Permintaan Pembayaran untuk setiap tahapan pembayaran kepada PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), selanjutnya setelah PPTK membuat dokumen pengajuan permintaan pembayaran, lalu dokumen tersebut ditandatangani oleh PPK, PPTK, Bendahara pengeluaran dan Penyedia jasa, kemudian bendahara m,engajukan dokumen tersebut ke BPKAD untuk diverifikasi dan setelah di verifikasi, pihak BPKAD menerbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya setelah SPM ditandatangani bendahara pengeluaran kembali mengajukan SPM tersebut ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D dan memindahbukukan anggaran dari kas daerah ke rekening penyedia jasa;

Halaman 13 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengurusan administrasi pembayaran pada kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 yaitu saksi MUH. KASIM;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016, Terdakwa selaku PPK kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 memerintahkan kepada tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian pada kegiatan dimaksud dan setelah tim PPHP melakukan pemeriksaan, tim PPHP berkesimpulan bahwa pelaksanaan pekerjaan belum selesai 100% karena masih terdapat beberapa bagian pekerjaan yang masih dilaksanakan dan menyerahkan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan kepada Saksi MUH. KASIM di hotel swissbell Kendari;
- Bahwa atas rekomendasi penyelesaian pekerjaan yang diterbitkan oleh tim PPHP, baik Terdakwa maupun Saksi MUH. KASIM selaku penyedia jasa tidak pernah lagi berkoordinasi dengan tim PPHP dan memalsu dokumen hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) nomor 15.42.1.E.II/PPHP/PHO/DINKES-KONKEP/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sebagai salah satu syarat pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan;  
**Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:**
- Pasal 95 ayat (3), Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- Pasal 95 ayat (4), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pemeriksaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan volume/kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata ruang Prov. Sulawesi tenggara ditemukan adanya beberapa item kegiatan dengan volume kurang, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SATUAN	VOLUME BACK UP / LAPANGAN	SELISIH VOLUME	KET
	<b>PEKERJAAN LAMA</b>					
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
2	Pengukuran dan Pemasangan Bouplank	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
3	Direksi Keet + Kelengkapannya	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
4	Papan Nama Proyek	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
5	Air Kerja / P3K	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
6	Pembongkaran	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap

Halaman 14 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atap Bangunan Lama					
7	Pembongkaran Plafond dan Rangka Plafond Bangunan Lama	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
8	Pembongkaran Tembok Bangunan Lama	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
9	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
II.	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	15.16	M3	11.86	(3.3)	Volume Kurang
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	3.65	M3	2.97	(0.7)	Volume Kurang
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	13.51	M3	7.64	(5.9)	Volume Kurang
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	3.15	M3	2.11	(1.0)	Volume Kurang
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	7.27	M3	6.93	(0.3)	Volume Kurang
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1.26	M3	0.99	(0.3)	Volume Kurang
III.	<b>PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN</b>					
1	Pek. Batu Kosong	2.53	M3	1.98	(0.6)	Volume Kurang
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	10.74	M3	8.95	(1.8)	Volume Kurang
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	2.09	M2	1.95	(0.1)	Volume Kurang
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	21.91	M2	14.36	(7.6)	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	23.39	M2	21.05	(2.3)	Volume Kurang
6	Pek. Acian	67.21	M2	49.80	(17.4)	Volume Kurang
7	Pek. Plesteran Dinding 1 : 5	43.82	M2	28.72	(15.1)	Volume Kurang
IV.	<b>PEKERJAAN BETON</b>					
1	Pek. Kolom Utama Teras 25 X 25 Camp 1 : 2 : 3	1.50	M3	1.44	(0.1)	Volume Kurang
2	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	0.27	M3	0.33	0.1	Volume Tambah
3	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.08	M3	0.72	(0.4)	Volume Kurang
4	Pek. Balok Latey Camp 1:2:3	14.50	M'	14.50	0.00	Tetap
5	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.55	M3	0.77	(0.8)	Volume Kurang
V.	<b>PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>					
1	Pas. Atap Spandek Zincalume 0,4 mm	720.37	M2	572.67	(147.7)	Volume Kurang

Halaman 15 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pas. Nok Baja Ringan	62.49	M'	62.95	0.5	Volume Tambah
3	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	221.62	M'	169.69	(51.9)	Volume Kurang
4	Talang Air Hujan	13.76	M'	16.40	2.6	Volume Tambah
5	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka Besi Hollow	408.14	M2	421.54	13.4	Volume Tambah
6	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm	299.61	M'	299.61	-	Tetap
7	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'	299.61	299.6	Volume Tambah
VI.	<b>PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>					
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruangan & Teras )	2.25	M3	2.08	(0.2)	Volume Kurang
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.68	M3	7.93	0.3	Volume Tambah
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm (Dalam Ruangan & Teras )	45.04	M2	60.47	15.4	Volume Tambah
4	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	1.57	M2	1.57	-	Tetap
5	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	9.40	M2	7.05	(2.4)	Volume Kurang
VII.	<b>PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>					
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	0.46	M3	0.47	0.0	Volume Tambah
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I (Penggantian Pintu Lama)	22.68	M2	24.04	1.4	Volume Tambah
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	1.00	Bh	1.00	-	Tetap
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	4.17	M2	6.08	1.9	Volume Tambah
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	1.98	M2	3.37	1.4	Volume Tambah
6	Pek. Kaca Mati	4.99	M2	2.78	(2.2)	Volume Kurang
VIII.	<b>PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG</b>					
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	12.00	Bh	12.00	0.00	Tetap
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh	45.00	0.00	Tetap
3	Pek. Engsel Jendela	8.00	Bh	8.00	0.00	Tetap

Halaman 16 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	12.00	Bh	12.00	0.00	Tetap
5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	6.00	Bh	6.00	0.00	Tetap
6	Pek. Hak/Kait Angin	6.00	Bh	6.00	0.00	Tetap
IX.	<b>PEKERJAAN SANITAIR</b>					
1	Pek. Pas. Klosed Duduk	1.00	Bh	1.00	0.00	Tetap
2	Pek. Pas. Kran Air	1.00	Bh	1.00	0.00	Tetap
3	Pek. Pas. Instalasi Perpipaan/Sanitair	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
4	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.	22.00	M'	22.00	0.00	Tetap
5	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	2.00	M'	2.00	0.00	Tetap
6	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	67.00	M'	67.00	0.00	Tetap
7	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit	3.00	0.00	Tetap
8	Pek. Saluran Keliling Bangunan	89.57	M'	89.57	0.00	Tetap
X	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	9.00	Titik	9.00	0.00	Tetap
2	Pek. Pas. Saklar Tunggal	2.00	Bh	2.00	0.00	Tetap
3	Pek. Pas. NYY 2X2,5 mm Eterna	70.00	M'	70.00	0.00	Tetap
4	Pek. Pas. Fitting Tempel	7.00	Bh	7.00	0.00	Tetap
5	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	3.00	Bh	3.00	0.00	Tetap
6	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	7.00	Bh	7.00	0.00	Tetap
XI	<b>PEKERJAAN PENGE CETAN DAN FINISHING</b>					
1	Pek. Pengecetan Tembok dan Kolom	823.86	M2	823.86	0.00	Tetap
2	Pek. Pengecetan Kusen Pintu, Jendela dan Boven	79.10	M2	79.10	0.00	Tetap
3	Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil Kayu	41.84	M2	41.84	0.00	Tetap
4	Pek. Pengecetan Bingkai Jendela Kayu	24.60	M2	24.60	0.00	Tetap
5	Pek. Pengecetan Plafond Gybsum dan Beton Exspose	373.58	M2	373.58	0.00	Tetap
6	Pek. Pengecetan Lisplang	51.87	M2	51.87	0.00	Tetap
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
	<b>PEKERJAAN BARU</b>					
XII	<b>PEKERJAAN</b>					

Halaman 17 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>TANAH DAN PASIR</b>					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	89.50	M3	89.67	0.2	Volume Tambah
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	21.57	M3	22.42	0.9	Volume Tambah
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	79.24	M3	80.44	1.2	Volume Tambah
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	18.49	M3	18.76	0.3	Volume Tambah
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	4.81	M3	4.24	(0.6)	Volume Kurang
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	7.45	M3	7.49	0.0	Volume Tambah
<b>XIII</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN</b>					
1	Pek. Batu Kosong	14.92	M3	22.47	7.6	Volume Tambah
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	63.40	M3	63.67	0.3	Volume Tambah
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	38.09	M2	35.10	(3.0)	Volume Kurang
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	397.07	M2	478.14	81.1	Volume Tambah
5	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	100.17	M2	78.32	(21.9)	Volume Kurang
6	Pek. Acian	894.31	M2	1,022.56	128.3	Volume Tambah
7	Pek. Plesteran Dinding 1 : 5	794.14	M2	944.24	150.1	Volume Tambah
<b>XIV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>					
1	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	5.58	M3	3.67	(1.9)	Volume Kurang
2	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3	6.41	0.0	Volume Tambah
3	Pek. Balok Latey Camp 1 : 2 : 3	102.07	M'	89.00	(13.1)	Volume Kurang
4	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3	5.03	(1.4)	Volume Kurang
<b>XV</b>	<b>PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>					
1	Pas. Kuda-kuda Baja Ringan Untuk Atap Spandek	605.83	M2	661.67	55.8	Volume tambah
2	Pas. Atap Spandek Zincalume 0,4 mm	605.83	M2	661.67	55.8	Volume tambah
3	Pas. Nok Baja Ringan	49.50	M'	59.00	9.5	Volume Tambah
4	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	177.52	M'	169.69	(7.8)	Volume Kurang
5	Talang Air Hujan	13.20	M'	16.00	2.8	Volume Tambah
6	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka	379.49	M2	268.01	(111.5)	Volume Kurang

Halaman 18 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Besi Hollow					
7	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm	460.58	M'		(460.6)	Volume Kurang
8	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'	428.00	428.0	VolumeT ambah
XVI	<b>PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>					
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruangan & Teras )	18.49	M3	13.48	(5.0)	Volume Kurang
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.69	M3	7.40	(0.3)	Volume Kurang
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm ( Dalam Ruangan & Teras )	249.59	M2	215.50	(34.1)	Volume Kurang
4	Pek. Plint Keramik 10 x 40	19.31	M2		(19.3)	Volume Kurang
5	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	14.56	M2	14.58	0.0	Volume tambah
6	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	37.92	M2	56.40	18.5	Volume tambah
XVII.	<b>PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>					
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	2.68	M3	2.18	(0.5)	Volume Kurang
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I	29.40	M2	21.29	(8.1)	Volume Kurang
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	8.00	Bh	8.00	0.00	Tetap
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	22.01	M2	20.70	(1.3)	Volume Kurang
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	21.90	M2	21.90	0.00	Tetap
6	Pek. Kaca Mati	36.94	M2	23.06	(13.9)	Volume Kurang
7	Pek. Pintu Hollow Lengkap Engsel dan Kunci Gembok Stainless	1.00	Unit	1.00	0.00	Tetap
XVIII	<b>PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGANTUNG</b>					
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	9.00	Bh	9.00	0.00	Tetap
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh	45.00	0.00	Tetap
3	Pek. Engsel Jendela	76.00	Bh	76.00	0.00	Tetap
4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	9.00	Bh	9.00	0.00	Tetap
5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	30.00	Bh	30.00	0.00	Tetap
6	Pek. Hak/Kait Angin	30.00	Bh	30.00	0.00	Tetap
XIX	<b>PEKERJAAN</b>					

Halaman 19 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>SANITAIR</b>					
1	Pek. Pas. Klosed Duduk	8.00	Bh	8.00	0.00	Tetap
2	Pek. Pas. Floor Drain	8.00	Bh	7.00	(1.0)	Volume Kurang
3	Pek. Pas. Kran Air	8.00	Bh	7.00	(1.0)	Volume Kurang
4	Pek. Pas. Instalasi Perpipaan/Sanitair	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
5	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.Teras	69.00	M'	6.00	(63.0)	Volume Kurang
6	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	24.00	M'	24.00	0.00	Tetap
7	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	78.00	M'	78.00	0.00	Tetap
8	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit	3.00	0.00	Tetap
9	Pas. Bak Mandi Fiber	8.00	Bh	6.00	(2.0)	Volume Kurang
10	Pek. Saluran Keliling Bangunan	83.63	M'	83.63	0.00	Tetap
11	Pek. Pas. Septick Tank	2.00	Unit	2.00	0.00	Tetap
XX	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	43.00	Titik	43.00	0.00	Tetap
2	Pek. Pas. BOX MCB Fiberglass + Sekring	1.00	Bh	1.00	0.00	Tetap
3	Pek. Pas. Stop Kontak Close	9.00	Bh	9.00	0.00	Tetap
4	Pek. Pas. Saklar Ganda	6.00	Bh	6.00	0.00	Tetap
5	Pek. Pas. Saklar Tunggal	13.00	Bh	11.00	(2.0)	Volume Kurang
6	Pek. Pas. Kabel NYY 2X2,5 mm Eterna	300.00	M'	300.00	0.00	Tetap
7	Pek. Pas. Fitting Tempel	33.00	Bh	27.00	(6.0)	Volume Kurang
8	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	18.00	Bh	18.00	0.00	Tetap
9	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	16.00	Bh	6.00	(10.0)	Volume Kurang
XXI	<b>PEKERJAAN PENGECETAN DAN FINISHING</b>					
1	Pek. Pengecetan Tembok dan Kolom	894.31	M2	894.31	0.00	Tetap
2	Pek. Pengecetan Kusen Pintu, Jendela dan Boven	75.95	M2	75.95	0.00	Tetap
3	Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil Kayu	58.80	M2	58.80	0.00	Tetap
4	Pek. Pengecetan Bingkai Jendela Kayu	63.87	M2	63.87	0.00	Tetap
5	Pek. Pengecetan Plafond Gybsum dan Beton	379.49	M2	379.49	0.00	Tetap

Halaman 20 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Exspose					
6	Pek. Pengecetan Lisplang	106.51	M2	106.51	0.00	Tetap
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap

- Bahwa selain adanya kekurangan volume/kuantitas pelaksanaan pekerjaan terdapat pula kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya sebagaimana laporan hasil pengujian mutu beton pada kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan metode hammer test yang dilakukan oleh tim ahli dari UPTD Laboratorium Dinas Sumber daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra dengan kesimpulan bahwa terdapat mutu beton yang tidak sesuai dengan Peraturan Beton Indonesia (PBI) 1971, sehingga bangunan dinyatakan tidak layak pakai dengan hasil sebagai berikut;

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Metode Pengujian	Hasil Pengujian	SPESIFIKASI	
					MIN	MAX
1.	Hammer Test Kolom Utama Teras 25x25, cm (σ.bk)	Kg/Cm <sup>2</sup>	SNI ASTM C805:2012	168.15	200	
2.	Hammer Test Kolom Praktis 15x15, cm (σ.bk)	Kg/Cm <sup>2</sup>		153.73	200	
3.	Balok Latey (σ.bk)	Kg/Cm <sup>2</sup>		168.43	200	
4.	Sloof 15x20 (σ.bk)	Kg/Cm <sup>2</sup>		130.82	200	
5.	Ring balk 15x20(σ.bk)	Kg/Cm <sup>2</sup>		161.82	200	

- Bahwa terdakwa selau PPK yang telah membayarkan 100% kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesuai volume maupun kualitasnya, bertentangan dengan peraturan:

## Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

## Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:  
Huruf a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Halaman 21 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- Huruf f. Adil/tidak diskriminatif, Pengadaan Barang/Jasa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- Huruf g. Akuntabel, Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

## **Dokumen Kontrak Perjanjian Kerja Nomor:440/08/SPK-LelaIng/VIII/2016 pekerjaan peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), yaitu:**

- Butir 31.9, PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- Butir 76.1, Jika terjadi kegagalan kontruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, Pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan kontruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.
- Bahwa sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 yang merupakan batas akhir kontrak kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 Terdakwa telah membayarkan 100% sedangkan secara volume/kuantitas maupun secara kualitas fisik bangunan Puskesmas bobolio Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yang tertuang dalam kontrak sehingga terdapat kerugian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian negara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-1686/PW/20/5/2018 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.782.260,56,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah nilai kontrak kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (termasuk PPN)	Rp.1.631.000.000,-
Jumlah dana yang tidak diterima CV. MAHA DEWI (termasuk PPN)	Rp.81.550.000,-
Nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada CV. MAHA	

Halaman 22 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI berdasarkan SP2D (termasuk PPN)	Rp.1.549.450.000,-
PPN yng telah dipungut dan disetor	Rp.140.859.091,-
Jumlah dana yang diterima oleh CV. MAHA DEWI	Rp.1.408.590.909,-
Nilai realisasi fisik pekerjaan bangunan lama	Rp.407.808.648,44
Nilai realisasi fisik pekerjaan bangunan baru	Rp. 0,-
<b>Total Kerugian Negara</b>	<b>Rp.1.000.782.260,56</b>

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi MUH. KASIM sebagaimana telah diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara dan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri selaku PPK atau orang lain yaitu MUH. KASIM selaku Pelaksana kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.000.782.260,56,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh enam sen).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

## SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes** selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 294 tanggal 18 Mei 2016 kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi **MUH. KASIM** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pelaksana kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau**

Halaman 23 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.000.782.260,56,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh enam sen), perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2016 pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Mengalokasikan anggaran kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.02 01 25 01 5 2 Sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 294, tanggal 18 Mei 2016 menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sekaligus bertindak selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat permohonan lelang untuk kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 kepada kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Konawe Utara dengan menggunakan sistem gugur;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) yaitu:
  - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e. Mengelola utang dan piutang;
  - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) rancangan Kontrak.
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. Menandatangani Kontrak;
  - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 24 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
    - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
    - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - b. Menetapkan tim pendukung;
  - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa kab. Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusannya nomor 29 Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016 menetapkan Saksi LEMAN MADYA PUTRA, SE selaku Ketua Pokja 29, Saksi MAHMUD, SP selaku sekretaris dan Saksi ALNO BERNIAT SKM, M.Kes selaku Anggota untuk melakukan proses pelelangan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
  - Bahwa sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 Pokja 29 Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Konawe kepulauan melakukan proses lelang menggunakan sistem/metode pasca kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Bahwa dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja 29 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa kab. Konawe Kepulauan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 06/BAHP/PKT-2/POKJA29-ULP/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 diumumkan CV. MAHA DEWI selaku Pemenang lelang yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penunjukan penyedia barang/jasa dan Penandatanganan kontrak dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah);
  - Bahwa sebelum dilakukannya proses pelelangan, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUH. KASIM yang berniat untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menyetujui permintaan Saksi MUH. KASIM namun dengan syarat agar Saksi MUH. KASIM dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan mempunyai wadah/perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti proses pelelangan;
  - Bahwa saksi MUH. KASIM yang saat itu tidak mempunyai wadah/perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pada sekitar pertengahan bulan Juli menemui Saksi DUDY ISHAQ, ST dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam perusahaan milik Saksi DUDY ISHAQ, ST yaitu CV. MAHA DEWI yang mana Saksi DUDY ISHAQ, ST selaku Direktur CV. MAHA DEWI dan Saksi DUDY

Halaman 25 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAQ ST pun menyetujui permintaan Saksi MUH. KASIM, dan pada tanggal 21 Juli 2016, Saksi DUDY ISHAQ, ST atas permintaan Saksi MUH. KASIM menyerahkan dokumen CV. MAHA DEWI, namun sebelum terjadi penyerahan dokumen CV. MAHA DEWI, terlebih dahulu Saksi DUDY ISHAQ, ST menyodorkan kepada Saksi MUH. KASIM Surat Perjanjian peminjaman Perusahaan yang pada intinya saksi DUDY ISHAQ, ST menguasai CV. MAHA DEWI kepada Saksi MUH. KASIM untuk mengikuti proses pelelangan dan melaksanakan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 dengan biaya sewa pinjam perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan;

- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang pada tanggal 08 Agustus 2016, pada tanggal 16 Agustus 2016 Saksi MUH. KASIM membawa dokumen kontrak kepada Saksi DUDY ISHAQ, ST untuk ditandatangani sekaligus menyerahkan uang sewa peminjaman perusahaan sesuai dengan perjanjian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 440/SPK-LELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 13 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian (kontrak) nomor : 440/SPK-LELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 item kegiatan yang seharusnya dilaksanakan yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SATUAN
	<b>PEKERJAAN LAMA</b>		
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
1	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls
2	Pengukuran dan Pemasangan Bouplank	1.00	Ls
3	Direksi Keet + Kelengkapannya	1.00	Ls
4	Papan Nama Proyek	1.00	Ls
5	Air Kerja / P3K	1.00	Ls
6	Pembongkaran Atap Bangunan Lama	1.00	Ls
7	Pembongkaran Plafond dan Rangka Plafond Bangunan Lama	1.00	Ls
8	Pembongkaran Tembok Bangunan Lama	1.00	Ls
9	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	Ls
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>		
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	15.16	M3
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	3.65	M3
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	13.51	M3
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	3.15	M3
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	7.27	M3
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1.26	M3
<b>III.</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN</b>		
1	Pek. Batu Kosong	2.53	M3
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	10.74	M3
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	2.09	M2
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	21.91	M2
5	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	23.39	M2
6	Pek. Acian	67.21	M2
7	Pek. Plesteran Dinding 1 : 5	43.82	M2

Halaman 26 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>IV.</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>		
1	Pek. Kolom Utama Teras 25 X 25 Camp 1 : 2 : 3	1.50	M3
2	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	0.27	M3
3	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.08	M3
4	Pek. Balok Latey Camp 1:2:3	14.50	M'
5	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.55	M3
<b>V.</b>	<b>PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>		
1	Pas. Atap Spandek Zinalume 0,4 mm	720.37	M2
2	Pas. Nok Baja Ringan	62.49	M'
3	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	221.62	M'
4	Talang Air Hujan	13.76	M'
5	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka Besi Hollow	408.14	M2
6	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm	299.61	M'
7	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'
<b>VI.</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>		
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruangan & Teras )	2.25	M3
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.68	M3
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm (Dalam Ruangan & Teras )	45.04	M2
4	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	1.57	M2
5	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	9.40	M2
<b>VII.</b>	<b>PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>		
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	0.46	M3
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I (Penggantian Pintu Lama)	22.68	M2
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	1.00	Bh
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	4.17	M2
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	1.98	M2
6	Pek. Kaca Mati	4.99	M2
<b>VIII.</b>	<b>PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG</b>		
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	12.00	Bh
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh
3	Pek. Engsel Jendela	8.00	Bh
4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	12.00	Bh
5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	6.00	Bh
6	Pek. Hak/Kait Angin	6.00	Bh
<b>IX.</b>	<b>PEKERJAAN SANITAIR</b>		
1	Pek. Pas. Klosed Duduk	1.00	Bh
2	Pek. Pas. Kran Air	1.00	Bh
3	Pek. Pas. Instalasi Perpipaan/Sanitair	1.00	Ls
4	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.	22.00	M'
5	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	2.00	M'
6	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	67.00	M'
7	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit
8	Pek. Saluran Keliling Bangunan	89.57	M'
<b>X.</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>		
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	9.00	Titik
2	Pek. Pas. Saklar Tunggal	2.00	Bh
3	Pek. Pas. NYY 2X2,5 mm Eterna	70.00	M'
4	Pek. Pas. Fitting Tempel	7.00	Bh
5	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	3.00	Bh
6	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	7.00	Bh
<b>XI.</b>	<b>PEKERJAAN PENGE CETAN DAN FINISHING</b>		
1	Pek. Pengecetan Tembok dan Kolom	823.86	M2
2	Pek. Pengecetan Kusen Pintu, Jendela dan Boven	79.10	M2
3	Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil Kayu	41.84	M2
4	Pek. Pengecetan Bingkai Jendela Kayu	24.60	M2
5	Pek. Pengecetan Plafond Gybsum dan Beton Exspose	373.58	M2
6	Pek. Pengecetan Lisplank	51.87	M2
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls
	<b>PEKERJAAN BARU</b>		
<b>XII.</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>		
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	89.50	M3

Halaman 27 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	21.57	M3
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	79.24	M3
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	18.49	M3
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	4.81	M3
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	7.45	M3
<b>XIII PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN</b>			
1	Pek. Batu Kosong	14.92	M3
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	63.40	M3
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	38.09	M2
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	397.07	M2
5	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	100.17	M2
6	Pek. Acian	894.31	M2
7	Pek. Plesteran Dinding 1 : 5	794.14	M2
<b>XIV PEKERJAAN BETON</b>			
1	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	5.58	M3
2	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3
3	Pek. Balok Latey Camp 1 : 2 : 3	102.07	M'
4	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3
<b>XV PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>			
1	Pas. Kuda-kuda Baja Ringan Untuk Atap Spandek	605.83	M2
2	Pas. Atap Spandek Zinalume 0,4 mm	605.83	M2
3	Pas. Nok Baja Ringan	49.50	M'
4	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	177.52	M'
5	Talang Air Hujan	13.20	M'
6	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka Besi Hollow	379.49	M2
7	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm	460.58	M'
8	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'
<b>XVI PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>			
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruangan & Teras )	18.49	M3
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.69	M3
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm ( Dalam Ruangan & Teras )	249.59	M2
4	Pek. Plint Keramik 10 x 40	19.31	M2
5	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	14.56	M2
6	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	37.92	M2
<b>XVI I. PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>			
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	2.68	M3
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I	29.40	M2
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	8.00	Bh
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	22.01	M2
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	21.90	M2
6	Pek. Kaca Mati	36.94	M2
7	Pek. Pintu Hollow Lengkap Engsel dan Kunci Gembok Stainless	1.00	Unit
<b>XVI II. PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG</b>			
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	9.00	Bh
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh
3	Pek. Engsel Jendela	76.00	Bh
4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	9.00	Bh
5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	30.00	Bh
6	Pek. Hak/Kait Angin	30.00	Bh
<b>XIX PEKERJAAN SANITAIR</b>			
1	Pek. Pas. Klosed Duduk	8.00	Bh
2	Pek. Pas. Floor Drain	8.00	Bh
3	Pek. Pas. Kran Air	8.00	Bh
4	Pek. Pas. Instalasi Perpipaan/Sanitair	1.00	Ls
5	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.Teras	69.00	M'
6	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	24.00	M'
7	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	78.00	M'
8	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit
9	Pas. Bak Mandi Fiber	8.00	Bh

Halaman 28 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pek. Saluran Keliling Bangunan	83.63	M'
11	Pek. Pas. Septick Tank	2.00	Unit
XX	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>		
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	43.00	Titik
2	Pek. Pas. BOX MCB Fiberglass + Sekring	1.00	Bh
3	Pek. Pas. Stop Kontak Close	9.00	Bh
4	Pek. Pas. Saklar Ganda	6.00	Bh
5	Pek. Pas. Saklar Tunggal	13.00	Bh
6	Pek. Pas. Kabel NYY 2X2,5 mm Eterna	300.00	M'
7	Pek. Pas. Fitting Tempel	33.00	Bh
8	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	18.00	Bh
9	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	16.00	Bh
XXI	<b>PEKERJAAN PENGE CETAN DAN FINISHING</b>		
1	Pek. Pengecetan Tembok dan Kolom	894.31	M2
2	Pek. Pengecetan Kusen Pintu, Jendela dan Boven	75.95	M2
3	Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil Kayu	58.80	M2
4	Pek. Pengecetan Bingkai Jendela Kayu	63.87	M2
5	Pek. Pengecetan Plafond Gybsum dan Beton Exspose	379.49	M2
6	Pek. Pengecetan Lisplang	106.51	M2
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls

- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyetujui dan membayarkan kegiatan dimaksud 100% dengan melalui beberapa tahap pembayaran, yaitu :
  1. Pembayaran Uang muka 30% yaitu senilai Rp.489.300.000,-(empat ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 054/SPM-LS/1.02.01/2016 tanggal 08 September 2016;
  2. Pembayaran Termin I 55,78 % yaitu senilai Rp. 420.471.800,- (empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 127/SPM-LS/1.02.01/2016 tanggal 18 Nopember 2016;
  3. Pembayaran Termin II 100 % yaitu senilai Rp. 639.678.200,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 217/SPM-LS/1.02.01/2016 tanggal 21 Desember 2016.
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran pada kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 yaitu awalnya pihak penyedia jasa (CV. MAHA DEWI) mengajukan Permintaan Pembayaran untuk setiap tahapan pembayaran kepada PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), selanjutnya setelah PPTK membuat dokumen pengajuan permintaan pembayaran, lalu dokumen tersebut ditandatangani oleh PPK, PPTK, Bendahara pengeluaran dan Penyedia jasa, kemudian bendahara m, mengajukan dokumen tersebut ke BPKAD untuk diverifikasi dan setelah di verifikasi, pihak BPKAD menerbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya setelah SPM ditandatangani bendahara pengeluaran kembali mengajukan SPM tersebut ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D dan memindahbukukan anggaran dari kas daerah ke rekening penyedia jasa;
- Bahwa yang melakukan pengurusan administrasi pembayaran pada kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan

Halaman 29 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 yaitu saksi MUH. KASIM;

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016, Terdakwa selaku PPK kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 memerintahkan kepada tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian pada kegiatan dimaksud dan setelah tim PPHP melakukan pemeriksaan, tim PPHP berkesimpulan bahwa pelaksanaan pekerjaan belum selesai 100% karena masih terdapat beberapa bagian pekerjaan yang masih dilaksanakan dan menyerahkan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan kepada Saksi MUH. KASIM di hotel swissbell Kendari;
- Bahwa atas rekomendasi penyelesaian pekerjaan yang diterbitkan oleh tim PPHP, baik Terdakwa maupun Saksi MUH. KASIM selaku penyedia jasa tidak pernah lagi berkoordinasi dengan tim PPHP dan memalsu dokumen hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) nomor 15.42.1.E.II/PPHP/PHO/DINKES-KONKEP/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sebagai salah satu syarat pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan;  
**Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:**
  - Pasal 95 ayat (3), Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
  - Pasal 95 ayat (4), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pemeriksaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan volume/kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata ruang Prov. Sulawesi tenggara ditemukan adanya beberapa item kegiatan dengan volume kurang, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SATUAN	VOLUME BACK UP / LAPANGAN	SELISIH VOLUME	KET
	<b>PEKERJAAN LAMA</b>					
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
2	Pengukuran dan Pemasangan Bouplank	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
3	Direksi Keet + Kelengkapannya	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
4	Papan Nama Proyek	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
5	Air Kerja / P3K	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
6	Pembongkaran Atap Bangunan Lama	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
7	Pembongkaran	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap

Halaman 30 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plafond dan Rangka Plafond Bangunan Lama					
8	Pembongkaran Tembok Bangunan Lama	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
9	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
II.	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	15.16	M3	11.86	(3.3)	Volume Kurang
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	3.65	M3	2.97	(0.7)	Volume Kurang
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	13.51	M3	7.64	(5.9)	Volume Kurang
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	3.15	M3	2.11	(1.0)	Volume Kurang
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	7.27	M3	6.93	(0.3)	Volume Kurang
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1.26	M3	0.99	(0.3)	Volume Kurang
III.	<b>PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN</b>					
1	Pek. Batu Kosong	2.53	M3	1.98	(0.6)	Volume Kurang
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	10.74	M3	8.95	(1.8)	Volume Kurang
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	2.09	M2	1.95	(0.1)	Volume Kurang
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	21.91	M2	14.36	(7.6)	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	23.39	M2	21.05	(2.3)	Volume Kurang
6	Pek. Acian	67.21	M2	49.80	(17.4)	Volume Kurang
7	Pek. Plesteran Dinding 1 : 5	43.82	M2	28.72	(15.1)	Volume Kurang
IV.	<b>PEKERJAAN BETON</b>					
1	Pek. Kolom Utama Teras 25 X 25 Camp 1 : 2 : 3	1.50	M3	1.44	(0.1)	Volume Kurang
2	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	0.27	M3	0.33	0.1	Volume Tambah
3	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.08	M3	0.72	(0.4)	Volume Kurang
4	Pek. Balok Lately Camp 1:2:3	14.50	M'	14.50	0.00	Tetap
5	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.55	M3	0.77	(0.8)	Volume Kurang
V.	<b>PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>					
1	Pas. Atap Spandek Zincalume 0,4 mm	720.37	M2	572.67	(147.7)	Volume Kurang
2	Pas. Nok Baja Ringan	62.49	M'	62.95	0.5	Volume Tambah
3	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	221.62	M'	169.69	(51.9)	Volume Kurang
4	Talang Air Hujan	13.76	M'	16.40	2.6	Volume Tambah
5	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka Besi Hollow	408.14	M2	421.54	13.4	Volume Tambah

Halaman 31 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm	299.61	M'	299.61	-	Tetap
7	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'	299.61	299.6	VolumeTam bah
<b>VI.</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>					
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruangan & Teras )	2.25	M3	2.08	(0.2)	Volume Kurang
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.68	M3	7.93	0.3	VolumeTam bah
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm (Dalam Ruangan & Teras )	45.04	M2	60.47	15.4	VolumeTam bah
4	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	1.57	M2	1.57	-	Tetap
5	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	9.40	M2	7.05	(2.4)	Volume Kurang
<b>VII.</b>	<b>PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>					
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	0.46	M3	0.47	0.0	VolumeTam bah
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I (Penggantian Pintu Lama)	22.68	M2	24.04	1.4	VolumeTam bah
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	1.00	Bh	1.00	-	Tetap
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	4.17	M2	6.08	1.9	VolumeTam bah
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	1.98	M2	3.37	1.4	VolumeTam bah
6	Pek. Kaca Mati	4.99	M2	2.78	(2.2)	Volume Kurang
<b>VIII.</b>	<b>PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGANTUNG</b>					
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	12.00	Bh	12.00	0.00	Tetap
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh	45.00	0.00	Tetap
3	Pek. Engsel Jendela	8.00	Bh	8.00	0.00	Tetap
4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	12.00	Bh	12.00	0.00	Tetap
5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	6.00	Bh	6.00	0.00	Tetap
6	Pek. Hak/Kait Angin	6.00	Bh	6.00	0.00	Tetap
<b>IX.</b>	<b>PEKERJAAN SANITAIR</b>					
1	Pek. Pas. Klosed Duduk	1.00	Bh	1.00	0.00	Tetap
2	Pek. Pas. Kran Air	1.00	Bh	1.00	0.00	Tetap
3	Pek. Pas. Instalasi Perpipaan/Sanitair	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
4	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.	22.00	M'	22.00	0.00	Tetap
5	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	2.00	M'	2.00	0.00	Tetap
6	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	67.00	M'	67.00	0.00	Tetap
7	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit	3.00	0.00	Tetap
8	Pek. Saluran Keliling Bangunan	89.57	M'	89.57	0.00	Tetap

Halaman 32 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	9.00	Titik	9.00	0.00	Tetap
2	Pek. Pas. Saklar Tunggal	2.00	Bh	2.00	0.00	Tetap
3	Pek. Pas. NYY 2X2,5 mm Eterna	70.00	M'	70.00	0.00	Tetap
4	Pek. Pas. Fitting Tempel	7.00	Bh	7.00	0.00	Tetap
5	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	3.00	Bh	3.00	0.00	Tetap
6	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	7.00	Bh	7.00	0.00	Tetap
XI	PEKERJAAN PENGE CETAN DAN FINISHING					
1	Pek. Pengecetan Tembok dan Kolom	823.86	M2	823.86	0.00	Tetap
2	Pek. Pengecetan Kusen Pintu, Jendela dan Boven	79.10	M2	79.10	0.00	Tetap
3	Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil Kayu	41.84	M2	41.84	0.00	Tetap
4	Pek. Pengecetan Bingkai Jendela Kayu	24.60	M2	24.60	0.00	Tetap
5	Pek. Pengecetan Plafond Gybsum dan Beton Exspose	373.58	M2	373.58	0.00	Tetap
6	Pek. Pengecetan Lisplang	51.87	M2	51.87	0.00	Tetap
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
XII	PEKERJAAN BARU PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	89.50	M3	89.67	0.2	Volume Tambah
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	21.57	M3	22.42	0.9	Volume Tambah
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	79.24	M3	80.44	1.2	Volume Tambah
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	18.49	M3	18.76	0.3	Volume Tambah
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	4.81	M3	4.24	(0.6)	Volume Kurang
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	7.45	M3	7.49	0.0	Volume Tambah
XIII	PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN					
1	Pek. Batu Kosong	14.92	M3	22.47	7.6	Volume Tambah
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	63.40	M3	63.67	0.3	Volume Tambah
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	38.09	M2	35.10	(3.0)	Volume Kurang
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	397.07	M2	478.14	81.1	Volume Tambah
5	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	100.17	M2	78.32	(21.9)	Volume Kurang
6	Pek. Acian	894.31	M2	1,022.56	128.3	Volume Tambah
7	Pek. Plesteran Dinding 1 : 5	794.14	M2	944.24	150.1	Volume Tambah

Halaman 33 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>XIV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>					
1	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	5.58	M3	3.67	(1.9)	Volume Kurang
2	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3	6.41	0.0	Volume Tambah
3	Pek. Balok Latey Camp 1 : 2 : 3	102.07	M'	89.00	(13.1)	Volume Kurang
4	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3	5.03	(1.4)	Volume Kurang
<b>XV</b>	<b>PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>					
1	Pas. Kuda-kuda Baja Ringan Untuk Atap Spandek	605.83	M2	661.67	55.8	Volume tambah
2	Pas. Atap Spandek Zinalume 0,4 mm	605.83	M2	661.67	55.8	Volume tambah
3	Pas. Nok Baja Ringan	49.50	M'	59.00	9.5	Volume Tambah
4	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	177.52	M'	169.69	(7.8)	Volume Kurang
5	Talang Air Hujan	13.20	M'	16.00	2.8	Volume Tambah
6	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka Besi Hollow	379.49	M2	268.01	(111.5)	Volume Kurang
7	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm	460.58	M'		(460.6)	Volume Kurang
8	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'	428.00	428.0	Volume Tambah
<b>XVI</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>					
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruang & Teras )	18.49	M3	13.48	(5.0)	Volume Kurang
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.69	M3	7.40	(0.3)	Volume Kurang
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm ( Dalam Ruang & Teras )	249.59	M2	215.50	(34.1)	Volume Kurang
4	Pek. Plint Keramik 10 x 40	19.31	M2		(19.3)	Volume Kurang
5	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	14.56	M2	14.58	0.0	Volume tambah
6	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	37.92	M2	56.40	18.5	Volume tambah
<b>XVI I.</b>	<b>PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>					
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	2.68	M3	2.18	(0.5)	Volume Kurang
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I	29.40	M2	21.29	(8.1)	Volume Kurang
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	8.00	Bh	8.00	0.00	Tetap
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	22.01	M2	20.70	(1.3)	Volume Kurang
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	21.90	M2	21.90	0.00	Tetap
6	Pek. Kaca Mati	36.94	M2	23.06	(13.9)	Volume Kurang
7	Pek. Pintu Hollow	1.00	Unit	1.00	0.00	Tetap

Halaman 34 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lengkap Engsel dan Kunci Gembok Stainless					
<b>XVI II.</b>	<b>PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGANTUNG</b>					
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	9.00	Bh	9.00	0.00	Tetap
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh	45.00	0.00	Tetap
3	Pek. Engsel Jendela	76.00	Bh	76.00	0.00	Tetap
4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	9.00	Bh	9.00	0.00	Tetap
5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	30.00	Bh	30.00	0.00	Tetap
6	Pek. Hak/Kait Angin	30.00	Bh	30.00	0.00	Tetap
<b>XIX</b>	<b>PEKERJAAN SANITAIR</b>					
1	Pek. Pas. Klosed Duduk	8.00	Bh	8.00	0.00	Tetap
2	Pek. Pas. Floor Drain	8.00	Bh	7.00	(1.0)	Volume Kurang
3	Pek. Pas. Kran Air	8.00	Bh	7.00	(1.0)	Volume Kurang
4	Pek. Pas. Instalasi Perpipaan/Sanitair	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
5	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.Teras	69.00	M'	6.00	(63.0)	Volume Kurang
6	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	24.00	M'	24.00	0.00	Tetap
7	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	78.00	M'	78.00	0.00	Tetap
8	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit	3.00	0.00	Tetap
9	Pas. Bak Mandi Fiber	8.00	Bh	6.00	(2.0)	Volume Kurang
10	Pek. Saluran Keliling Bangunan	83.63	M'	83.63	0.00	Tetap
11	Pek. Pas. Septick Tank	2.00	Unit	2.00	0.00	Tetap
<b>XX</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	43.00	Titik	43.00	0.00	Tetap
2	Pek. Pas. BOX MCB Fiberglass + Sekring	1.00	Bh	1.00	0.00	Tetap
3	Pek. Pas. Stop Kontak Close	9.00	Bh	9.00	0.00	Tetap
4	Pek. Pas. Saklar Ganda	6.00	Bh	6.00	0.00	Tetap
5	Pek. Pas. Saklar Tunggal	13.00	Bh	11.00	(2.0)	Volume Kurang
6	Pek. Pas. Kabel NYY 2X2,5 mm Eterna	300.00	M'	300.00	0.00	Tetap
7	Pek. Pas. Fitting Tempel	33.00	Bh	27.00	(6.0)	Volume Kurang
8	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	18.00	Bh	18.00	0.00	Tetap
9	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	16.00	Bh	6.00	(10.0)	Volume Kurang
<b>XXI</b>	<b>PEKERJAAN PENGECETAN DAN FINISHING</b>					
1	Pek. Pengecatan Tembok dan Kolom	894.31	M2	894.31	0.00	Tetap
2	Pek. Pengecatan	75.95	M2	75.95	0.00	Tetap

Halaman 35 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kusen Pintu, Jendela dan Boven					
3	Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil Kayu	58.80	M2	58.80	0.00	Tetap
4	Pek. Pengecetan Bingkai Jendela Kayu	63.87	M2	63.87	0.00	Tetap
5	Pek. Pengecetan Plafond Gybsum dan Beton Exspose	379.49	M2	379.49	0.00	Tetap
6	Pek. Pengecetan Lisplang	106.51	M2	106.51	0.00	Tetap
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap

- Bahwa selain adanya kekurangan volume/kuantitas pelaksanaan pekerjaan terdapat pula kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya sebagaimana laporan hasil pengujian mutu beton pada kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan metode hammer test yang dilakukan oleh tim ahli dari UPTD Laboratorium Dinas Sumber daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra dengan kesimpulan bahwa terdapat mutu beton yang tidak sesuai dengan Peraturan Beton Indoneia (PBI) 1971, sehingga bangunan dinyatakan tidak layak pakai dengan hasil sebagai berikut;

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Metode Pengujian	Hasil Pengujian	SPESIFIKASI	
					MIN	MAX
1.	Hammer Test Kolom Utama Teras 25x25, cm (σ.bk)	Kg/Cm <sup>2</sup>	SNI ASTM C805:2012	168.15	200	
2.	Hammer Test Kolom Praktis 15x15, cm (σ.bk)	Kg/Cm <sup>2</sup>		153.73	200	
3.	Balok Latey (σ.bk)	Kg/Cm <sup>2</sup>		168.43	200	
4.	Sloof 15x20 (σ.bk)	Kg/Cm <sup>2</sup>		130.82	200	
5.	Ring balk 15x20(σ.bk)	Kg/Cm <sup>2</sup>		161.82	200	

- Bahwa terdakwa selau PPK yang telah membayarkan 100% kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesuai volume maupun kualitasnya, bertentangan dengan peraturan:

## Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran

Halaman 36 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

**Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:**

Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Huruf b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Huruf f. Adil/tidak diskriminatif, Pengadaan Barang/Jasa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf g. Akuntabel, Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

**Dokumen Kontrak Perjanjian Kerja Nomor:440/08/SPK-LelaIng/VIII/2016 pekerjaan peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), yaitu:**

- Butir 31.9, PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- Butir 76.1, Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, Pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.

- Bahwa sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 yang merupakan batas akhir kontrak kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 Terdakwa telah membayarkan 100% sedangkan secara volume/kuantitas maupun secara kualitas fisik bangunan Puskesmas bobolio Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yang tertuang dalam kontrak sehingga terdapat kerugian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian negara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-1686/PW/20/5/2018 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.782.260,56,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua

Halaman 37 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh rupiah dan lima puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah nilai kontrak kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (termasuk PPN)	Rp.1.631.000.000,-
Jumlah dana yang tidak diterima CV. MAHA DEWI (termasuk PPN)	Rp.81.550.000,-
Nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada CV. MAHA DEWI berdasarkan SP2D (termasuk PPN)	Rp.1.549.450.000,-
PPN yng telah dipungut dan disetor	Rp.140.859.091,-
Jumlah dana yang diterima oleh CV. MAHA DEWI	Rp.1.408.590.909,-
Nilai realisasi fisik pekerjaan bangunan lama	Rp.407.808.648,44
Nilai realisasi fisik pekerjaan bangunan baru	Rp. 0,-
<b>Total Kerugian Negara</b>	<b>Rp.1.000.782.260,56</b>

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. KASIM sebagaimana telah diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara dan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri selaku PPK atau orang lain yaitu MUH. KASIM selaku Pelaksana kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.000.782.260,56,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh enam sen)..

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)

KUHP-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), karena menurut Penasihat Hukum terdakwa, keberatan (Eksepsi) yang akan diajukannya sudah masuk pada pokok perkara, sehingga Penasihat Hukum terdakwa menegaskan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **LEMAN MADYA PUTRA, SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua POKJA.
- Bahwa awalnya dinas terkait membuat surat permohonan lelang yang ditujukan ke Kantor ULP.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses pelelangan terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mendownload pendaftaran, namun hanya 1 (satu) perusahaan yang mengupload penawaran.
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang mengupload kegiatan tersebut adalah CV. Maha Dewi. Dimana direkturnya Adalah Saksi RUDI ISHAK.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendwonload ulang dilakukan evaluasi yakni dilakukan pemeriksaan dengan system gugur.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dievaluasi maka dilakukan koreksi secara admisnitrasi dan dilakukan evaluasi teknis.
- Bahwa nilai pagu anggaran Rp. 1.650.000.000.
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Maha Dewi adalah Rp.1.631.000.000.
- Yang menjadi Dasar dalam pelaksanaan Lelang yaitu :
  - Pepres Nomor : 04 Tahun 2015 perubahan ke empat atas peraturan Presiden nomor : 54 Tentang pengadaan barang / Jasa pemerintah;
  - Perka LKPP Nomor : 1 Tahun 2015 tentang E – Tendering;
  - Pedoman pelaksanaan teknis adalah dokumen Pengadaan;
- Yang membuat jadwal tersebut adalah Ia sendiri dan jadwal tersebut dibuat sebelum lelang dimulai secara Online.
- Metodenya penyampaian penawaran Satu sampul artinya Panawaran RAB dan dokumen Kualifikasi disampaikan dalam waktu bersamaan sedangkan metode evaluasi sistem gugur.
- Tidak semua panitia ikut dalam setiap item kegiatan yang dilaksnakan, namun tetap berkomunikasi dan panitia POKJA 29 tetap menandatangani hasil pengadaan tersebut yang mana kami bisa pantau melalui sistem dimana masing-masing POKJA 29 mempunyai User Name yang bisa mengecek kapan saja dan yang sebelumnya juga dilakukan pertemuan / rapat.
- Tidak semua item tahapan kegiatan dihadiri oleh Calon penyedia.
- Item tahapan kegiatan dihadiri langsung oleh Calon penyedia (pihak perusahaan yang mempunyai kewenangan didalam perusahaan yang mendaftar) yaitu tahapan Pembuktian Kualifikasi dan perusahaan penyedia yang hadir langsung pada saat itu adalah CV. Mahadewi dan hadir berdasarkan undangan Pembuktian Kualifikasi dan negosiasi harga yang dibuat POKJA 29.

Halaman 39 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum ada hasil pemenang lelang dan yang dilakukan yaitu mengecek kesesuaian fisik secara langsung dengan dokumen kualifikasi yang diupload di LPSE Kab. Konawe Kepulauan.
- Dari ketujuh perusahaan yang mendaftar Cuma 1 satu perusahaan / penyedia mengupload dan memasukkan dokumen penawaran secara elektronik dan berdasarkan hasil evaluasi memenuhi syarat sehingga dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam hal ini CV. MAHADEWI.
- Didalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat Kegiatan ) tidak ada tercantum volume pekerjaan namun Volume pekerjaan terdapat di dalam BOQ dan yang menentukan jumlah volume tersebut adalah Konsultan Perencana yang disetujui oleh PPK namun ia tidak mengetahui bagaimana cara pelaksanaan untuk mendapatkan jumlah volume tersebut.
- Nilai kontrak untuk pengadaan pekerjaan pembangunan peningkatan Puskesmas non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan di Desa Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan senilai Rp. 1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah ), ia tidak tahu kapan ditandatangani Kontrak namun yang menandatangani Kontrak tersebut adalah PPK dengan penyedia dalam hal ini CV. Mahadewi.
- Saksi tidak kenal dengan saudara MUH. KASIM dan ia tidak pernah ketemu dengan saudara MUH. KASIM tersebut.
- Bahwa sumber anggaran yang membiayai dalam pekerjaan pembangunan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (Puskesmas Bobolio), TA 2016 bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan TA 2016.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **MAHMUD,SP,M.PW** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan perannya adalah sebagai serkertaris POKJA.
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum lelang dilaksanakan terlebih dahulu dinas terkait membuat surat permohonan lelang yang ditujukan ke Kantor ULP.
- Adapun Tugas dan Tanggungjawab Ketua dan Anggota POKJA, yaitu :
  - Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
  - Menetapkan Dokumen Pengadaan;

Halaman 40 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan pada website LPSE Kab. Konawe Kepulauan;
- Menilai Kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa melalui Pra Kualifikasi atau Pasca Kualifikasi;
- Melakukan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Menjawab sanggahan;
- Menetapkan Penyedia Barang dan Jasa;
- Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada Ketua ULP;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses pelelangan terdapat banyak perusahaan yang mendownload sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yaitu :
  1. CV. TIGA PUTRA UTAMA;
  2. CV. GARUDA MAS;
  3. CV. ADITYA PERKASA;
  4. CV. SUBUR ABADI JAYA;
  5. CV. MAHA DEWI;
  6. PT. AISYAH BINTANG TENGGARA;
  7. CV LESTARI EKA PERSADA;
- Bahwa yang Mengapload hanya terdapat 1 (satu) perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang mengapload kegiatan tersebut adalah CV. Maha Dewi. Dimana direktornya Adalah Saksi DUDY ISHAK yang hadir dalam pembuktian kualifikasi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendownload ulang dilakukan evaluasi yakni dilakukan pemeriksaan dengan sistem gugur.
- Bahwa saksi menerangkan setelah setelah dievaluasi maka dilakukan koreksi secara admisnitratis dan dilakukan evaluasi teknis.
- Bahwa saksi menerangkan nilai pagu anggaran Rp. 1.650.000.000.-
- Bahwa saksi menerangkan nilai anggaran yang diajukan oleh CV. Maha Dewi adalah Rp.1.631.000.000.
- Proses lelang dimulai pada bulan Juli 2016 melalui SK dari Kepala ULP terkait pengangkatan saksi sebagai sekretaris Pokja pada paket lelang pembangunan peningkatan puskesmas non perawatan menjadi puskesmas perawatan Bobolio TA. 2016 lalu diserahkanlah dokumen lelang kepada panitia Pokja dari ULP untuk selanjutnya dilakukan pembukaan pendaftaran pelelangan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kab. Konawe Kepulauan yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Langara menggunakan media internet jaringan wifi pada kantor DPKAD Pemda Kabupaten Konawe kepulauan

Halaman 41 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu dengan jaringan wifi pada Hand phone, langkah berikutnya penguploadan dokumen lelang didalam wadah sistem LPSE sesuai tenggang waktu masa pendaftaran.

- Dari 7 (tujuh) calon penyedia yang mendaftar, namun yang mendownload dokumen penawaran hanya 1 (satu) penyedia bernama CV. Mahadewi masuk kembali didalam wadah LPSE melakukan penawaran dengan nilai Rp. 1.631.000.000,-(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- Selanjutnya panitia Pokja 29 melakukan pembukaan dokumen penawaran melalui LPSE setelah itu melakukan evaluasi dokumen penawaran, metode yang dilaksanakan saat itu ada 2 (dua) metode yaitu metode koreksi aritmatik pada kuantitas dan harga yang menyangkut harga penawaran dan harga terkoreksi, harga penawaran CV. Mahadewi nilai Rp. 1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan harga terkoreksi nilai Rp. 1.631.000.000,-(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah), lalu metode kedua metode evaluasi administrasi meliputi surat penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan analisa harga satuan kemudian dari panitia Pokja menyimpulkan bahwa penyedia tersebut memenuhi syarat, selanjutnya panitia melakukan evaluasi teknis yang meliputi dari metode, jadwal, alat, spesifikasi, dan personil, sedangkan evaluasi harga meliputi total harga penawaran terhadap HPS (harga perkiraan sendiri), harga satuan timpang, mata pembayaran harga, harga penawaran dan kewajaran harga dari panitia Pokja menyimpulkan bahwa penyedia tersebut memenuhi syarat, selanjutnya pemeriksaan dokumen isian kualifikasi dalam sistem LPSE memenuhi syarat, kemudian melakukan pembuktian dokumen kualifikasi untuk melihat keaslian dokumennya dengan dihadapkannya pihak penyedia atau direktur dari penyedia tersebut sehingga dari pihak penyedia datang menemui panitia Pokja 29.
- Selanjutnya panitia bersepakat untuk melakukan pengumuman pelelangan yang dimenangkan oleh pihak penyedia CV. Mahadewi melalui wadah LPSE dengan dibuktikan Berita acara hasil pelelangan yang ditandatangani oleh ketua Pokja 29 LEMAN MADYA PUTRA, SE, saksi sendiri selaku sekretaris, dan ALNO BERNIAT, SKM. M. Kes. kemudian pihak panitia Pokja 29 menyediakan portal di LPSE apabila ada pihak penyedia lain yang mengajukan sanggahan kepada panitia Pokja 29 selama 4 (empat) hari lamanya yang berakhir pada awal bulan Agustus 2016, namun sampai habisnya waktu masa sanggahan tersebut pihak penyedia lain tidak melakukan sanggahan.

Halaman 42 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan tersebut adalah metode pemilihan langsung pasca kualifikasi dengan penyampaian 1 (satu) file, dengan evaluasi sistem gugur LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Dokumen lelang meliputi dari : HPS (Harga Perkiraan Sendiri), EE (ENGINEER ESTIMATE) atau estimasi biaya, Spesifikasi Tekhnis, RKS (Rencana Kerja dan syarat-syarat kegiatan) BOQ (Bill Off Quantity) atau daftar kuantitas harga sedangkan perolehan dokumen lelang tersebut yang digunakan panitia Pokja 29 berasal dari kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe selatan melalui Kepala ULP.
- Saksi tidak mengetahui mengapa hanya 1 (satu) penyedia saja yang mengupload dokumen untuk mengikuti penawaran saat itu yaitu CV. Mahadewi sedangkan kaitan pelaksanaannya menurutnya dapat dilaksanakan walau hanya 1 (satu) penyedia saja yang mengikutinya acuannya berdasarkan Perka LKPP No.14, No. 15, No. 16, No. 17, No. 18 Tahun 2012 tentang standar dokumen pengadaan barang dan jasa.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

### 3. **ALNO BERNIAT, SKM., M.Kes** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Anggota POKJA.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses pelelangan terdapat banyak perusahaan yang mendownload sebanyak 7 (tujuh) yaitu :
  - CV. TIGA PUTRA UTAMA;
  - CV. GARUDA MAS;
  - CV. ADITYA PERKASA;
  - CV. SUBUR ABADI JAYA;
  - CV. MAHA DEWI;
  - PT. AISYAH BINTANG TENGGARA;
  - CV LESTARI EKA PERSADA;
- Bahwa yang Mengupload hanya terdapat 1 (satu) perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang mengupload kegiatan tersebut adalah CV. MAHA DEWI dimana direktornya Adalah Saksi DUDY ISHAK yang hadir dalam pembuktian kualifikasi.
- Bahwa saksi menerangkan nilai pagu anggaran Rp. 1.650.000.000.-
- Nilai anggaran yang diajukan oleh CV. MAHA DEWI adalah Rp.1.631.000.000.

Halaman 43 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kontrak untuk pengadaan pekerjaan pembangunan peningkatan Puskesmas non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan di Desa Sawaeya Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan senilai Rp. 1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah ).
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2016 saksi juga menjabat selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan dan jabatan tersebut melekat pada tugas pokok dan fungsinya selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan.
- Yang mendasari saksi melaksanakan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan TA. 2016, yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 001 Tahun 2016, tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan di Langara pada tanggal 02 Januari 2016 dan ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan.
- Tugas saya selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :
  - Meneliti kelengkapan SPP-Ls pengadaan barang jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
  - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-Ls gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - melakukan verifikasi SPP;
  - Menyiapkan SPM;
  - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - Melaksanakan akuntansi SKPD;
  - Menyiapkan laporan keuangan;
- Yang bertindak selaku PA (Pengguna Anggaran) yakni MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yakni MOH. ARIE DARMAWAN, ST, dan yang bertindak selaku Bendahara Pengeluaran yakni JUMARWAN, SKM.
- Bahwa benar MOH. ARIE DARMAWAN, ST selaku PPTK mengajukan dokumen SPP-Ls Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap

Halaman 44 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan TA. 2016, kepada saksi selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan, selama pekerjaan tersebut dilaksanakan sampai selesai yakni sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Penarikan Tagihan Uang Muka 30 % (tiga puluh persen);
- Penarikan Tagihan fisik 55,78 % (lima puluh lima koma tujuh puluh delapan persen);
- Penarikan tagihan fisik 100 % (seratus persen);

- Bahwa saksi menerima dan membaca dengan teliti semua dokumen yang diajukan oleh MOH. ARIE DARMAWAN, ST selaku PPTK, setelah saksi teliti kemudian saksi tanda tangani pada masing-masing dokumen tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa fungsi dari masing-masing dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh ALNO BERNIAT, SKM., M.Kes selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan berfungsi sebagai acuan MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku PA untuk menerima atau menolak menerbitkan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-Ls) pembayaran tagihan uang muka 30 % (tiga puluh persen) pekerjaan tersebut;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh ALNO BERNIAT, SKM., M.Kes selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan berfungsi sebagai acuan MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku PA untuk menerima atau menolak menerbitkan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-Ls) pembayaran tagihan termin 55,78 % (lima puluh lima koma tujuh puluh delapan persen) pekerjaan tersebut;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 21 Desember 2016 yang ditandatangani oleh ALNO BERNIAT, SKM., M.Kes selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan berfungsi sebagai acuan MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku PA untuk menerima atau menolak menerbitkan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-Ls) pembayaran tagihan fisik 100 % (seratus persen) pekerjaan tersebut;

Halaman 45 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan dokumen SPP yang menjadi syarat pengajuan permintaan pembayaran tagihan uang muka 30 % (tiga puluh persen) pekerjaan tersebut sebagai berikut :
  - a. Surat Pengantar dokumen pengajuan permintaan pembayaran tagihan uang muka 30 % (tiga puluh persen) yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.
  - b. Ringkasan SPP-Ls yang ditandatangani oleh MOH. ARIE DARMAWAN, ST selaku PPTK dan JUMARWAN, SKM selaku Bendahara Pengeluaran.
  - c. Rincian SPP-Ls yang ditandatangani oleh MOH. ARIE DARMAWAN, ST selaku PPTK dan JUMARWAN, SKM selaku Bendahara Pengeluaran.
  - d. Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan oleh A. KAHAR. MUZAKIR S. SE., M.Si selaku Bendahara Umum Daerah.
  - e. Surat Rekomendasi dari PPK / PA ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - f. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - g. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh MOH. ARIE DARMAWAN, ST selaku PPTK, JUMARWAN, SKM selaku Bendahara Pengeluaran, DUDI ISHAQ, ST selaku Direktur CV. MAHADEWI dan MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku PA/PPK.
  - h. Jaminan Uang Muka.
  - i. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-Ls yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku Pengguna Anggaran (PA).
  - j. Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku PA / PPK dan DUDY ISHAQ, ST selaku Direktur CV. MAHADEWI (Penyedia Jasa).

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

#### 4. I WAYAN LASTRA, A.Md, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi pada kegiatan pembangunan Gedung Puskesmas Non rawat inap menjadi non rawat inap adalah kaitan sebagai direktur CV. Teknik Parishudha Konsultan Perencana.
- Bahwa namun yang mengerjakan adalah saudara saksi SAPRIL ST. Dikarenakan dipinjam oleh saksi SAPRIL.ST.

Halaman 46 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ketika memberikan Pinjaman perusahaan kepada saksi SAPRIL. ST tidak ada surat kuasa yang saksi buat.
- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak perencanaan adalah PPK yaitu Muh Nasir dan pihak penyedia dan terdapat nama saksi namun saat itu yang bertandatangan adalah saksi SAPRIL. ST.
- Bahwa fee yang diterima perusahaan adalah sebesar 5% yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup dan tidak memberi tanggapan.

5. **SAPRIL, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi sebagai yang meminjam CV. Teknik Parishudha dari saksi WAYAN LASTRI.
- Bahwa saksi menerangkan terkait peminjaman CV. Teknik Parishudha, awalnya ketika ada pengumuman maka saksi yang telah kenal terlebih dahulu kenal dengan Saksi I WAYAN LASTRA.
- Bahwa saksi menerangkan terkait CV.mengajukan permohonan kemudian ada surat dari dinas untuk mengikuti proses yakni, memasukan permohonan, memasukan surat-surat adm perusahaan. Spek teknik, kemudian sertifikat.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa perusahaan yang ikut menawar.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengajukan penawaran Rp. 49.900.000.- pada tahun 2015.
- Bahwa saksi menerangkan perencanaan untuk struktur Benton, 1 semen 2 pasir, 3 Krikil. Sehingga dapat memenuhi mutu Beton Maks. 200.
- Bahwa saksi menerangkan Fee diperjanjikan dalam bentuk lisan kepada Saksi I wayan Lastra adalah 5%.
- Ia menjelaskan bahwa saat itu antara Ia dan WAYAN LASTRA selaku direktur CV Teknik Cipta Parishudha, pada saat pekerjaan perencanaan itu tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat dalam mempergunakan perusahaanya untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pengembangan bangunan puskesmas non perawatan Bobolio menjadi puskesmas Bobolio melainkan hanya factor pertemanan dan kepercayaan.
- Pada awalnya saat itu untuk kegiatan perencanaan pengembangan bangunan puskesmas non perawatan menjadi puskesmas perawatan Ia

Halaman 47 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari NASIR (Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Konawe Kepulauan) yang menyampaikan bahwa ada kegiatan perencanaan pembangunan puskesmas Bobolio kemudian Ia mencari perusahaan untuk dapat diikuti dalam kegiatan perencanaan sehingga Ia meminjam CV. Teknik Cipta Parishudha milik WAYAN LASTRA untuk Ia daftarkan dimulai dengan pengumuman lelang sehingga Ia membuat permohonan mengikuti lelang dan kemudian Ia mendapat undangan lelang sehingga saat itu Ia memasukkan berkas syarat lelang dan dilakukan klarifikasi dokumen lelang sampai pada pengumuman pemenang CV Teknik Cipta Parishudha untuk jasa konsultan perencanaan pembangunan puskesmas bobolio dan pada akhirnya penandatanganan kontrak pekerjaan, adapun nilai kontrak pekerjaan jasa konsultan perencanaannya saat itu sebesar Rp 49.900.000 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya Ia sudah kenal dengan saudara MUHAMAD NASIR (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2015 ), karena sudah sejak lama sebelum Ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Ia sudah ikut bekerja dalam jasa konsultan perencanaan melalui wadah perusahaan milik orang lain dan sejak itu Ia mengenal saudara MUHAMAD NASIR.
- Adapun yang memasukkan dokumen administrasi CV Teknik Cipta Parishudha pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan saat itu adalah Ia melalui saudara ARIF dan untuk yang bertandatangan dalam kontrak saat itu yakni MUHAMAD NASIR SKM,M,Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia terdapat nama I WAYAN LASTRA, A.M.d namun saat itu Ia yang bertandatangan karena sebelumnya Ia sudah menyampaikan kepada WAYAN LASTRA.
- Bahwa metode yang Ia gunakan dalam melakukan analisa harga perencanaan kegiatan pengembangan puskesmas Bobolio adalah mengacu pada Permen PUPR tahun 2003 tentang pedoman penyusunan analisa dan harga bahan Bidang Cipta Karya.
- Adapun nilai rekapitulasi rencana anggaran dan biaya Estimate Engineering (EE ) yang Ia buat dalam pembangunan puskesmas non perawatan menjadi puskesmas perawatan Bobolio saat itu adalah sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta rupiah).
- Dapat Ia jelaskan bahwa untuk perencanaan pekerjaan beton saat itu meliputi:
  - pekerjaan kolom praktis 15 x 15 camp 1 : 2 : 3;

Halaman 48 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan sloof 15 x 20 camp 1 : 2 : 3;
- Pekerjaan balok latey camp 1 : 2 : 3;
- Pekerjaan ring balok 15 x 20 camp 1 : 2 : 3.
- Bahwa Analisa beton yang la buat dalam perencanaanya adalah berdasarkan analisa beton bangunan sederhana dimana didalam perhitungan analisa beton tersebut hanya menghitung kilogram besi ditambah dengan bekisting tambah mix beton tanpa merujuk atau menunjuk klasifikasi mutu beton atau kualitas beton yang menggunakan uji tekan beton.
- la menjelaskan bahwa yang menjadi acuan atau dasarnya dalam melakukan analisa pekerjaan beton untuk pembangunan puskesmas bobolio saat itu adalah mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah Nomor : 332 / KPTS / M / 2002, tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Tehnis pembangunan bangunan gedung Negara, bahwa klasifikasi bangunan sederhana untuk kontruksi beton mencapai K-200.
- la menjelaskan bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas beton dalam pekerjaan tersebut saat itu antara lain :
  - Proses pekerjaan yang tidak teliti.
  - Material yang digunakan.
  - Pengendalian dan pengawasan yang kurang.
- la menjelaskan bahwa akibat jika kualitas betonnya tidak dapat terpenuhi yakni usia dari bangunan tersebut tidak tercapai dan kemungkinan terburuknya akan ambruk karena pekerjaan beton dalam sebuah bangunan merupakan struktur inti.
- Agar memperoleh mutu beton, dalam pelaksanaan pekerjaan fisik oleh pihak penyedia bersama dengan konsultan pengawas harus membuat kubus beton dengan komposisi campuran kemudian dilakukan pengujian laboratorium guna memperoleh hasil komposisi khususnya pada mutu beton.
- Bahwa sumber anggaran yang membiayai dalam pekerjaan pembangunan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (Puskesmas Bobolio) Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe kepulauan, tahun anggaran 2016 bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan tahun anggaran 2016;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 49 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JUMARWAN, SKM.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai bendahara pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan.
- Bahwa saksi menerangkan pada kegiatan Pembangunan Puskesmas Bobolio pada saat itu Kepala dinas adalah Terdakwa Muh. Nasir yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran.
- Mengenai tupoksi saksi mengenai Bendahara adalah mencatat dan melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan untuk total anggaran pembangunan puskesmas Bobolio Rp. 1.650.000.000. dan dicairkan sebanyak 3 kali.
- Bahwa setahu saksi untuk pelaksana pekerjaan adalah CV. MAHA DEWI namun yang selalu datang ke lapangan adalah Terdakwa Muh. Kasim.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 yang memproses pencairan saksi delegasikan kewenangan kepada PPTK, dan hanya sebatas memeriksa persyaratan administrasi.
- Bahwa yang datang pada saat melakukan pencairan adalah Terdakwa MUH KASIM sendirilah yang datang mencairkan.
- Bahwa saksi menerang bendahara pengeluaran melakukan pembayaran kepada pihak CV. MAHA DEWI selaku pemenang lelang pekerjaan pembangunan peningkatan puskesmas non perawatan menjadi puskesmas perawatan (Puskesmas Bobolio) TA. 2016 berdasarkan termint yaitu termint Pertama sebanyak 30 %, pembayarannya terjadi pada tanggal 8 September 2016, lalu termint kedua sebanyak 55,78 % pembayarannya terjadi pada tanggal 18 November 2016 dan termint ketiga sebanyak 100 %, pembayarannya terjadi pada tanggal 21 Desember 2016 sehingga pembayaran tersebut la lakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran kepada pihak CV. MAHA DEWI.
- Saksi selaku bendahara pengeluaran pada tahun 2016 di Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan tidak pernah membuat dokumen pembayaran berupa Kwitansi tagihan uang muka 30%, Kwitansi tagihan uang termint pekerjaan 55,78%, Kwitansi tagihan pekerjaan fisik 100%, Surat Pengantar, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Surat Rekomendasi dari PPK / PA, Ringkasan kontrak, Berita Acara Pembayaran, namun dokumen tersebut dibuat oleh PPTK saudara MOH. ARIE DARMAWAN, ST. dan pada proses pembayarannya MUH. KASIM memberikan kepada saksi kwitansi tagihan untuk la tandatangani dimana sebelumnya telah ditandatangani oleh Direktur CV, MAHADEWI saudara DUDI ISHAK, ST.

Halaman 50 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPTK saudara MOH. ARIE DARMAWAN, ST. kemudian semua dokumen pembayaran tersebut diambil kembali oleh MUH. KASIM untuk ditandatangani PPK / PA, MUHAMMAD NASIR, SKM, M. Kes. setelah ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, SKM, M. Kes. kemudian MUH. KASIM datang kembali kepadanya untuk memberikan dokumen pembayaran kepadanya yang akan diinput di SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) lalu Ia membawa dokumen tersebut bersama MUH. KASIM di Kantor BPKAD untuk diinput kedalam SIMDA diantaranya (Program, nama kegiatan, nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat perusahaan, nama pimpinan perusahaan, nama dan nomor rekening Bank perusahaan, nomor kontrak, waktu pelaksanaan kegiatan, deskripsi pekerjaan) sehingga terbitlah Lembar Kontrol, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) lalu Ia menandatangani pada kolom namanya selaku Bendahara Pengeluaran pada SPP-LS Barang dan Jasa kemudian Ia berikan kembali semua dokumen pembayaran tersebut kepada MUH. KASIM untuk ditandatangani oleh saudara MOH. ARIE DARMAWAN, ST. dikolom tandatangan selaku PPTK pada SPP-LS Barang dan Jasa serta saudara MUHAMMAD NASIR, SKM, M. Kes. dikolom tandatangan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan pada SPM-LS selanjutnya MUH. KASIM membawa dokumen pembayaran tersebut kepada Loker Keuangan / Kantor BPKAD untuk pencairan Anggaran setelah verifikasi dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D lalu pihak Keuangan memposting ke Bank BPD / Bank Sultra kemudian pihak Bank Mentransfer ke rekening giro CV Mahadewi dengan nomor 001.01.04.005840-8.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. **MOH. ARIE DARMAWAN, ST** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kegiatan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap adalah menjabat sebagai PPTK.
- Bahwa saksi menerangkan tupoksi sebagai PPTK : melaksanakan kegiatan teknis.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 yang bertindak sebagai Pengguna anggaran adalah Terdakwa Muh. Nasir yang juga menjadi PPK pada kegiatan tersebut.

Halaman 51 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk anggaran berjumlah Rp. 1.650.000.000.
- Bahwa saksi menerangkan yang memenagkan lelang adalah CV MAHADEWI. Yang direkturnya adalah DUDY ISHAK.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengerjakan kegiatan pembangunan puskesmas itu bukanlah DUDY ISHAK melainkan Saudara MUH. KASIM.
- Bahwa saksi menerangkan lama pembangunan puskesmas tersebut jangka waktunya sekitar 4. Bulan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kurang lebih 4 kali turun ke lapangan dan selalu bertemu dengan terdakwa Muh. Kasim.
- Saksi memahami mengenai lingkup pekerjaan / spesifikasi teknis dimaksud, dimana terdapat bangunan lama yang mendapatkan perlakuan renovasi yang meliputi pekerjaan bongkaran, pekerjaan tanah dan pasir, pekerjaan pondasi, dinding dan plesteran, pekerjaan beton pekerjaan rangka atap dan plafond pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca, pekerjaan pengunci dan penggantung, pekerjaan sanitair, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan pengecatan dan finishing dan untuk bangunan baru meliputi pekerjaan tanah dan pasir, pekerjaan pondasi, dinding dan plesteran, pekerjaan beton, pekerjaan rangka atap dan plafond, pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca, pekerjaan pengunci dan penggantung, pekerjaan sanitair, pekerjaan instalasi listrik pekerjaan pengecatan dan finishing dan pekerjaan pembersihan bahan material hasil bongkaran.
- Bahwa MUH. KASIM adalah pihak yang melaksanakan / mengerjakan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan tersebut dan Ia kenal dengan KASIM nanti setelah KASIM menemuinya dan memperlihatkan dokumen kontrak pekerjaan tersebut dan Ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KASIM serta hubungan kerja diantara mereka hanya terkait pekerjaan tersebut.
- Saksi pernah diperlihatkan MUH. KASIM dokumen kontrak pekerjaan tersebut yakni pada sekitar bulan Agustus 2016 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan yang beralamat di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan dan ketika KASIM memperlihatkan kepadanya dokumen kontrak pekerjaan tersebut dan diberitahu bahwa KASIM adalah pemenang lelang paket pekerjaan tersebut lalu setelah Ia melihat dokumen kontrak tersebut, Ia kembali bertanya kepada KASIM tentang apakah dokumen kontrak tersebut telah ditanda tangani oleh saudara MUHAMMAD NASIR, SKM., M. Kes selaku

Halaman 52 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan lalu KASIM menjawab bahwa belum ditanda tangani lalu ia menyuruh KASIM untuk mengadap langsung kepada MUHAMMAD NASIR, SKM., M. Kes, untuk menandatangani dokumen kontrak tersebut lalu setelah dokumen kontrak tersebut ditanda tangani oleh MUHAMMAD NASIR, SKM., M. Kes, ia kembali ditemui KASIM lalu ia menyuruh KASIM untuk menggandakan dan menjilid dokumen kontrak tersebut menjadi 5 (lima) rangkap lalu sekira satu minggu kemudian ia kembali ditemui KASIM dan menyerahkan 3 (tiga) rangkap dokumen kontrak tersebut kepadanya sekaligus mengajukan permintaan pencairan (SPP-Ls) dan ia langsung membuat surat permintaan pencairan uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang berjumlah sebesar Rp.489.300.000,-(empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah surat tersebut selesai ia buat, ia langsung diberitahu KASIM bahwa akan mengajukan surat tersebut kepada MUHAMMAD NASIR, SKM., M. Kes, untuk ditandatangani sehingga ia langsung menyerahkan surat tersebut kepada KASIM.

- Yang bertanda tangan pada dokumen kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 440 / 08 / SPK - LELANG / VIII / 2016, tanggal 15 Agustus 2016 tentang Paket Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan tersebut adalah MUHAMMAD NASIR, SKM, M. Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan dan DUDY ISHAQ, ST selaku direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. MAHADEWI.
- Setelah ia baca dan teliti dokumen kontrak pekerjaan tersebut, KASIM tidak termasuk personil inti dari CV. MAHADEWI.
- selaku PPTK pada paket pekerjaan tersebut ia menandatangani kwitansi Tanda Bukti Kas (TBK) yang merupakan bagian dokumen permintaan pencairan uang muka 30 % (tiga puluh persen) yang diajukan oleh KASIM saat itu.
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat bersama PPK, PPTK dan pihak-pihak terkait yang membahas tentang pekerjaan tersebut dan ia selaku PPTK hanya diperintahkan secara lisan oleh MUHAMMAD NASIR, SKM., M. Kes untuk membantu KASIM dalam proses pengajuan pencairan uang muka pekerjaan tersebut sehingga ketika KASIM datang menemuinya dan meminta untuk membantu dalam proses tersebut ia langsung mengerjakannya.

Halaman 53 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan pengawas dari pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan yakni CV. MARANGGO DESIGN ENGINEERING CONSULTANT.
- Direktur dari CV. MARANGGO DESIGN ENGINEERING CONSULTANT adalah saudara ISKANDAR SYAH. B.
- selaku PPTK Ia pernah bertemu dengan Ir. ISKANDAR SYAH. B di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan di Langara dan saat itu Ir. ISKANDAR SYAH. B bersama dengan saudara ALBERT dan mereka menemui dirinya untuk menyerahkan dokumen Surat Perintah Kerja.
- Bahwa tidak ada personil inti dari CV. MARANGGO DESIGN ENGINEERING CONSULTANT yang melakukan pengawasan langsung di lapangan terhadap pekerjaan tersebut dan yang melakukan pengawasan langsung di lapangan adalah anak buahnya ALBERT yang bernama ZULKIFLI.
- Yang mengurus pencairan dana dan administrasi terkait pekerjaan pengawasan tersebut adalah ALBERT.
- Nilai kontrak pekerjaan pengawasan tersebut sebesar Rp. 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. **DUDY ISHAQ** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai Direktur CV. MAHA DEWI.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya tidak kenal dengan terdakwa MUH Kasim, namun dikenalkan dengan teman di rumah milik saksi, dan mengutarakan keinginannya untuk meminjam CV. MAHA DEWI untuk mengikuti Tender Pembangunan Peningkatan Puskesmas Bobolio dari non rawat inap menjadi rawat inap di Kab. Konawe Kepulauan.
- Bahwa benara ada Surat Perjanjian pinjam perusahaan yang dibuat setelah Pemenangan Tender dan di tanda tangani oleh saksi dan terdakwa MUH. KASIM.
- Nilai kontrak dari paket pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 yakni sebesar Rp.1.631.000.000,-(satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) .
- Awalnya pada sekitar pertengahan bulan Juli 2016 (Ia sudah lupa waktu pastinya), saksi ditemui oleh MUH. KASIM di rumahnya yang beralamat di

Halaman 54 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rauf Tarimana Nomor 125 A Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan saat itu saksi diberitahu MUH. KASIM bahwa akan meminjam CV. MAHADEWI untuk digunakan mengikuti lelang paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bobolio di LPSE Kabupaten Konawe Kepulauan, lalu saksi memberitahu MUH. KASIM bahwa paket pekerjaan pembangunan gedung tersebut berat karena item pekerjaannya banyak dan lokasi pekerjaannya jauh, namun MUH. KASIM menjawab bahwa telah memahami tentang masalah pekerjaan tersebut dan mempunyai banyak pekerja untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, mendengar pernyataannya MUH. KASIM, saksi langsung mau meminjamkan CV. MAHADEWI untuk digunakan mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 21 Juli 2016, sekira jam 19.00 Wita, MUH. KASIM kembali datang menemuinya di rumah dan meminta dokumen CV. MAHADEWI namun sebelum saksi menyerahkan dokumen tersebut, saksi terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara saksi selaku direktur CV. MAHADEWI dan MUH. KASIM selaku pihak yang meminjam CV. MAHADEWI kemudian setelah MUH. KASIM membaca surat tersebut, MUH. KASIM langsung setuju dengan semua isi yang tertulis di dalam surat perjanjian tersebut lalu mereka masing-masing bertanda tangan pada surat perjanjian tersebut, kemudian saksi langsung menyerahkan flash disk yang berisi dokumen CV. MAHADEWI (soft copy) dan password LPSE CV. MAHADEWI kepada MUH. KASIM sebagai syarat untuk mendaftarkan CV. MAHADEWI di portal LPSE kabupaten Konawe Kepulauan dalam mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut.

- Satu minggu kemudian (ia sudah lupa waktu pastinya) MUH. KASIM kembali menemuinya di rumah dan saat itu saksi diminta MUH. KASIM untuk mengurus surat dukungan bank karena surat tersebut merupakan syarat untuk mengikuti lelang kemudian saksi meminta uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada MUH. KASIM sebagai biaya pengurusan surat tersebut dan setelah surat tersebut selesai, saksi memanggil MUH. KASIM untuk datang menemuinya untuk mengambil soft copy / flash disk yang berisi file surat dukungan bank, kemudian setelah menyerahkan soft copy surat dukungan bank, ia mulai memantau perkembangan lelang paket pekerjaan tersebut di portal LPSE Kabupaten Konawe Kepulauan, beberapa hari kemudian saksi diberitahu oleh MUH. KASIM untuk menghadiri tahapan pembuktian kualifikasi perusahaan yang diadakan oleh panitia lelang di Mess Perwakilan Kab. Konawe Kepulauan yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Kemaraya Kecamatan

Halaman 55 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Barat Kota Kendari dan keesokan harinya saksi langsung menghadiri kegiatan tersebut dan bertemu dengan salah satu panitia lelang yang bernama LEMAN MADYA, kemudian LEMAN MADYA langsung meminta dirinya untuk memperlihatkan dokumen asli CV. MAHADEWI sesuai dengan yang tercantum di dalam soft copy / flash disk dokumen penawaran yang dimasukkan oleh MUH. KASIM yang digunakan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut dan hasil pembuktiannya lengkap dan tidak ada masalah sehingga pihak panitia lelang langsung membuatkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, lalu saksi kembali menunggu pengumuman lelang sambil memantau perkembangannya melalui portal LPSE Kab. Konawe Kepulauan, pada awal agustus 2016 (la sudah lupa waktu pastinya) saksi mendapatkan e-mail dari panitia lelang bahwa CV. MAHADEWI memenangkan lelang paket pekerjaan tersebut dan MUH. KASIM juga memberitahukan hal tersebut kepadanya kemudian pada tanggal 16 Agustus 2016, sekira jam 19.00 Wita, MUH. KASIM menemuinya di rumah dengan membawa dokumen kontrak untuk ditandatangani, kemudian MUH. KASIM langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagai komitmen fee atas peminjaman CV. MAHADEWI, beberapa hari kemudian MUH. KASIM kembali menemuinya dan saat itu MUH. KASIM menyerahkan 2 (dua) bundel dokumen kontrak (satu bundel asli dan satu bundel fotokopi) dimana yang asli sebagai arsip CV. MAHADEWI dan yang fotokopi digunakan untuk pengurusan Surat Jaminan Pelaksanaan dan Surat Jaminan uang muka paket pekerjaan tersebut namun karena kedua surat jaminan tersebut tidak bisa diurus di Kantor Pusat Bank Sultra di Kendari sehingga MUH. KASIM sendiri yang mengurusnya di Bank Sultra Kantor Cabang Pembantu Konawe Kepulauan di Langara dan setelah kedua surat jaminan tersebut terbit MUH. KASIM langsung melaksanakan paket pekerjaan tersebut sampai selesai.

- Dokumen CV. MAHADEWI yang saksi serahkan kepada MUH. KASIM untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut yakni :
  1. Akta pendirian perusahaan;
  2. SITU ( Surat Izin tempat Usaha);
  3. SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi);
  4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama CV. MAHADEWI;
  5. Fotokopi KTP atas nama saya sendiri (DUDY ISHAQ);
  6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
  7. SBU (Sertifikat Badan Usaha);

Halaman 56 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. KTA (Kartu Tanda Anggota ) asosiasi;
  9. Surat Keterangan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi, dengan klasifikasi BAIK;
  10. SKP (Surat Kemampuan Perusahaan);
  11. Sertifikat BPJS Ketenaga Kerjaan Perusahaan;
  12. Sertifikat Keahlian dan fotokopi KTP masing-masing personil inti atas nama KARTONI, ST., FIRMAN, DEDI PERMADI, A.Md., ANDRIANTO dan ELISABET;
  13. Surat Perjanjianj Kerja untuk pekerjaan yang sejenis dan pernah dilaksanakan oleh CV. MAHADEWI;
  14. Daftar peralatan yang dimiliki oleh CV. MAHADEWI lengkap dengan fotokopi STNK masing-masing peralatan tersebut;
  15. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa sesuai dengan isi surat perjanjian yang mereka sepakati pada tanggal 21 Juli 2016, besarnya komitmen fee yang seharusnya diserahkan oleh MUH. KASIM kepadanya atas peminjaman CV. MAHADEWI tersebut yakni sebesar 2 % (dua persen) dari nilai kontrak sebesar Rp.1.631.000.000,-(satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) atau berjumlah sebesar Rp.32.620.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
  - Benar saksi menerima komitmen fee sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari MUH. KASIM yakni pada tanggal 16 Agustus 2016, sekira jam 19.00 Wita bertempat di rumahnya yang berlamat di Jalan Rauf Tarimana No. 125 A Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan atas penerimaan sejumlah uang tersebut dibuatkan bukti tanda penerimaan yakni berupa kwitansi yang saksi tanda tangani dan kwitansi tersebut dipegang oleh MUH. KASIM.
  - Masa kontrak pekerjaan tersebut yakni 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2016 dan selesai tanggal 13 Desember 2016.
  - Setelah saksi melihat dan membaca dengan teliti dokumen Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 440 / 08 / SPK - LELANG / VIII / 2016 tanggal 15 Agustus 2016, Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan, saksi mengenali dokumen tersebut karena sudah itulah dokumen kontrak yang dibawa oleh MUH. KASIM di rumahnya untuk ditandatangani selaku Direktur CV. MAHADEWI (Penyedia Barang/Jasa) dan semua tanda tangan

Halaman 57 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas namanya yang tertera pada dokumen tersebut adalah tanda tangannya sendiri.

- Sistem pembayaran dari paket pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan Tahun Anggaran 2016 tersebut yakni diawali dengan uang muka 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak selanjutnya dengan menggunakan system termin sesuai dengan laporan perkembangan kemajuan pekerjaan dan setiap kali pencairan, dana tersebut masuk ke rekening giro perusahaan (CV. MAHADEWI).
- Benar saksi yang mencairkan dana tersebut setelah berada di rekening CV. MAHADEWI dan saksi mencairkan dalam bentuk cek giro selanjutnya cek giro tersebut saksi serahkan kepada MUH. KASIM selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut untuk dicairkan dalam bentuk uang tunai.
- Yang melakukan pengurusan pencairan dana adalah MUH. KASIM sampai kepada pembayaran termin pada paket pekerjaan tersebut.
- Jumlah dana jaminan pemeliharaan/uang retensi yang belum dicairkan pada pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 81.550.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. **Ir. ALBERTUS B. PONGMANDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berperan selaku yang meminjan CV. MARANGGO INGGENERING CONSULTANT milik Ir. ISKANDARSYAH.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kegiatan tersebut pada awalnya dari saksi EKO PURWANTO memberitahukan kepada saksi bahwa ada kegiatan Peningkatan Puskesmas Bobolio.
- Bahwa benar saksi saksi bersama saksi EKO PURWANTO melakukan pertemuan dengan terdakwa MUH. NASIR kemudian diarahkan untuk mendaftar dan ketemu dengan Panitia Pengadaan.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pekerjaan pengawasan tersebut pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan pengadaan langsung dimana setelah mereka menyerahkan dokumen CV. MARANGGO DESIGN ENGINEERING CONSULTANT kepada NUR ARIEF, SE mereka hanya menunggu informasi hingga akhirnya mereka diberitahu oleh NUR ARIEF, SE bahwa mereka yang mendapatkan pekerjaan pengawasan tersebut.

Halaman 58 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2016 setelah saksi diberitahu oleh NUR ARIEF, SE bahwa mereka yang mendapatkan pekerjaan pengawasan tersebut, beberapa hari kemudian NUR ARIEF, SE langsung menyerahkan dokumen berupa Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan kepada EKO PURWANTORO, ST untuk ditandatangani oleh Ir, ISKANDAR SYAH B. selaku direktur CV. MARANGGO DESIGN ENGINEERING CONSULTANT dan setelah ditandatangani, EKO PURWANTORO, ST, langsung menyerahkan dokumen tersebut kepadanya kemudian saksi langsung menyerahkannya kepada NUR ARIEF, SE.
- Nilai kontrak pekerjaan pengawasan tersebut adalah sebesar Rp. 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Yang melakukan pengawasan langsung di lapangan terhadap pekerjaan tersebut yakni anak buahnya yang bernama ZULKIFLI, ST.
- Jumlah anggaran yang dicairkan melalui rekening CV. MARANGGO DESIGN ENGINEERING KONSULTANT untuk pekerjaan pengawasan tersebut adalah sebesar Rp. 43.287.273,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan jumlah tersebut merupakan real cost (setelah dipotong pajak).
- Jumlah komitmen fee yang Ia serahkan kepada Ir. ISKANDAR SYAH B. selaku direktur CV. MARANGGO DESIGN ENGINEERING KONSULTANT atas peminjaman perusahaan tersebut yakni sebesar 6 % (enam persen) X Rp. 43.287.273,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau berjumlah sebesar Rp. 2.597.236,- (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) namun yang diterima oleh Ir. ISKANDAR SYAH B. hanya sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Ia menjelaskan bahwa uang komitmen fee sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung dipotong oleh ISKANDAR SYAH B. selaku direktur CV. MARANGGO DESIGN ENGINEERING CONSULTANT setelah anggaran pekerjaan pengawasan tersebut masuk ke rekening perusahaan kemudian sisanya sebesar Rp.40.787.273,- (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) diserahkan langsung secara tunai oleh ISKANDAR SYAH B. kepadanya selaku pihak yang meminjam perusahaan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut.

Halaman 59 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ia dan EKO PURWANTORO, ST yang membuat Laporan pengawasan bulanan (dari bulan pertama sampai bulan keempat) dan Laporan Invoice pada pekerjaan pengawasan.
- Ia menjelaskan bahwa terkait pekerjaan pengawasan, yang bertanda tangan atas nama ODA MAHENDRA BASKARA, ST pada semua dokumen atas nama konsultan pengawas baik dokumen yang dibuat oleh kontraktor (CV. MAHADEWI) maupun yang dibuat olehnya dan EKO PURWANTORO, ST adalah EKO PURWANTORO, ST.
- Ia menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku PPK pada pekerjaan pengawasan tersebut.
- Ia menjelaskan bahwa Ia menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes pada bulan Desember 2016 (setelah pencairan dana atas pekerjaan pengawasan tersebut) bertempat di rumahnya di jalan Bunga Matahari Nomor 59 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan hingga Ia menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes yakni sebagai wujud rasa terima kasihnya kepada MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes setelah Ia dibantu dengan memberikan pekerjaan pengawasan tersebut kepadanya.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. **ABDUL KAHAR MUZAKIR, S. SE, M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan peran saksi adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mengetahui hadir di persidangan ini untuk perkara an. MUH NASIR selaku kepala Dinas Kesehatan Kab. Konawe kepulauan, pada tahun 2016.
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawabnya selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) Kabupaten Konawe kepulauan adalah :
  - Melaksanakan pengelolaan APBD
  - Mengesahkan DPA
  - Menetapkan SPD (Surat Penyediaan Dana)
  - Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD
  - Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
  - Melaksanakan pemungutan pajak daerah
  - Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

Halaman 60 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan pada tahun 2016 pernah membuat Sp2d terkait kegiatan pembangunan Puskesmas dari Non Rawat inap menjadi rawat inap di Kab. Konawe kepulauan.
- Bahwa saksi menerangkan anggaran untuk kegiatan tersebut Rp. 1.650.000.000- yang dilakukan pencairan sebanyak 3 kali.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pihak Dinas Kesehatan dan Sosial mencairkan dimulai dari bendahara pengeluaran menyetorkan dokumen pembayaran diantaranya SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), SPM-LS (Surat Perintah Membayar langsung), Ringkasan Kontrak, dan ditambahkan salinan Berita Acara Serah Terima Tahap I PHO (Profesional Hand Over) apabila dilaksanakan pencairan 100%, kemudian Bendahara Pengeluaran menyetorkan dokumen tersebut kepada loket penerimaan berkas untuk dilakukan registrasi kemudian dokumen yang diajukan dilakukan verifikasi oleh sub bidang verifikasi setelah dinyatakan lengkap tindakan selanjutnya proses penomoran SP2D dan penerbitan SP2D lalu saksi selaku BUD ataupun Kuasa Drs. SOFYAN HANAFIE menandatangani SP2D tersebut lalu dilakukan pencairan kepada pihak Bank Sultra sampai terbitnya rekening koran kas daerah selanjutnya SP2D dan jumlah uang dicatat didalam BKU (Buku Kas Umum).
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan dan Sosial adalah Terdakwa Muh. Nasir, Sementara PPTK nya Saksi Muh. ARIEF., bendahara pengeluaran saksi lupa, Sementara untuk dokumen saksi terima dari loket sehingga saksi tidak dapat menerangkan siapa yang menyerahkan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan pembangunan peningkatan puskesmas berasal dari dana DAK (dana Alokasi Khusus) pada tahun anggaran 2016
- Bahwa saksi menerangkan selama menerbitkan dokumen pencairan tidak pernah menerima uang dari pihak Dinas maupun CV. MAHA DEWI.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**11. DRs. SOFYAN HANAFIE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 menjabat sebagai kuasa BUD.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) Kabupaten Konawe kepulauan diantaranya :
  - Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);

Halaman 61 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- Menyimpan uang daerah;
- Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- Melakukan Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- Melakukan Penagihan piutang daerah;
- Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa benar pada tahun 2016 terdapat anggaran untuk peningkatan Pusesmas yang berasal dari APBD yang jumlahnya Rp. 1.631.000.000.- yang pencairannya dalam hal ini bendahara melakukan pengimputan atas pekerjaan tersebut, dengan melampirkan SPP, SPM, BA. Pembayaran, Kwitansi, Permintaan 100% disertai BA. Penyerahan, kemudian bendahara memasukan ke loket kemudian diregister kemudian di verifikasi dan dibawa ke bagian verifikasi, dan diberikan nomor lalu dicetak SP2D kemudian kembali diverifikasi kemudian ditanda-tangani oleh Kuasa BUD dan dibuatkan daftar penyerahan ke Bank Sultra, dan dilalukan pemindahbukuan ke CV. MAHA DEWI.
- Pencairan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali.
- Bahwa dari total anggaran masih terdapat sisa anggaran 5% yang belum dicairkan untuk pemeliharaan sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan Pengguna anggaran adalah Terdakwa MUH. NASIR.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

12. **Ir. ISKANDAR SYAH BACHMID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi adalah sebagai direktur dari CV Maranggo.
- Bahwa saksi menerangkan menjadi direktur dari CV Maranggo sejak tahun 2007.
- Bahwa saksi menerangkan CV maranggo bekerja di bidang konsultasi perencanaan, dan pengawasan.

Halaman 62 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 CV. MARANGGO mendapatkan pekerjaan pengawasan untuk kegiatan Peningkatan Puskesmas dari non rawat inap menjadi Rawat Inap.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pekerjaan puskesmas di Kab. Konawe kepulauan telah saksi berikan Kuasa kepada EKO PURWANTO.
- Bahwa saksi menerangkan baru mengenal saudara EKO PURWANTO nanti setelah pekerjaan itu selesai.
- Bahwa saksi menerangkan sehingga CV ini dapat dipinjam oleh ALBERT atau EKO PURWANTO, awalnya ada anggota perusahaan saksi yang bernama ACO yang berhubungan dengan Saksi ALBERT dan saksi EKO PURWANTO.
- Bahwa saksi menerangkan ada Surat Kuasa yang saksi berikan kepada saksi Eko Purwanto pada tahun 2016 untuk bulannya saksi tidak ketahui, yang isi kuasanya memberikan kuasa khusus untuk menandatangani semua dokumen.
- Bahwa saksi menerangkan Fee kepada CV MARANGGO sebanyak 6%. Berkisar Rp. 3.000.000.
- Bahwa saksi menerangkan ketika anggaran tersebut masuk ke rekening CV MARANGGO yang memberitahukan kalau uang sudah masuk adalah anak buah saksi yang bernama ACO.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Surat Kuasa ditandatangani sebelum terjadinya pekerjaan, dan tidak bertemu langsung tetapi melalui anak buah saksi yang bernama ACO. Sedangkan yang membuat surat kuasa adalah Saudara ACO.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

13. **EKO PURWANTORO, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi adalah Penerima Kuasa yang melaksanakan pengawasan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan, yang bertindak selaku Konsultan Pengawas dibawah bendera CV. Maranggo Design Engineering Consultant.
- Iya benar, awalnya sekitar Bulan Juli 2016, teman saksi bernama Ir. Albertus B. Pongmanda (Albert) mengajak saksi ke rumah Bapak Ir. ISKANDARSYAH BACHMID untuk meminjam perusahaan CV. MARANGGO DESIGN ENGINEERING CONSULTANT, dan mengikuti

Halaman 63 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan langsung pekerjaan pengawasan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.

- Bahwa yang meminjam perusahaan adalah Saudara Ir. ALBERT kemudian Saudara Ir. ALBERT menyerahkan kepada saksi, bahwa hal ini juga sepengetahuan pemilik perusahaan Bapak Ir. ISKANDARSYAH BACHMID.
- Bahwa saksi menerangkan untuk total anggarannya Rp. 49.500.000.-
- Bahwa saksi menerangkan Fee perusahaan sebesar Rp 2.800.000.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengerjakan kegiatan ini saksi yang menandatangani dokumen atas nama SAKSI ISKANDAR SYAH atas dasar Surat Kuasa.
- Bahwa saksi menerangkan yang setiap kali turun di lapangan adalah Saksi ZULKIFLI yang bukan merupakan anggota dari CV MARANGGO, melainkan anggota saksi Pribadi.
- Bahwa saksi menerangkan latar belakang pendidikan saksi adalah Teknik sipil.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat turun ke lapangan saksi hadir selama 1 (satu) Hari Full dan melihat kegiatan Betonisasi, dan melihat pasir yang digunakan adalah pasir kali, sementara krikil yang digunakan adalah krikil pasir, sementara campurannya adalah 1. 2. 3.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen-dokumen laporan tersebut saksi yang membuat bersama-sama dengan saksi ALBERTUS sementara datanya diperoleh dari Saksi Zulkifli melalui telpon.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**14. ZULKIFLI, ST.,** Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai petugas lapangan pada pekerjaan peningkatan puskesmas bobolio konawe kepulauan.
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah saksi EKO PURWANTO.
- Bahwa saksi menerangkan latar belakang pendidikan saksi adalah Teknik Sipil.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah 2 kali mengerjakan proyek seperti puskesmas bobolio.
- Bahwa saksi menerangkan bukan anggota dari CV MARANGGO.

Halaman 64 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pekerjaan ini pada tahun 2016 yang bulannya saksi tidak ingat, yang dikerjakan selama beberapa waktu lamanya, dan saksi menerangkan selama pekerjaan itu saksi selalu ada di lapangan.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengawasan memantau dari Beskem yang terdapat di tempat pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai Sertifikasi Keahlian.
- Bahwa saksi menerangkan selama melakukan pengawasan saksi memegang dokumen antara lain : Gambar, dan Volume pekerjaan dan RAB.
- Bahwa untuk proses pencampuran dari beton sepengetahuan saksi dilakukan secara manual.
- Mekanisme pelaporan saksi langsung menyampaikan kepada Saksi EKO PURWANTO melalui Via Telpon.
- Saksi tidak membuat laporan tertulis kepada saksi EKON PURWANTO.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

15. **MUHAMMAD AKHYAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai tenaga teknis dalam pendataan dan pencatatan bangunan gedung dan rumah Negara.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik atas volume pekerjaan pembangunan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada tanggal 22 November 2017.
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan melakukan pengukuran dilapangan serta dengan cara visual dan dipadukan dengan gambar asbuild drawing dan back up data yang dibuat oleh kontraktor.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kuantitas dengan mengecek volume item seluruh pekerjaan.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, dimana kami mendapati fakta dilapangan bahwa gedung tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu gedung lama yang pengerjaannya sebatas renovasi, kemudian ada juga kami melihat gedung baru, dimana gedung inilah yang pengerjaannya dimulai dari nol hingga dinyatakan selesai untuk memenuhi pekerjaan peningkatan fungsi pelayanan Puskesmas Desa Bobolio, Tahun Anggaran 2016. .
- Metode yang saksi gunakan dalam pemeriksaan volume atas hasil pekerjaan tersebut adalah melakukan pengecekan volume pekerjaan

Halaman 65 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan kemudian melihat volume yang ada dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga dapat diketahui selish/kekurangan volume dalam pekerjaan itu tersebut.

- Bahwa hasil dari penghitungan volume dan kualitas bangunan sudah tertera lengkap pada data yang telah kami serahkan kepada pihak penyidik saat kami dimintai keterangan selaku saksi perkara ini, namun secara umum dapat saksi jelaskan, bahwa sebagian besar dari item pekerjaan yang dilakukan masih mengalami kekurangan volume atau tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ditetapkan dalam RAB, sedangkan dalam prosentase pekerjaan dalam bentuk data dari volume dan kualitas bangunan puskesmas, dapat ditemukan fakta bahwa masih sangat kecil dari item dalam pekerjaan tersebut yang memenuhi standarisasi bangunan milik negara.
- Bahwa saat turun kelapangan melakukan pemeriksaan volume/kwalitas gedung puskesmas Desa Bobolio, kami bersama-sama dengan Pihak Penyidik selaku pemohon dilakukannya penghitungan terhadap volume/kwalitas gedung puskesmas tersebut.
- Bahwa kami tidak mengetahui jangka waktu atas pekerjaan gedung yang tertera pada kontrakt, kami melakukan penghitungan volume/kwalitas gedung puskesmas Desa Bobolio, oleh karena kami bekerja atas perintah pimpinan kami untuk melakukan pengecekan volume gedung puskesmas Desa Bobolio, adapun selaku pemohon adalah penyidik kepolisian dan pada kenyataannya saat kami turun kelapangan, kami tidak menemukan adanya tukang/pekerja dilokasi tersebut, jadi saksi berpikir bahwa kami melakukan pemeriksaan saat pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

16. **WIRHARDJO, ST** di bawah sumpah pada okoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan jabatannya sebagai Kepala Seksi Materil Terapan UPTD Laboratorium sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Saksi bertugas melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan pelayanan pengujian material aspal, beton dan bahan bangunan, berwenang untuk memerintahkan kepada staf / personil untuk melakukan pengujian materil serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium.

Halaman 66 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi yang saksi miliki adalah sertifikat peningkatan kemampuan SDM Daerah bidang laboratorium beton tahun 2004, dengan Nomor 22 / BT / IV / 2004, tanggal Juni 2004.
- Pengalaman saksi sudah beberapa kali dimintai keterangan selaku Saksi TEHNIS berkaitan dengan pengujian kualitas beton dalam perkara tindak piadana korupsi diantaranya :
  - Penanganan perkara dugaan penyimpangan pada pelaksanaan proyek rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana pada badan penanggulangan bencana daerah ( BPBD ) Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2010 yakni Proyek Pembuatan Talud Pengaman Pantai Desa Iwoimenda dan desa Babarina Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yang ditangani oleh Kejaksanaan Negeri Kolaka.
  - Kegiatan Pembangunan Gedung Asrama Paramedic RSUD Kab. Konawe Utara TA 2014, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung ICU RSUD Kab. Konawe utara TA 2014 dan Pembangunan Gedung Operasi RSUD Kab. Konawe utara TA 2014, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Konawe.
- Bahwa yang menjadi landasan hukum hingga saksi dapat memberikan keterangan sebagai saksi tehnis dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.631.000.000,- ( satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah ) pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii selatan adalah Surat Kepala Kepolisian Resort Kendari selaku penyidik, Nomor : R / 74 / VII / 2018 / Reskrim, Tanggal 26 Juli 2018, perihal permintaan keterangan ahli, dan di perkuat dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Nomor : 094/513. Tanggal 31 Juli 2018.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2017, saksi pernah melaksanakan pengetesan uji beton berkaitan adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.631.000.000,- ( satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah ) pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pekerjaan pembangunan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii selatan.

Halaman 67 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang saksi gunakan dalam pengetesan beton keras adalah Metode Uji angka pantul beton keras dengan nomor SNI : SNI ASTM C805:2012 dengan menggunakan Hammer test.
- Bahwa yang saksi lakukan pengujian adalah pada struktur bangunan antara lain Item Pekerjaan Kolom Utama Teras, Kolom Praktis, Balok Latey, Sloof, Ring Balok.
- Bahwa pengetesan yang saksi lakukan pada item tersebut diatas saat itu secara keseluruhan sudah mencantumkan pekerjaan beton sesuai yang tertera dalam kontrak atas pekerjaan tersebut .
- Bahwa saat melakukan pengujian dilapangan, tidak ada yang menunjukkan pada saksi yang mana bangunan lama dan yang mana bangunan baru, sehingga saksi tidak memperhatikan adanya bangunan lama ataupun bangunan baru, saksi melakukan pengujian atas apa yang ditunjukkan oleh pemohon;
- Metode pengujian yang di gunakan adalah pengujian Hammer test, dari hasil pengujian tersebut saksi menyimpulkan dan membuat laporan hasil secara tertulis sebagai berikut :

No	Jenis pengujian	satuan	Metode pengujian	Hasil pengujian	Spesifikasi	
					Min	Max
1.	Hammer test kolom utama teras 25X25, cm (σ.bk)	Kg/cm <sup>2</sup>	SNI ASTM C805:2012	168.15	200	
2.	Hammer test kolom praktis 15X15,cm (σ.bk)	Kg/cm <sup>2</sup>	SNI ASTM C805:2012	153.73	200	
3.	Balok Latey (σ.bk)	Kg/cm <sup>2</sup>	SNI ASTM C805:2012	168.43	200	
4.	Sloof 15X20 cm (σ.bk)		SNI ASTM C805:2012	130.82	200	
5.	Ring balok 15X20 cm (σ.bk)		SNI ASTM C805:2012	161.82	200	

- Bahwa Pedoman teknis yang saksi ketahui adalah: Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Nomor 332/KPTS/M/2002, Tanggal 21 Agustus 2002.
- Yang termasuk dalam Klasifikasi bangunan sederhana menurut Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Nomor 332/KPTS/M/2002. Antara lain :

Halaman 68 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung kantor yang sudah ada desain prototipenya atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2.
  - Bangunan rumah dinas tipe C,D dan E yang tidak bertingkat.
  - Gedung pelayanan Kesehatan Puskesmas.
  - Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai
  - Pada saat pelaksanaan pekerjaan, kontraktor pelaksana tidak melaksanakan Pengujian material dan membuat rencana komposisi campuran beton dilaboratorium.
  - Pada saat pelaksanaan pekerjaan kontraktor harus mengevaluasi capaian kualitas pekerjaan beton yang berjalan bersama dengan konsultan pengawas dan direksi pekerjaan.
  - Apabila kualitas struktur pada bangunan tidak tercapai sesuai rencana maka akan berpengaruh pada umur rencana dari bangunan tersebut.
  - Bahwa kolom utama adalah kolom yang fungsi utamanya menyanggah beban utama yang berada di atasnya, jika pada pelaksanaannya terjadi kualitas beton pada kolom utama tidak memenuhi syarat dari yang direncanakan, maka akan fatal penggunaannya serta berdampak pada kemungkinan keruntuhan bangunan.
  - Metode pengujian Hammer test ini adalah pengetesan beton keras dimana alat tersebut dipantulkan pada permukaan beton yang akan dites, dari hasil pantulan tersebut terbentuklah sebuah grafik dan dari grafik inilah yang dikonfersi kedalam angka-angka sehingga dapat diketahui kekerasan beton yang dites.
  - Pekerjaan tidak dapat dilakukan PHO, karena kualitas struktur beton tidak memenuhi syarat.
- Tanggapan terdakwa:
- Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

17. **ARRIZAL UDIN ABDULLAH, ST.,** Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa Muhammad Nasir.
- Saat pemeriksaan dihadapan penyidik, dalam menjawab seluruh pertanyaan tersebut saksi tidak mengalami tekanan ataupun paksaan.
- Saksi memberikan keterangan terkait kapasitas saksi selaku tenaga teknis pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi

Halaman 69 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, dan dalam hal ini tugas saksi adalah melakukan pendataan, pencatatan bangunan gedung dan rumah negara.

- Bahwa saksi diminta untuk melakukan pemeriksaan kualitas / volume berupa Pengecekan fisik bangunan yang kemudian dilakukan pencocokan data pada kegiatan Peningkatan Fungsi Puskesmas non rawat inap menjadi Puskesmas Perawatan Desa Bobolio, TA 2016.
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan kualitas/volume atas bangunan tersebut adalah diawali melakukan Visual dipadukan dengan gambar asbuiild drawing dan back up data yang dibuat oleh kontraktor/penyedia, lalu diperiksa oleh konsultan pengawas dan diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh PPK, Bahwa pemeriksaan Volume dihitung dengan melakukan pengamatan langsung kemudian saksi akan melihat data yang tertera pada RAB, sehingga dapat diketahui selisih yang menjadi kekurangan pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa pemeriksaan fisik atas volume hasil pekerjaan, saksi lakukan pada tanggal 22 November 2017.
- Dalam melakukan pengecekan lapangan terhadap kualitas/volume gedung puskesmas tersebut, adalah atas permintaan dari pihak penyidik.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, dimana saksi mendapati fakta dilapangan bahwa gedung tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu gedung lama yang pengerjaannya sebatas renovasi, kemudian ada juga saksi melihat gedung baru, dimana gedung inilah yang pengerjaannya dimulai dari nol hingga dinyatakan selesai untuk memenuhi pekerjaan peningkatan fungsi pelayanan Puskesmas Desa Bobolio, Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa hasil dari penghitungan volume dan kualitas bangunan sudah tertera lengkap pada data yang telah saksi serahkan kepada pihak penyidik dalam bentuk laporan tertulis saat saksi dimintai keterangan selaku saksi perkara ini, namun secara umum dapat saksi jelaskan, bahwa sebagian besar dari item pekerjaan yang dilakukan masih mengalami kekurangan volume atau tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ditetapkan dalam RAB, sedangkan dalam prosentase pekerjaan dalam bentuk data dari volume/kwalitas bangunan puskesmas, dapat ditemukan fakta bahwa masih sangat kecil dari item dalam pekerjaan tersebut yang memenuhi standarisasi bangunan milik negara.
- Bahwa saat turun lapangan melakukan pemeriksaan volume/kwalitas gedung puskesmas Desa Bobolio, saksi bersama-sama dengan Pihak

Halaman 70 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik selaku pemohon dilakukannya penghitungan terhadap volume/ kualitas gedung puskesmas tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu atas pekerjaan gedung yang tertera pada kontrakt, saksi melakukan penghitungan volume/kualitas gedung puskesmas Desa Bobolio, oleh karena saksi bekerja atas perintah pimpinan saksi untuk melakukan pengecekan volume gedung puskesmas Desa Bobolio.
- Pada saat saksi turun kelapangan, saksi tidak menemukan adanya tukang/pekerja di lokasi tersebut, jadi saksi berpikir bahwa saat itu pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai oleh pihak kontraktor.
- Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah dilakukan PHO, saksi juga tidak pernah melihat adanya Berita Acara PHO atas gedung Puskesmas Desa Bobolio tersebut.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan apa-apa dan mengatakan cukup.

18. **ABWAI SAIR, SKM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selain bertugas sebagai staf di Dinas Kesehatan dan Sosial Kab Konawe Kepulauan pada tahun 2016 saksi bertugas sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerja (PPHP).
- Bahwa saksi memiliki SK sebagai ketua Tim PPHP yang buat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan yaitu MUH NASIR.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai ketua Tim PPHP adalah :
  - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa;
  - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan;
  - Meneliti kualitas / spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa yang diadakan;
  - Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Dinas Kesehatan Kab Konawe Kepulauan pada tahun 2016 adalah ABWAI SAIR,SKM (Ketua), GUNTUR WATUKILA SP (Sekretaris), ARIFUDDIN, ST (Anggota).
- Bahwa letak lokasi pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi rawat inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan yakni berada di Desa Sawaeya Kec Wawonii Selatan Kab Konawe Kepulauan.

Halaman 71 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah pergi memeriksa pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec Wawonii Selatan.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Kepala Dinas untuk pergi memeriksa hasil kegiatan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec Wawonii Selatan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi rawat inap Puskesmas Bobolio Kec Wawonii Selatan adalah MUH KASIM.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan di rumah jabatan Kepala Dinas Kesehatan di Kab Konawe Kepulauan pada saat itu MUH KASIM berada di rumah jabatan bersama dengan kepala Dinas.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

19. **GUNTUR WATUKILA, SP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio yang terletak di Desa Sawaeya Kecamatan Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.
- Yang mendasari saksi dalam melaksanakan tugas selaku sekretaris PPHP yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan, Nomor : 602.1 Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan, yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD NASIR, SKM, M. Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan dan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan saksi adalah :
  - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan;
  - c. Meneliti kualitas / spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa yang diadakan;
  - d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang / jasa.

Halaman 72 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ditunjuk bersamanya sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan TA. 2016 yakni :
  - a. ABWAI SAIR, SKM, selaku Ketua dari Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan;
  - b. GUNTUR WAKILA, SP, (la sendiri) selaku Sekretaris dari Bagian Pembangunan Setda Kab. Konawe Kepulauan;
  - c. ARIFUDDIN, ST, selaku Anggota dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Kepulauan.
- Selain menjalankan tugas sebagai PPHP pada Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan saksi juga menjabat sebagai Pejabat penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSM) atau bendahara pada Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan.
- Yang menjadi PPK pada pekerjaan tersebut yakni MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan.
- PPTK pada pekerjaan tersebut yakni MOH. ARIE DARMAWAN, ST, juga menjabat sebagai Kasubbag Program di Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan.
- Penyedia Jasa pada pekerjaan tersebut yakni CV. MAHADEWI dan Direturnya bernama DUDY ISHAQ.
- Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut yakni CV. MARANGGO DESIGN ENG. CONSULTANT dan site engineering nya adalah ODA MAHENDRA BASKARA, ST.
- Lama masa kontrak pekerjaan tersebut adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai penanda tanganan kontrak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 dan nilai kontraknya adalah sebesar Rp.1.631.000.000,-(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa pada akhir bulan November 2016 sebelum saksi melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan tersebut, saksi melihat dan membaca dokumen kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 440 / 08 / SPK - LELANG / VIII / 2016 tanggal 15 Agustus 2016 khususnya terkait Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) karena RAB menjadi acuan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut.
- Selaku sekretaris PPHP, saksi memahami jenis-jenis pekerjaan yang tertera pada RAB dokumen kontrak pekerjaan tersebut.

Halaman 73 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PPHP terhadap pengadaan barang/jasa yakni awalnya setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, kemudian PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, PPHP melalui PPK memerintahkan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak dan PPHP menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak kemudian PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO) dengan melampirkan daftar hadir dan tanda tangan PPHP dan Lampiran hasil temuan lapangan yang berisi catatan-catatan pekerjaan masih kurang dan harus diperbaiki.
- Bahwa Tim PPHP bertanggung jawab kepada PA / KPA karena mereka (PPHP) ditetapkan / ditunjuk oleh PA / KPA berdasarkan surat keputusan.
- Bahwa saksi selaku sekretaris PPHP bersama saudara ARIFUDDIN, ST selaku anggota PPHP telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut.
- Saksi dan ARIFUDDIN, ST melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut yakni pada sekira akhir bulan November 2016 (Ia sudah lupa waktu pastinya).
- Sebelum saksi bersama ARIFUDDIN, ST melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut, saksi telah memberitahu ABWAI SAIR, SKM selaku ketua PPHP dan saat itu ABWAI SAIR, SKM menjawab akan menyusul mereka ke lokasi pekerjaan tersebut sehingga saat itu saksi dan ARIFUDDIN, ST langsung menuju ke lokasi pekerjaan namun sampai mereka selesai melakukan pemeriksaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan tersebut, ABWAI SAIR, SKM tidak datang di lokasi pekerjaan tersebut.
- Saksi dan ARIFUDDIN, ST hanya satu kali melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut .
- Ketika Ia bersama dengan ARIFUDDIN, ST melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut atas arahan dari MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes selaku PPK melalui MOH. ARIE DARMAWAN, ST selaku PPTK pada pekerjaan tersebut.

Halaman 74 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah dari MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes selaku PA / PPK melalui MOH. ARIE DARMAWAN, ST selaku PPTK pada pekerjaan tersebut, tidak disertai dengan surat perintah dan MOH. ARIE DARMAWAN, ST menyampaikan perintah tersebut kepada GUNTUR WATUKILA, SP secara lisan melalui telepon dan penyampaian langsung ketika mereka bertemu.
- Hasil pemeriksaan dari pekerjaan tersebut yakni pekerjaan tersebut belum selesai 100 % (seratus persen) dan jenis-jenis pekerjaan yang ditemukan belum selesai adalah :
  - a. Pekerjaan Rangka Atap dan Plafond (sementara dikerjakan);
  - b. Pekerjaan lantai dan dinding keramik (sementara dikerjakan);
  - c. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca (sementara dikerjakan);
  - d. Pekerjaan pengunci dan penggantung (sementara dikerjakan);
  - e. Pekerjaan sanitair (sementara dikerjakan);
  - f. Pekerjaan Instalasi Listrik (sementara dikerjakan);
  - g. Pekerjaan pengecatan dan finishing (sementara dikerjakan)
- Atas hasil temuan saksi pada pekerjaan tersebut saksi GUNTUR WATUKILA, SP langsung membuat Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan setelah saksi mencetak Berita Acara tersebut saksi langsung menulis dengan tulisan tangan berupa temuan-temuan saksi tersebut pada lembar lampiran hasil temuan lapangan kemudian di tanda tangani pada lembar lampiran tersebut dan lembar daftar hadir panitia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara tersebut.
- Bahwa setelah saksi menerima, melihat, membaca dan meneliti dokumen berupa Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO I), Nomor: 15.42.1.E.II/PPHP/PHO/DINKES-KONKEP/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan TA. 2016, saksi tidak mengenali Berita Acara tersebut dan baru sekarang ini saksi melihat berita acara tersebut kemudian tanda tangan maupun tulisan tangan yang tertera pada berita acara tersebut bukan merupakan tanda tangan dan tulisan tangannya dan Berita Acara tersebut bukan Berita Acara yang saksi buat.
- Bahwa membuat Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tugasnya selaku sekretaris PPHP karena selaku sekretaris saksi mempunyai tugas membuat administrasi terkait tugas-tugas mereka selaku Tim PPHP.

Halaman 75 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penerima hasil pekerjaan (PHO I) yang saksi buat tersebut di dalamnya terdapat tulisan tangannya yang memuat temuan-temuan mereka ketika melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut dan di dalam berita acara tersebut mereka dari tim PPHP membuat kesimpulan sebagai berikut :
  - a. Pelaksana (CV. MAHADEWI) diharuskan memperbaiki dan melengkapi semua pekerjaan yang ditemukan masih kurang sempurna atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dan gambar sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran berita acara (tulisan tangan tentang temuan kekurangan hasil pekerjaan);
  - b. Waktu pelaksanaan perbaikan pekerjaan tersebut diatas ditetapkan selama 5 (lima) hari Kalender terhitung mulai pada saat kami tim PPHP melakukan pemeriksaan;
- Setelah saksi menyerahkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO I) lengkap dengan lampiran yang bertuliskan tentang temuan-temuan mereka terhadap hasil pekerjaan tersebut, Tim PPHP tidak pernah lagi mendapatkan perintah dari MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku PA / PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut sehingga Tim PPHP tidak mengetahui apakah temuan-temuan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh CV. MAHADEWI atau tidak.
- Saksi menyerahkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO I) tersebut kepada KASIM dari pihak CV. MAHADEWI.
- Saksi menyerahkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO I) kepada KASIM yakni pada sekitar awal bulan Desember 2016, sekira jam 11.00 Wita bertempat di Swiss Bell Hotel Kendari, awalnya pada sekitar awal bulan Desember 2016 sekira jam 10.30 Wita, saksi ditelepon oleh MOH. ARIE DARMAWAN, ST untuk datang ke Swiss Bell Hotel Kendari dengan membawa Berita Acara Penerima hasil Pekerjaan (PHO I) lalu saksi langsung menuju ke Swiss Bell hotel Kendari dengan membawa Berita Acara tersebut, sesampainya di Swiss Bell Hotel saksi langsung menemui MOH. ARIE DARMAWAN, ST dan saat itu MOH. ARIE DARMAWAN, ST bersama dengan KASIM dan beberapa orang yang saksi tidak kenal namanya, kemudian langsung diarahkan MOH. ARIE DARMAWAN, ST untuk menyerahkan Berita Acara tersebut kepada KASIM sambil memberitahu KASIM bahwa saksi sudah bertanda tangan dan yang belum bertanda tangan adalah ABWAI SAIR, SKM selaku ketua PPHP, ARIFUDDIN, ST selaku anggota PPHP, Pengawas Lapangan dari CV. MARANGGO DESIGN ENGINEERING CONSULTANT selaku konsultan

Halaman 76 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas dan Direktur CV. MAHADEWI selaku Penyedia Barang/Jasa dan lalu KASIM memberitahu GUNTUR WATUKILA, SP bahwa akan menyerahkan Berita Acara tersebut ke masing-masing pihak tersebut untuk ditandatangani lalu saksi langsung menghubungi ARIFUDDIN, ST agar datang ke Swiss Bell Hotel Kendari untuk menandatangani Berita Acara tersebut beberapa saat kemudian datang ARIFUDDIN, ST dan setelah mereka bertemu saksi langsung mengarahkan ARIFUDDIN, ST untuk menemui KASIM dan menandatangani Berita Acara tersebut kemudian setelah mereka bertemu saksi langsung pergi meninggalkan mereka.

- Atas temuan / kekurangan dalam hasil pekerjaan, pekerjaan tersebut dinyatakan belum selesai dan mereka dari tim PPHP melalui MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku PA / PPK memerintahkan CV. MAHADEWI selaku penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan / memperbaiki / melengkapi kekurangan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) setelah seluruh hasil pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan mereka Tim PPHP telah menerima penyerahan hasil pekerjaan dari CV. MAHADEWI selaku penyedia barang/jasa.
- Saksi bersama dengan ARIFUDDIN, ST melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap pekerjaan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2016.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa mebenarkannya

20. **ARIFUDDIN, ST.** Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi adalah sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio yang terletak di Desa Sawaeya Kecamatan Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan.
- Yang mendasari saksi dalam melaksanakan tugas selaku sekretaris PPHP yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan, Nomor : 602.1 Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan, yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD NASIR, SKM, M. Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan

Halaman 77 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Kepulauan dan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan saksi adalah :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan;
  - c. Meneliti kualitas / spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa yang diadakan;
  - d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang / jasa.
- Yang ditunjuk bersamanya sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan TA. 2016 yakni :
    - a. ABWAI SAIR, SKM, selaku Ketua dari Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan;
    - b. GUNTUR WAKILA, SP, (la sendiri) selaku Sekretaris dari Bagian Pembangunan Setda Kab. Konawe Kepulauan;
    - c. ARIFUDDIN, ST, selaku Anggota dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Kepulauan.
  - Bahwa pada akhir bulan November 2016 sebelum saksi melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan tersebut, saksi melihat dan membaca dokumen kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 440 / 08 / SPK - LELANG / VIII / 2016 tanggal 15 Agustus 2016 khususnya terkait Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) karena RAB menjadi acuan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut.
  - Selaku anggota PPHP, saksi memahami jenis-jenis pekerjaan yang tertera pada RAB dokumen kontrak pekerjaan tersebut.
  - Mekanisme pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PPHP terhadap pengadaan barang/jasa yakni awalnya setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, kemudian PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, PPHP melalui PPK memerintahkan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/atau

Halaman 78 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak dan PPHP menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak kemudian PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO) dengan melampirkan daftar hadir dan tanda tangan PPHP dan Lampiran hasil temuan lapangan yang berisi catatan-catatan pekerjaan masih kurang dan harus diperbaiki.

- Bahwa Tim PPHP bertanggung jawab kepada PA / KPA karena mereka (PPHP) ditetapkan / ditunjuk oleh PA / KPA berdasarkan surat keputusan.
- Bahwa saksi selaku anggota PPHP telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut.
- Saksi melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut yakni pada sekira akhir bulan November 2016 (la sudah lupa waktu pastinya).
- Sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut, saksi telah memberitahu ABWAI SAIR, SKM selaku ketua PPHP dan saat itu ABWAI SAIR, SKM menjawab akan menyusul mereka ke lokasi pekerjaan tersebut sehingga saat itu saksi langsung menuju ke lokasi pekerjaan namun sampai mereka selesai melakukan pemeriksaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan tersebut, ABWAI SAIR, SKM tidak datang di lokasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi mendapat perintah dari MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes selaku PA / PPK melalui MOH. ARIE DARMAWAN, ST selaku PPTK pada pekerjaan tersebut, tidak disertai dengan surat perintah dan MOH. ARIE DARMAWAN, ST menyampaikan perintah tersebut kepada GUNTUR WATUKILA, SP secara lisan melalui telepon dan penyampaian langsung ketika mereka bertemu.
- Hasil pemeriksaan dari pekerjaan tersebut yakni pekerjaan tersebut belum selesai 100 % (seratus persen) dan jenis-jenis pekerjaan yang ditemukan belum selesai adalah :
  - Pekerjaan Rangka Atap dan Plafond (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan lantai dan dinding keramik (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan pengunci dan penggantung (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan sanitair (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan Instalasi Listrik (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan pengecatan dan finishing (sementara dikerjakan)
- Atas hasil temuan saksi pada pekerjaan tersebut saksi GUNTUR WATUKILA, SP langsung membuat Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan

Halaman 79 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHO) dan setelah saksi mencetak Berita Acara tersebut saksi langsung menulis dengan tulisan tangan berupa temuan-temuan saksi tersebut pada lembar lampiran hasil temuan lapangan kemudian di tanda tangani pada lembar lampiran tersebut dan lembar daftar hadir panitia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara tersebut.

- Bahwa setelah saksi menerima, melihat, membaca dan meneliti dokumen berupa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO I), Nomor: 15.42.1.E.II/PPHP/PHO/DINKES-KONKEP/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan TA. 2016, saksi tidak mengenali Berita Acara tersebut dan baru sekarang ini saksi melihat berita acara tersebut kemudian tanda tangan maupun tulisan tangan yang tertera pada berita acara tersebut bukan merupakan tanda tangan dan tulisan tangannya dan Berita Acara tersebut bukan Berita Acara yang saksi buat.
- Bahwa membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan merupakan tugas sekretaris PPHP.
- Berita acara penerima hasil pekerjaan (PHO I) yang kami buat tersebut di dalamnya terdapat tulisan tangannya yang memuat temuan-temuan mereka ketika melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut dan di dalam berita acara tersebut mereka dari tim PPHP membuat kesimpulan sebagai berikut :
  - Pelaksana (CV. MAHADEWI) diharuskan memperbaiki dan melengkapi semua pekerjaan yang ditemukan masih kurang sempurna atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dan gambar sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran berita acara (tulisan tangan tentang temuan kekurangan hasil pekerjaan);
  - Waktu pelaksanaan perbaikan pekerjaan tersebut diatas ditetapkan selama 5 (lima) hari Kalender terhitung mulai pada saat kami tim PPHP melakukan pemeriksaan;
- Setelah kami menyerahkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO I) lengkap dengan lampiran yang bertuliskan tentang temuan-temuan mereka terhadap hasil pekerjaan tersebut, Tim PPHP tidak pernah lagi mendapatkan perintah dari MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku PA / PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut sehingga Tim PPHP tidak mengetahui apakah temuan-temuan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh CV. MAHADEWI atau tidak.

Halaman 80 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi GUNTUR WATUKILA, SP menyerahkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO I) tersebut kepada KASIM dari pihak CV. MAHADEWI.
- Saksi GUNTUR WATUKILA, SP menyerahkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO I) kepada KASIM yakni pada sekitar awal bulan Desember 2016, sekira jam 11.00 Wita bertempat di Swiss Bell Hotel Kendari, kemudian saksi dihubungi sekretaris agar datang ke Swiss Bell Hotel Kendari untuk menandatangani Berita Acara tersebut, lalu beberapa saat kemudian saksi datang dan langsung diarahkan untuk menemui KASIM dan menandatangani Berita Acara.
- Bahwa terdapat temuan / kekurangan dalam hasil pekerjaan, pekerjaan tersebut dinyatakan belum selesai dan mereka dari tim PPHP melalui MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes selaku PA / PPK memerintahkan CV. MAHADEWI selaku penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan / memperbaiki / melengkapi kekurangan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) setelah seluruh hasil pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan mereka Tim PPHP telah menerima penyerahan hasil pekerjaan dari CV. MAHADEWI selaku penyedia barang/jasa.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

21. Saksi Mahkota **MUHAMAD KASIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya mengetahui adanya pekerjaan Peningkatan Puskesmas Bobolio pada tahun 2016 melalui Teman-teman Kontraktor.
- Bahwa saksi menerangkan bukan bagian dari CV. MAHA DEWI.
- Namun sebelumnya saksi sudah saling mengenal dengan saksi DUDY ISHAQ selaku Direktur CV MAHA DEWI.
- Bahwa saksi menerangkan sehingga saksi dapat meminjam CV. MAHA DEWI dengan membuat Perjanjian antara saksi dan saudara Dudy Ishaq dengan kesepakatan Fee Perusahaan yang diserahkan Kepada Dudy Ishaq sebesar 2% dari total anggaran.
- Bahwa saksi menerangkan yang memasukan dokumen-dokumen penawaran adalah Saudara Dudy Ishaq.
- Bahwa saksi menerangkan baru mulai mengerjakan pekerjaan tersebut ketika telah ada pemenang lelang.

Halaman 81 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak dibuat, lalu saksi bawa dan serahkan kepada Dudy Ishaq.
- Bahwa untuk dokumen-dokumen pencairan ada yang ditanda-tangani langsung DUDY ISHAQ, ada yang saksi wakili sebagai DUDY ISHAQ.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai dana yang dicairkan saksi diberikan cek untuk bersama-sama mencairkan uang muka 30% yang + Rp.400.000.000.- yang sepenuhnya saksi kelola sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan selama pekerjaan kegiatan tersebut, Pihak CV. Maha Dewi yang ikut turun di lapangan antara lain DUDY ISHAQ, sedangkan Staf lain sepengetahuan saksi tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan untuk tenaga Pertukangan adalah Tenaga Pertukangan dari CV. MAHA DEWI yang sering dipergunakan dalam pembangunan lain.
- Bahwa saksi menerangkan saudara DUDY ISHAQ sering turun ke lapangan mengontrol, walaupun sebelumnya terdapat perjanjian antara saksi dengan saudara DUDY ISHAQ, namun DUDY ISHAQ tetap sering turun ke lapangan.
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pengerjaan tersebut tenaga pertukangan lebid dari 10 orang, untuk waktu pekerjaan 120 hari kerja, dari tanggal 15 Agustus sampai 15 Desember 2016.
- Bahwa saksi menerangkan bahan-bahan material didatangkan oleh saksi yang saksi peroleh dari sebahagian dari luar daerah dan dari dalam daerah.
- Bahwa saksi menerangkan untuk proses pekerjaan dilakukan semuanya secara Manual.
- Bahwa saksi menerangkan ada konsultan Pengawasn yakni, saudara ZULKIFLI.
- Bahwa saksi tiap hari berada di lapangan.
- Bahwa saksi menerangkan selama proses pembangunan ini Konsutan Pengawas pernah menegur pada saat pekerjaan, mengenai campuran semen, dan pemasangan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pencairan 55,78%, dari Konsultan Pengawas menindak lanjuti laporan perkembangan pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait penandatanganan dokumen PHO dilakukan di Hotel SwisBell, yang dihadiri langsung oleh terdakwa sendiri sedangkan penadatangan Berita Acara PHO oleh Ketua PPHP di rumah jabatan terdakwa.

Halaman 82 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Dokumen PHO saksi tidak ketahui, namun yang menyerahkan kepada saksi adalah saudra MOH. ARIE DARMAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyodorkan Kepada ARIFUDIN Dokumen PHO adalah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Kepala Dinas bertandatangan di rumah dinas Terdakwa Muh. Nasir.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Tim PHO tidak pernah ada yang datang melihat pembangunan Puskesmas Bobolio.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan saksi tersebut adalah benar yang selanjutnya saksi menandatangani BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli 2 (dua) orang yaitu 1) **Ir. ANDI PALALLOY, M.Si** dan 2) **AKHIRIL AKBAR HASIBUAN, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **Ir. ANDI PALALLOY, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Kendari dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP.
  - Ahli bergabung kedalam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara, dimulai pada tahun 2016 hingga sekarang dan jabatan ahli adalah Dewan Pembina.
  - Bahwa saat ini ahli selaku Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menjadi Tugas dan Tanggungjawab selaku Dewan Pembina, adalah :
    1. Mengawasi dan mengeluarkan sertifikat surat badan usaha dibidang konstruksi;
    2. Melakukan seleksi terhadap terbitnya sertifikat tenaga ahli dibidang konstruksi;
    3. Memutuskan sertifikat yang dimiliki kontraktor apabila terdapat blacklist;
  - Bahwa ahli memiliki Sertifikasi Barang dan Jasa dan ahli juga memiliki Sertifikat TOT untuk menjadi tenaga pengajar dalam bidang keilmuan jasa konstruksi;
  - Ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan selaku AHLI berkaitan dengan pengujian kualitas beton dalam perkara tindak pidana korupsi diantaranya Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan

Halaman 83 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Ruas Batugong yang saat itu ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sekitar tahun 2014.

- Yang menjadi dasar bagi ahli untuk memberikan keterangan selaku Ahli, adalah :
  - Surat Kepala Kepolisian Resort Kendari selaku Penyidik, Nomor : R/246/IX/2018/Reskrim, tanggal 15 September 2018 perihal Permintaan Keterangan Ahli;
  - Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 587/LPJK-Sultra/IX/2018 tanggal 27 September 2018;
- Bahwa pendapat Ahli sebagai Ahli bukan dengan menggunakan cara pemeriksaan/pengujian fisik secara langsung, namun Ahli melakukan analisa yang bersumber dari data yang telah dikeluarkan secara resmi oleh UPTD Laboratorium Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa hasil beton yang diperoleh saat itu tidak memenuhi standar untuk pembangunan konstruksi beton dalam pembangunan puskesmas karena hasil yang diperoleh tersebut hanya bisa digunakan untuk lantai kerja dengan mutu betonnya sangat rendah sekali.
- Menurut pendapat ahli bahwa dengan diperolehnya hasil mutu beton tersebut, bangunan tidak layak digunakan karena struktur beton itu adalah hal yang paling utama dalam konstruksi bangunan.
- Bahwa yang menjadi dasar acuan mutu beton dan penggunaannya adalah berdasarkan Peraturan Beton Indonesia (PBI) 1971.
- Bahwa jika diperoleh mutu beton yang sangat rendah maka keselamatan bangunan tersebut sangat membahayakan karena akan dimungkinkan bangunan rubuh yang disebabkan struktur beton tidak memiliki kekuatan untuk dapat menahan beban serta guncangan dan selain itu pemakaian usia bangunan tidak maksimal apalagi seharusnya ini adalah bangunan puskesmas untuk pelayanan masyarakat umum yang mana seharusnya diperhitungkan tingkat keselamatan dari bangunan tersebut.
- Salah satu penyebab tidak tercapainya kualitas beton pada pelaksanaan dilapangan antara lain :
  - Pada saat pelaksanaan pekerjaan, kontraktor pelaksana tidak melaksanakan Pengujian material dan membuat rencana komposisi campuran beton dilaboratorium.

Halaman 84 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pelaksanaan pekerjaan kontraktor harus mengevaluasi capaian kualitas pekerjaan beton yang berjalan bersama dengan konsultan pengawas dan direksi pekerjaan.
- Pada saat pelaksanaan pekerjaan kontraktor tidak memperhatikan spesifikasi material yang digunakan.
- Bahwa kualitas beton akan sangat ditentukan dengan material/bahan yang digunakan dan juga sangat ditentukan dengan pencampuran beberapa bahan yang digunakan yaitu semen, pasir dan batu.

2. Ahli **AKHIRIL AKBAR HASIBUAN, SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan auditor pada BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, sejak tahun 2010, namun di Sulawesi Tenggara baru sekitar 2 tahun.
- Bahwa ahli bertugas di BPKP pada bagian INVESTIGASI.
- Dasar ahli diperiksa/dimintai pendapat selaku ahli dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Bobolio dari Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan di Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016, yaitu:
  - Surat Permintaan Pemberian Bantuan Keterangan Ahli dari an. Kepala Kepolisian Resort Kendari Nomor:R/122/XII/2018/Reskrim tanggal 17 Desember 2018.
  - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ST-855/PW20/5/2018 tanggal 18 Desember 2018.
- Bahwa prosedur audit yang Ahli bersama dengan Tim lakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Ekspose oleh Penyidik Kepolisian Resort Kendari untuk menentukan ada tidaknya penyimpangan.
  - b. Melakukan telaah terhadap dokumen/bukti yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resort Kendari.
  - c. Melakukan analisis/pengujian/evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh.
  - d. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
  - e. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - f. Membuat simpulan hasil audit.
- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan audit terjadi penyimpangan kerugian Negara yang dituangkan dalam bentuk laporan.

Halaman 85 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyimpangan yang terjadi dalam perkara ini yaitu :
  1. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yang bukan bagian / pengurus dari perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan;
  2. Adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan klasifikasi mutu beton atau kualitas beton berdasarkan uji tekan beton (Uji Laboratorium);
  3. Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang pada pekerjaan bangunan lama Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio dengan yang tertuang dalam perjanjian kontrak;
- Bahwa ahli menerangkan mendapatkan kerugian Negara berdasarkan hasil klarifikasi, bukti-bukti dokumen dan laporan Ahli.
- **Bahwa Jumlah kerugian negara dalam perkara ini berdasarkan Laporan Hasil Audit No. SR-1686/PW20/5/2018 tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp1.000.782.260,56 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah Koma Lima Puluh Enam Sen) dengan Perhitungan sebagai berikut :**

(1)	Jumlah nilai kontrak untuk Pekerjaan peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan (termasuk PPN)	Rp	1.631.000.000,00	
(2)	Jumlah dana yang tidak diterima oleh CV Mahadewi (termasuk PPN)	Rp	81.550.000,00	(-)
(4)	Nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada CV Mahadewi berdasarkan SP2D (termasuk PPN)	Rp	1.549.450.000,00	
(5)	PPN yang telah dipungut dan disetor	Rp	140.859.091,00	(-)
(6)	Jumlah dana yang diterima oleh CV Mahadewi	Rp	1.408.590.909,00	
(7)	Nilai realisasi fisik pekerjaan <b>bangunan lama</b>	Rp	407.808.648,44	(-)
(8)	Nilai realisasi fisik Pekerjaan <b>bangunan baru</b>	Rp	0,00	(-)
(9)	Kerugian Keuangan Negara / Daerah { 8 = (5)-(6)-(7) }	Rp	1.000.782.260,56	

- Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi atas dokumen/bukti, serta klarifikasi terhadap para pihak/saksi terkait, diperoleh fakta/informasi sebagai berikut :
  - Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yang bukan bagian / pengurus dari perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan;
  - Adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan klasifikasi mutu beton atau kualitas beton berdasarkan uji tekan beton (Uji Laboratorium);
  - Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang pada pekerjaan bangunan lama Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio dengan yang tertuang dalam perjanjian kontrak;
- Bahwa metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami gunakan dalam perkara tersebut adalah :

Halaman 86 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menghitung jumlah realisasi pencairan dana untuk pekerjaan peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan;
  - 2) Menghitung pajak-pajak yang dipotong dan dipungut oleh Bendahara;
  - 3) Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Teknis terhadap pekerjaan bangunan lama peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio;
  - 4) Menghitung nilai realisasi fisik Pekerjaan bangunan baru peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio;
  - 5) Menghitung selisih antara jumlah dana yang dicairkan setelah dikurangi pajak dengan nilai realisasi pekerjaan peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio;
- Bahwa pada saat ahli melakukan audit ahli didampingi pula oleh Terdakwa Kasim dan menunjukan mana bangunan baru dan lama.
  - Dana retensi yang belum dicairkan dan masih ada di Kas Daerah, hal tersebut telah dikurangkan dalam audit kerugian negara.
  - Bahwa dalam dokumen perencanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV. TEHNIK CIPTA yang direktornya I WAYAN LASTRA namun kenyataannya di lapangan dilaksanakan oleh Saudara SAPRIL.
  - Bahwa ahli menerangkan untuk bangunan baru dan bangunan lama ahli berkesimpulan tidak dapat mengakui volume untuk bangunan baru dari pekerjaan tersebut.
  - Bahwa adapun ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh pelaku perkara Tindak Pidana Korupsi atas pekerjaan peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan adalah :
    - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
      - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
      - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung

Halaman 87 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat pada terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- Pasal 11 ayat (1), PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Huruf a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan kontrak.

Huruf e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Huruf g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

- Pasal 18 ayat (5), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

Huruf a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.

Huruf c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Pasal 19 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan Pengadaan barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Huruf a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

Huruf b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.

- Pasal 87 ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis

- Pasal 95 ayat (3), Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

- Pasal 95 ayat (4), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pemeriksaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5) Dokumen Kontrak Perjanjian Kerja Nomor:440/08/SPK-LelaIng/VIII/2016 pekerjaan peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), yaitu:

- Butir 31.6, Pembayaran dilakukan sebesar 95% (Sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus)

Halaman 89 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

- Butir 31.9, PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

- Butir 40.1, PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal sebagai berikut:

Huruf k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

- Butir 76.1, Jika terjadi kegagalan kontruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, Pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan kontruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.

- Dokumen Kontrak Perjanjian Kerja Nomor:440/08/SPK-Lelalng/VIII/2016 pekerjaan peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan, Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), yaitu:

Huruf F, Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir. Huruf R, Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa ahli menerangkan terkait keterangan saksi ketika melakukan Peninjauan lokasi saksi tidak menemukan dokter maupun Perawat ataupun kegiatan sebagaimana Rumah sakit yang selayaknya.

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan tahun 2014 sampai Desember 2016, pada bulan Januari 2017 dipindah tugaskan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 terdapat Kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Bobolio Menggunakan anggaran APBD 2016 yang sumbernya Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Adapun nilai anggaran yang tersedia untuk pengadaan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan adalah sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menggunakan mata anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam kegiatan ini menjabat sebagai PA dan PPK.
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. MAHA DEWI Dengan nilai kontrak Rp.1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang direkturnya adalah, Saksi DUDY ISHAK.
- Bahwa yang bertindak selaku PPTK adalah Saksi MUH. ARI DARMAWAN.
- Bahwa yang menjabat, Bendahara adalah JUMARWAN.
- Bendahara ditunjuk langsung oleh Bupati, sedangkan PPTK, dan PPHP ditunjuk oleh terdakwa selaku Kepala Dinas.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut sebelumnya diusulkan melalui Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan saat itu adalah terdakwa sendiri yang mana pengusulanya pada sekitar bulan Oktober 2015, lalu dimasukkan dalam Renacan Umum Pengadaan ( RUP ) sekitar Bulan April 2016 dan saat itu dilakukan proses lelangnya dan untuk pelaksanaan kontrak pekerjaanya dimulai pada tanggal 15 Agustus 2016.
- Yang membuat kontrak adalah dari pihak Dinas Kesehatan dan bukan dari ULP, maupun dari Pokja.
- Bahwa penanda tanganan kontrak tersebut dilakukan di kantor, dimana sebelumnya sudah terlebih dahulu ditanda-tangani oleh Saksi DUDY ISHAK Direktur CV. MAHA DEWI pada saat itu terdakwa sedang menjalani perobatan di Makassar, setelah itu barulah terdakwa bertanda tangan.
- Bahwa yang mengerjakan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan adalah MUH. KASIM.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu saudara DUDY ISHAK , maupun saudara MUH, KASIM selama pengerjaan pekerjaan tersebut.

Halaman 91 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan sebanyak 3 kali, uang muka 30%, pembayaran 55,78%, dan pembayaran 100% namun yang dibayarkan masih 95% dimana 5 persennya belum dicairkan merupakan dana Retensi.
- Bahwa untuk dokumen-dokumen pencairan terdakwa bertandatangan selaku PA, dan PPK.
- Bahwa selama proses pembangunan puskesmas berlangsung, terdakwa hanya menerima informasi lisan dari PPTK.
- Bahwa benar ada perusahaan yang mengawasi pekerjaan pembangunan tersebut, namun terdakwa sudah lupa namanya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan secara langsung kepada Tim PHO untuk mengecek hasil pekerjaan, namun sepengetahuan terdakwa Tim PHO turun ke lapangan dan dilaporkan kepada Terdakwa, catatan dari tim PHO tersebut berisi pekerjaan belum selesai Finising 100%.
- Bahwa catatan dari Tim PHO ada diserahkan, dan Berita Acara Penerimaan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan, saudara DUSY ISHAK, dan Terdakwa Sendiri.
- Bahwa yang membawakan kepada terdakwa Berita acara tersebut adalah staf PPTK, dan pada saat itu CV MAHA DEWI telah bertanda-tangan.
- Bahwa saat ini pekerjaan tersebut sudah selesai masa pemeliharanya namun terdakwa tidak tahu apakah sudah dilaksanakan Serah Terima Tahap II (FHO) atau belum karena sekarang terdakwa tidak menjabat lagi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian resort kendari dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

**BB. No. urut 1.** yaitu 1 (satu) 1 (satu) rangkap Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dokumen kontrak perjanjian kerja pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas bobolio kecamatan wawonii selatan, Nomor : 440 / 08 / SPK – LELANG / VIII / 2016, tanggal 15 Agustus 2016; dan seterusnya....sampai dengan

**BB. No. urut 60.** yaitu 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Buku Kas Umum Nomor : 7.265 tanggal 23 Desember 2016, Nomor bukti : 3629 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016 pembayaran langsung {LS} tagihan 100 % pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh  
CV. Mahadewi (DAK).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan  
di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Pada Tahun Anggaran 2016 pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan mengalokasikan anggaran kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan sebagaimana tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 1.02 01 25 01 5 2 dengan jumlah Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) merupakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 2) Pada tahun 2016 (tepatnya sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016) terdakwa (**MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes**) menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan;
- 3) Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan, terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran;
- 4) Untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe kepulauan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat permohonan lelang untuk kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan kepada kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Konawe Kepulauan dengan menggunakan sistem gugur;
- 5) Bahwa berdasarkan surat permohonan lelang tersebut, Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Konawe Kepulauan menetapkan Pokja 29, untuk melakukan proses pelelangan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- 6) Mekanisme lelang yang digunakan oleh Pokja 29 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan dengan

Halaman 93 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sistem/metode pasca kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 7) Adapun yang menjadi pemenang lelang adalah CV. MAHA DEWI dengan Direkturnya saksi DUDY ISHAQ, ST sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 06/BAHP/PKT-2/POKJA29-ULP/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 selanjutnya ditindaklanjuti dengan penunjukan penyedia barang/jasa dan Penandatanganan kontrak dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- 8) Bahwa yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan adalah saksi MUH. KASIM yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah;
- 9) Saksi MUH. KASIM tidak mempunyai perusahaan/wadah yang dapat digunakan untuk mengikuti proses pelelangan, sehingga saksi MUH. KASIM meminjam perusahaan saksi DUDY ISHAQ, ST yaitu CV. MAHA DEWI pada tanggal 21 Juli 2016 dengan kesepakatan biaya sewa pinjam perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan, selanjutnya saksi DUDY ISHAQ, ST menyerahkan dokumen CV. MAHA DEWI kepada saksi MUH. KASIM;
- 10) Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang, pada tanggal 16 Agustus 2016 saksi MUH. KASIM membawa dokumen kontrak kepada saksi DUDY ISHAQ, ST untuk ditandatangani sekaligus menyerahkan uang sewa peminjaman perusahaan sesuai dengan kesepakatan/perjanjian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 11) Adapun pelaksanaan pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 440/SPK-LELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 13 Desember 2016;

Halaman 94 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Item pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 440/SPK-LELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 adalah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SATUAN
	<b>PEKERJAAN LAMA</b>		
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
1	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls
2	Pengukuran dan Pemasangan Bouplank	1.00	Ls
3	Direksi Keet + Kelengkapannya	1.00	Ls
4	Papan Nama Proyek	1.00	Ls
5	Air Kerja / P3K	1.00	Ls
6	Pembongkaran Atap Bangunan Lama	1.00	Ls
7	Pembongkaran Plafond dan Rangka Plafond Bangunan Lama	1.00	Ls
8	Pembongkaran Tembok Bangunan Lama	1.00	Ls
9	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	Ls
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>		
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	15.16	M3
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	3.65	M3
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	13.51	M3
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	3.15	M3
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	7.27	M3
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1.26	M3
<b>III.</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN</b>		
1	Pek. Batu Kosong	2.53	M3
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	10.74	M3
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	2.09	M2
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	21.91	M2
5	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	23.39	M2
6	Pek. Acian	67.21	M2
7	Pek. Plesteran Dinding 1 : 5	43.82	M2
<b>IV.</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>		
1	Pek. Kolom Utama Teras 25 X 25 Camp 1 : 2 : 3	1.50	M3
2	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	0.27	M3
3	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.08	M3
4	Pek. Balok Latey Camp 1:2:3	14.50	M'
5	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.55	M3
<b>V.</b>	<b>PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>		
1	Pas. Atap Spandek Zinalume 0,4 mm	720.37	M2
2	Pas. Nok Baja Ringan	62.49	M'
3	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	221.62	M'
4	Talang Air Hujan	13.76	M'
5	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka Besi Hollow	408.14	M2
6	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm	299.61	M'
7	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'
<b>VI.</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>		
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruangan & Teras )	2.25	M3
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.68	M3
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm (Dalam Ruangan & Teras )	45.04	M2
4	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	1.57	M2
5	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	9.40	M2
<b>VII.</b>	<b>PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>		
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	0.46	M3
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I (Penggantian Pintu Lama)	22.68	M2
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	1.00	Bh
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	4.17	M2
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	1.98	M2
6	Pek. Kaca Mati	4.99	M2
<b>VIII.</b>	<b>PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG</b>		
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	12.00	Bh
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh
3	Pek. Engsel Jendela	8.00	Bh

Halaman 95 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	12.00	Bh
5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	6.00	Bh
6	Pek. Hak/Kait Angin	6.00	Bh
<b>IX. PEKERJAAN SANITAIR</b>			
1	Pek. Pas. Klosed Duduk	1.00	Bh
2	Pek. Pas. Kran Air	1.00	Bh
3	Pek. Pas. Instalasi Perpipaan/Sanitair	1.00	Ls
4	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.	22.00	M'
5	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	2.00	M'
6	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	67.00	M'
7	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit
8	Pek. Saluran Keliling Bangunan	89.57	M'
<b>X PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>			
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	9.00	Titik
2	Pek. Pas. Saklar Tunggal	2.00	Bh
3	Pek. Pas. NYY 2X2,5 mm Eterna	70.00	M'
4	Pek. Pas. Fitting Tempel	7.00	Bh
5	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	3.00	Bh
6	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	7.00	Bh
<b>XI PEKERJAAN PENGE CETAN DAN FINISHING</b>			
1	Pek. Pengecetan Tembok dan Kolom	823.86	M2
2	Pek. Pengecetan Kusen Pintu, Jendela dan Boven	79.10	M2
3	Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil Kayu	41.84	M2
4	Pek. Pengecetan Bingkai Jendela Kayu	24.60	M2
5	Pek. Pengecetan Plafond Gybsum dan Beton Expose	373.58	M2
6	Pek. Pengecetan Lisplang	51.87	M2
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls
<b>PEKERJAAN BARU</b>			
<b>XII PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	89.50	M3
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	21.57	M3
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	79.24	M3
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	18.49	M3
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	4.81	M3
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	7.45	M3
<b>XIII PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN</b>			
1	Pek. Batu Kosong	14.92	M3
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	63.40	M3
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	38.09	M2
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	397.07	M2
5	Pek. Plesteran Dindng 1 : 2	100.17	M2
6	Pek. Acian	894.31	M2
7	Pek. Plesteran Dindng 1 : 5	794.14	M2
<b>XIV PEKERJAAN BETON</b>			
1	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	5.58	M3
2	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3
3	Pek. Balok Latey Camp 1 : 2 : 3	102.07	M'
4	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3
<b>XV PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>			
1	Pas. Kuda-kuda Baja Ringan Untuk Atap Spandek	605.83	M2
2	Pas. Atap Spandek Zinalume 0,4 mm	605.83	M2
3	Pas. Nok Baja Ringan	49.50	M'
4	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	177.52	M'
5	Talang Air Hujan	13.20	M'
6	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka Besi Hollow	379.49	M2
7	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm	460.58	M'
8	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'
<b>XVI PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>			
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruangan & Teras )	18.49	M3
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.69	M3
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm ( Dalam Ruangan & Teras )	249.59	M2
4	Pek. Plint Keramik 10 x 40	19.31	M2
5	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	14.56	M2
6	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	37.92	M2
<b>XVI PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>			

Halaman 96 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>I.</b>			
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	2.68	M3
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I	29.40	M2
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	8.00	Bh
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	22.01	M2
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	21.90	M2
6	Pek. Kaca Mati	36.94	M2
7	Pek. Pintu Hollow Lengkap Engsel dan Kunci Gembok Stainless	1.00	Unit
<b>XVI</b>	<b>PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG</b>		
<b>II.</b>			
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	9.00	Bh
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh
3	Pek. Engsel Jendela	76.00	Bh
4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	9.00	Bh
5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	30.00	Bh
6	Pek. Hak/Kait Angin	30.00	Bh
<b>XIX</b>	<b>PEKERJAAN SANITAIR</b>		
1	Pek. Pas. Klosed Duduk	8.00	Bh
2	Pek. Pas. Floor Drain	8.00	Bh
3	Pek. Pas. Kran Air	8.00	Bh
4	Pek. Pas. Instalasi Perpipaan/Sanitair	1.00	Ls
5	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.Teras	69.00	M'
6	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	24.00	M'
7	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	78.00	M'
8	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit
9	Pas. Bak Mandi Fiber	8.00	Bh
10	Pek. Saluran Keliling Bangunan	83.63	M'
11	Pek. Pas. Septick Tank	2.00	Unit
<b>XX</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>		
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	43.00	Titik
2	Pek. Pas. BOX MCB Fiberglass + Sekring	1.00	Bh
3	Pek. Pas. Stop Kontak Close	9.00	Bh
4	Pek. Pas. Saklar Ganda	6.00	Bh
5	Pek. Pas. Saklar Tunggal	13.00	Bh
6	Pek. Pas. Kabel NYY 2X2,5 mm Eterna	300.00	M'
7	Pek. Pas. Fitting Tempel	33.00	Bh
8	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	18.00	Bh
9	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	16.00	Bh
<b>XXI</b>	<b>PEKERJAAN PENGE CETAN DAN FINISHING</b>		
1	Pek. Pengecetan Tembok dan Kolom	894.31	M2
2	Pek. Pengecetan Kusen Pintu, Jendela dan Boven	75.95	M2
3	Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil Kayu	58.80	M2
4	Pek. Pengecetan Bingkai Jendela Kayu	63.87	M2
5	Pek. Pengecetan Plafond Gybsum dan Beton Exspose	379.49	M2
6	Pek. Pengecetan Lisplang	106.51	M2
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls

13) Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui membayarkan kegiatan dimaksud sebesar 95 % atau sejumlah Rp. 1.549.450.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan 3 tahap, yaitu :

- 1) Pembayaran Uang muka = 30 % yaitu senilai Rp.489.300.000,-(empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 054/SPM-LS/1.02.01/2016 tanggal 08 September 2016;
- 2) Pembayaran Termin I = 55,78 % yaitu senilai Rp. 420.471.800,- (empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 97 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 127/SPM-LS/1.02.01/2016 tanggal 18 Nopember 2016;

- 3) Pembayaran Termin II = 95 % yaitu senilai Rp. 639.678.200,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 217/SPM-LS/1.02.01/2016 tanggal 21 Desember 2016.
- 14) Bahwa sisa anggaran sebesar 5 % atau sejumlah Rp. 81.550.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan anggaran pemeliharaan, tidak pernah dicairkan sampai batas berakhirnya masa pemeliharaan bahkan sampai menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada awal Tahun 2017;
- 15) Bahwa atas arahan dan permintaan terdakwa selaku PPK sekaligus PA melalui saksi MOH. ARIE DARMAWAN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka saksi GUNTUR WATUKILA, SP selaku Sekretaris dan saksi ARIFUDDIN, ST selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap Kecamatan Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan, telah melakukan pemeriksaan pada bulan November 2016 dan hasil pemeriksaan ternyata pekerjaan belum selesai 100 %;
- 16) Adapun item-item pekerjaan yang belum selesai 100 % pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP tersebut yaitu :
- Pekerjaan Rangka Atap dan Plafond (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan lantai dan dinding keramik (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan pengunci dan penggantung (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan sanitair (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan Instalasi Listrik (sementara dikerjakan);
  - Pekerjaan pengecatan dan finishing (sementara dikerjakan).
- 17) Item-item Kekurangan pekerjaan tersebut dicatat oleh Sekretaris Tim PPHP dalam bentuk tulisan tangan kemudian di tandatangani sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO) disertai dengan daftar hadir Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), selanjutnya diserahkan kepada saksi MUH. KASIM pada awal bulan Desember 2016 bertempat di Swiss Bell Hotel Kendari;
- 18) Bahwa Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO I), Nomor: 15.42.1.E.II/PPHP/PHO/DINKES-KONKEP/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, Pekerjaan

Halaman 98 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan TA 2016 adalah bukan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) yang asli yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim PHO atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), atau dengan kata lain Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan yang asli telah diganti dengan Berita Acara PHO yang palsu dengan tujuan agar dana dapat dicairkan;

- 19) Bahwa sampai masa berakhirnya kontrak, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan TA 2016 tidak pernah menerima penyerahan pekerjaan tersebut dari CV. MAHADEWI selaku penyedia barang / jasa pada pekerjaan puskesmas dimaksud;
- 20) Bahwa yang melakukan pengurusan administrasi pembayaran pada kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 yaitu saksi MUH. KASIM;
- 21) Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan volume/kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD AKHYAR selaku tenaga teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan saksi ARRIZAL UDIN ABDULLAH, ST selaku tenaga teknis dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menyimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh saksi MUH. KASIM selaku pihak penyedia barang / jasa masih mengalami kekurangan volume atau tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ditetapkan dalam RAB sehingga belum memenuhi standarisasi bangunan milik Negara, adapun hasil laporannya sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SATUAN	VOLUME BACK UP / LAPANGAN	SELISIH VOLUME	KET
	PEKERJAAN LAMA					
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
2	Pengukuran dan Pemasangan Bouplank	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
3	Direksi Keet + Kelengkapannya	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
4	Papan Nama Proyek	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
5	Air Kerja / P3K	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
6	Pembongkaran Atap Bangunan Lama	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap

Halaman 99 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pembongkaran Plafond dan Rangka Plafond Bangunan Lama	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
8	Pembongkaran Tembok Bangunan Lama	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
9	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
II.	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	15.16	M3	11.86	(3.3)	Volume Kurang
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	3.65	M3	2.97	(0.7)	Volume Kurang
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	13.51	M3	7.64	(5.9)	Volume Kurang
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	3.15	M3	2.11	(1.0)	Volume Kurang
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	7.27	M3	6.93	(0.3)	Volume Kurang
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1.26	M3	0.99	(0.3)	Volume Kurang
III.	<b>PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN</b>					
1	Pek. Batu Kosong	2.53	M3	1.98	(0.6)	Volume Kurang
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	10.74	M3	8.95	(1.8)	Volume Kurang
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	2.09	M2	1.95	(0.1)	Volume Kurang
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	21.91	M2	14.36	(7.6)	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	23.39	M2	21.05	(2.3)	Volume Kurang
6	Pek. Acian	67.21	M2	49.80	(17.4)	Volume Kurang
7	Pek. Plesteran Dinding 1 : 5	43.82	M2	28.72	(15.1)	Volume Kurang
IV.	<b>PEKERJAAN BETON</b>					
1	Pek. Kolom Utama Teras 25 X 25 Camp 1 : 2 : 3	1.50	M3	1.44	(0.1)	Volume Kurang
2	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	0.27	M3	0.33	0.1	Volume Tambah
3	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.08	M3	0.72	(0.4)	Volume Kurang
4	Pek. Balok Latey Camp 1:2:3	14.50	M'	14.50	0.00	Tetap
5	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	1.55	M3	0.77	(0.8)	Volume Kurang
V.	<b>PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>					
1	Pas. Atap Spandek Zinalume 0,4 mm	720.37	M2	572.67	(147.7)	Volume Kurang
2	Pas. Nok Baja Ringan	62.49	M'	62.95	0.5	Volume Tambah

Halaman 100 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	221.62	M'	169.69	(51.9)	Volume Kurang
4	Talang Air Hujan	13.76	M'	16.40	2.6	Volume Tambah
5	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka Besi Hollow	408.14	M2	421.54	13.4	Volume Tambah
6	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm	299.61	M'	299.61	-	Tetap
7	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'	299.61	299.6	Volume Tambah
VI.	<b>PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>					
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruangan & Teras )	2.25	M3	2.08	(0.2)	Volume Kurang
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.68	M3	7.93	0.3	Volume Tambah
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm (Dalam Ruangan & Teras )	45.04	M2	60.47	15.4	Volume Tambah
4	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	1.57	M2	1.57	-	Tetap
5	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	9.40	M2	7.05	(2.4)	Volume Kurang
VII.	<b>PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>					
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	0.46	M3	0.47	0.0	Volume Tambah
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I (Penggantian Pintu Lama)	22.68	M2	24.04	1.4	Volume Tambah
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	1.00	Bh	1.00	-	Tetap
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	4.17	M2	6.08	1.9	Volume Tambah
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	1.98	M2	3.37	1.4	Volume Tambah
6	Pek. Kaca Mati	4.99	M2	2.78	(2.2)	Volume Kurang
VIII.	<b>PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGANTUNG</b>					
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	12.00	Bh	12.00	0.00	Tetap
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh	45.00	0.00	Tetap
3	Pek. Engsel Jendela	8.00	Bh	8.00	0.00	Tetap
4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	12.00	Bh	12.00	0.00	Tetap

Halaman 101 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	6.00	Bh	6.00	0.00	Tetap
6	Pek. Hak/Kait Angin	6.00	Bh	6.00	0.00	Tetap
IX.	<b>PEKERJAAN SANITAIR</b>					
1	Pek. Pas. Klosed Duduk	1.00	Bh	1.00	0.00	Tetap
2	Pek. Pas. Kran Air	1.00	Bh	1.00	0.00	Tetap
3	Pek. Pas. Instalasi Perpipaan/Sanitair	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
4	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.	22.00	M'	22.00	0.00	Tetap
5	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	2.00	M'	2.00	0.00	Tetap
6	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	67.00	M'	67.00	0.00	Tetap
7	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit	3.00	0.00	Tetap
8	Pek. Saluran Keliling Bangunan	89.57	M'	89.57	0.00	Tetap
X	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	9.00	Titik	9.00	0.00	Tetap
2	Pek. Pas. Saklar Tunggal	2.00	Bh	2.00	0.00	Tetap
3	Pek. Pas. NYY 2X2,5 mm Eterna	70.00	M'	70.00	0.00	Tetap
4	Pek. Pas. Fitting Tempel	7.00	Bh	7.00	0.00	Tetap
5	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	3.00	Bh	3.00	0.00	Tetap
6	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	7.00	Bh	7.00	0.00	Tetap
XI	<b>PEKERJAAN PENGE CETAN DAN FINISHING</b>					
1	Pek. Pengecetan Tembok dan Kolom	823.86	M2	823.86	0.00	Tetap
2	Pek. Pengecetan Kusen Pintu, Jendela dan Boven	79.10	M2	79.10	0.00	Tetap
3	Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil Kayu	41.84	M2	41.84	0.00	Tetap
4	Pek. Pengecetan Bingkai Jendela Kayu	24.60	M2	24.60	0.00	Tetap
5	Pek. Pengecetan Plafond Gybsum dan Beton Exspose	373.58	M2	373.58	0.00	Tetap
6	Pek. Pengecetan Lisplang	51.87	M2	51.87	0.00	Tetap
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
	<b>PEKERJAAN BARU</b>					
XII	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>					

Halaman 102 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Galian Tanah Pondasi	89.50	M3	89.67	0.2	Volume Tambah
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	21.57	M3	22.42	0.9	Volume Tambah
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	79.24	M3	80.44	1.2	Volume Tambah
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	18.49	M3	18.76	0.3	Volume Tambah
5	Pek. Pasir Keliling Bangunan Untuk Rabat Keliling	4.81	M3	4.24	(0.6)	Volume Kurang
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	7.45	M3	7.49	0.0	Volume Tambah
XIII	<b>PEKERJAAN PONDASI, DINDING DAN PLESTERAN</b>					
1	Pek. Batu Kosong	14.92	M3	22.47	7.6	Volume Tambah
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 5	63.40	M3	63.67	0.3	Volume Tambah
3	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 3	38.09	M2	35.10	(3.0)	Volume Kurang
4	Pek. Dinding Batu Bata 1 : 5	397.07	M2	478.14	81.1	Volume Tambah
5	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	100.17	M2	78.32	(21.9)	Volume Kurang
6	Pek. Acian	894.31	M2	1,022.56	128.3	Volume Tambah
7	Pek. Plesteran Dinding 1 : 5	794.14	M2	944.24	150.1	Volume Tambah
XIV	<b>PEKERJAAN BETON</b>					
1	Pek. Kolom Praktis 15 X 15 Camp 1 : 2 : 3	5.58	M3	3.67	(1.9)	Volume Kurang
2	Pek. Sloof 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3	6.41	0.0	Volume Tambah
3	Pek. Balok Lately Camp 1 : 2 : 3	102.07	M'	89.00	(13.1)	Volume Kurang
4	Pek. Ringbalk 15 X 20 Camp 1 : 2 : 3	6.39	M3	5.03	(1.4)	Volume Kurang
XV	<b>PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND</b>					
1	Pas. Kuda-kuda Baja Ringan Untuk Atap Spandek	605.83	M2	661.67	55.8	Volume tambah
2	Pas. Atap Spandek Zinalume 0,4 mm	605.83	M2	661.67	55.8	Volume tambah
3	Pas. Nok Baja Ringan	49.50	M'	59.00	9.5	Volume Tambah
4	Pas. Lisplank GRC Ukuran 30 cm	177.52	M'	169.69	(7.8)	Volume Kurang
5	Talang Air Hujan	13.20	M'	16.00	2.8	Volume Tambah
6	Pas. Langit - Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm + Rangka Besi Hollow	379.49	M2	268.01	(111.5)	Volume Kurang
7	Pas. List Langit -	460.58	M'		(460.6)	Volume

Halaman 103 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Langit Gypsum 10 cm					Kurang
8	Pas. List Langit - Langit Gypsum 10 cm		M'	428.00	428.0	Volume Tambah
XVI	<b>PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>					
1	Pek. Rabat Lantai ( Dalam Ruangan & Teras )	18.49	M3	13.48	(5.0)	Volume Kurang
2	Pek. Rabat Keliling Bangunan	7.69	M3	7.40	(0.3)	Volume Kurang
3	Pek. Keramik Lantai 40 X 40 cm ( Dalam Ruangan & Teras )	249.59	M2	215.50	(34.1)	Volume Kurang
4	Pek. Plint Keramik 10 x 40	19.31	M2		(19.3)	Volume Kurang
5	Pek. Lantai Keramik Anti Slip KM/WC 20 X 20 cm	14.56	M2	14.58	0.0	Volume tambah
6	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 X 25 cm	37.92	M2	56.40	18.5	Volume tambah
XVII.	<b>PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN KACA</b>					
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas II	2.68	M3	2.18	(0.5)	Volume Kurang
2	Pek. Pintu Panil Kayu Kelas I	29.40	M2	21.29	(8.1)	Volume Kurang
3	Pek. Pintu Aluminium KM/WC	8.00	Bh	8.00	0.00	Tetap
4	Pas. Jalusi Mati Kusen Kayu Kelas II	22.01	M2	20.70	(1.3)	Volume Kurang
5	Pek. Jendela Bingkai Kaca 5 mm	21.90	M2	21.90	0.00	Tetap
6	Pek. Kaca Mati	36.94	M2	23.06	(13.9)	Volume Kurang
7	Pek. Pintu Hollow Lengkap Engsel dan Kunci Gembok Stainless	1.00	Unit	1.00	0.00	Tetap
XVIII.	<b>PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGANTUNG</b>					
1	Pek. Kunci Pintu 2 Slaag	9.00	Bh	9.00	0.00	Tetap
2	Pek. Engsel Pintu	45.00	Bh	45.00	0.00	Tetap
3	Pek. Engsel Jendela	76.00	Bh	76.00	0.00	Tetap
4	Pek. Grendel Besar (Pintu)	9.00	Bh	9.00	0.00	Tetap
5	Pek. Grendel Kecil (Jendela)	30.00	Bh	30.00	0.00	Tetap
6	Pek. Hak/Kait Angin	30.00	Bh	30.00	0.00	Tetap
XIX	<b>PEKERJAAN SANITAIR</b>					
1	Pek. Pas. Klosed	8.00	Bh	8.00	0.00	Tetap

Halaman 104 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Duduk					
2	Pek. Pas. Floor Drain	8.00	Bh	7.00	(1.0)	Volume Kurang
3	Pek. Pas. Kran Air	8.00	Bh	7.00	(1.0)	Volume Kurang
4	Pek. Pas. Instalasi Perpipaan/Sanitair	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap
5	Pas. Pipa PVC 4" AW Septick Tank + Pipa Pembuangan Sal.Teras	69.00	M'	6.00	(63.0)	Volume Kurang
6	Pas. Pipa PVC Ø 2" AW	24.00	M'	24.00	0.00	Tetap
7	Pas. Pipa PVC 1/2" AW	78.00	M'	78.00	0.00	Tetap
8	Pek. Pas. Westafel	3.00	Unit	3.00	0.00	Tetap
9	Pas. Bak Mandi Fiber	8.00	Bh	6.00	(2.0)	Volume Kurang
10	Pek. Saluran Keliling Bangunan	83.63	M'	83.63	0.00	Tetap
11	Pek. Pas. Septick Tank	2.00	Unit	2.00	0.00	Tetap
XX	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
1	Pek. Pas. Instalasi Listrik	43.00	Titik	43.00	0.00	Tetap
2	Pek. Pas. BOX MCB Fiberglass + Sekring	1.00	Bh	1.00	0.00	Tetap
3	Pek. Pas. Stop Kontak Close	9.00	Bh	9.00	0.00	Tetap
4	Pek. Pas. Saklar Ganda	6.00	Bh	6.00	0.00	Tetap
5	Pek. Pas. Saklar Tunggal	13.00	Bh	11.00	(2.0)	Volume Kurang
6	Pek. Pas. Kabel NYY 2X2,5 mm Eterna	300.00	M'	300.00	0.00	Tetap
7	Pek. Pas. Fitting Tempel	33.00	Bh	27.00	(6.0)	Volume Kurang
8	Pek. Pas. Lampu PLC 35 Watt	18.00	Bh	18.00	0.00	Tetap
9	Pek. Pas. Lampu PLC 10 Watt	16.00	Bh	6.00	(10.0)	Volume Kurang
XXI	<b>PEKERJAAN PENGE CETAN DAN FINISHING</b>					
1	Pek. Pengecetan Tembok dan Kolom	894.31	M2	894.31	0.00	Tetap
2	Pek. Pengecetan Kusen Pintu, Jendela dan Boven	75.95	M2	75.95	0.00	Tetap
3	Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil Kayu	58.80	M2	58.80	0.00	Tetap
4	Pek. Pengecetan Bingkai Jendela Kayu	63.87	M2	63.87	0.00	Tetap
5	Pek. Pengecetan Plafond Gybsum dan Beton Exspose	379.49	M2	379.49	0.00	Tetap
6	Pek. Pengecetan	106.51	M2	106.51	0.00	Tetap

Halaman 105 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lisplang					
7	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls	1.00	0.00	Tetap

22) Bahwa selain adanya kekurangan volume/kuantitas pelaksanaan pekerjaan terdapat pula kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya sebagaimana laporan hasil pengujian mutu beton pada kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan metode hammer test yang dilakukan oleh tim ahli dari UPTD Laboratorium Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra dengan kesimpulan bahwa terdapat mutu beton yang tidak sesuai dengan Peraturan Beton Indoneia (PBI) 1971, sehingga bangunan dinyatakan tidak layak pakai dengan hasil sebagai berikut;

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Metode Pengujian	Hasil Pengujian	SPESIFIKA SI	
					MIN	MAX
1.	Hammer Test Kolom Utama Teras 25x25, cm (σ.bk)	Kg/Cm <sub>2</sub>	SNI ASTM C805:2012	168.15	200	
2.	Hammer Test Kolom Praktis 15x15, cm (σ.bk)					
	Balok Latey (σ.bk)	Kg/Cm <sub>2</sub>		153.73	200	
3.	Sloof 15x20 (σ.bk)			168.43	200	
		Kg/Cm <sub>2</sub>				
4.	Ring balk 15x20(σ.bk)			130.82	200	
		Kg/Cm <sub>2</sub>				
5.				161.82	200	
		Kg/Cm <sub>2</sub>				

23) Bahwa dalam menggunakan metode hammer test, saksi WIRHARDJO, ST melakukan pengujian terhadap semua bangunan puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan tanpa memisahkan bangunan lama dan bangunan baru. Walaupun demikian berdasarkan LAPORAN HASIL pengujian HAMMER TEST Nomor : 406/BT/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perbandingan pengujian antara bangunan lama dan bangunan baru ternyata lebih banyak dilakukan pengujian pada bangunan baru dan hasilnya tetap tidak sesuai dengan Peraturan Beton Indoneia (PBI) 1971;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 106 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

## Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## Subsidair :

Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Halaman 107 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam perkara a quo adalah seseorang yang bernama **MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes** yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 294 tanggal 18 Mei 2016 pada kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016.

Halaman 108 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dimana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan bahkan dapat menolak/membantah keterangan saksi, dan dari hasil persidangan terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pledoinya tentang “unsur setiap orang” yang pada pokoknya mengatakan peran terdakwa selaku PA dan PPK dari rangkaian fakta-fakta persidangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi yang terlibat langsung saat awal proses pelelangan hingga berakhirnya proyek sesuai dengan nilai kontrak tidak ada keterlibatan ataupun peran terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sehingga unsur “setiap orang” dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat penerapan pengertian setiap orang atas perbuatan terdakwa bukanlah difokuskan untuk menilai atau mempertimbangkan ada atau tidaknya keterangan saksi-saksi yang mengarah pada keterlibatan terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana, melainkan pada sosok pribadi terdakwa apakah benar terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sekarang ini diperhadapkan dalam persidangan, sedangkan tentang keterlibatannya adalah sudah berkaitan dengan pembuktian seberapa jauh perbuatan terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana atau dengan kata lain sudah mengarah pada pembuktian penerapan unsur-unsur pokok perbuatan tindak pidana yang didakwakan dengan peranan atau perbuatan terdakwa sendiri;

Bahwa dengan demikian dalil pledoi Penasihat Hukum tentang pengertian atau unsur setiap orang menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut adalah terdakwa **MUHAMMAD NASIR, SKM., M.Kes** sebagai “*orang perseorangan*”, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “**secara melawan hukum**”.

Halaman 109 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta edisi Revisi 2007, hal 133 menyebutkan dalam delik korupsi, terutama pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah tersebut adalah paling tepat dipakai pengertian "*melawan hukum*" sebagai "*tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut*";

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa unsur "*melawan hukum*" merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka dalam mempertimbangan unsur ini tidaklah dapat dipisahkan dari bentuk perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 110 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya majelis akan mengkonstruksikan peran terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan sebagaimana tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 1.02 01 25 01 5 2 dengan jumlah anggaran Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN TA 2016;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap, terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan dan sekaligus sebagai (Pengguna Anggaran) PA merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terlebih dahulu mengajukan surat permohonan lelang kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya Kepala ULP menunjuk Pokja 29 untuk melakukan lelang Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan lelang dilakukan melalui mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana ditentukan dalam :

- Pepres Nomor : 04 Tahun 2015 perubahan ke empat atas peraturan Presiden Nomor : 54 Tentang pengadaan barang / Jasa pemerintah;
- Perka LKPP Nomor : 1 Tahun 2015 tentang E – Tendering;
- Pedoman pelaksanaan teknis yaitu dokumen Pengadaan;

Menimbang, bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang meng-upload pendaftaran lelang yaitu :

1. CV. TIGA PUTRA UTAMA;
2. CV. GARUDA MAS;
3. CV. ADITYA PERKASA;
4. CV. SUBUR ABADI JAYA;
5. CV. MAHA DEWI;
6. PT. AISYAH BINTANG TENGGARA;
7. CV. LESTARI EKA PERSADA;

Namun, dari 7 (Tujuh) perusahaan yang meng-upload pendaftaran hanya satu perusahaan yang meng-upload penawaran yaitu CV. MAHA DEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHMUD,SP,M.PW, saksi ALNO BERNIAT, SKM., M.Kes dan saksi DUDY ISHAQ selaku Direktur CV.

Halaman 111 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHA DEWI menerangkan bahwa yang hadir pada tahapan pembuktian kualifikasi perusahaan yang diadakan oleh panitia lelang di Mess Perwakilan Kab. Konawe Kepulauan yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari adalah saksi DUDY ISHAK selaku Direktur CV. MAHA DEWI, selain itu yang bertanda tangan dalam kontrak Nomor : 440/SPK-LELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 adalah saksi DUDY ISHAK dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2016 adalah dilaksanakan oleh saksi MUH. KASIM (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), hal tersebut dilakukan dengan cara dimana saksi MUH. KASIM melakukan pinjam perusahaan (pinjam bendera) kepada saksi DUDY ISHAQ dengan kesepakatan saksi MUH. KASIM akan memberikan biaya sewa perusahaan (fee) sebesar 2 % atau sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DUDY ISHAQ;

Menimbang, bahwa jumlah anggaran HPS Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2016 yang tertuang dalam Perjanjian (kontrak) Nomor 440/SPK-LELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 adalah sejumlah Rp.1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa seluruh anggaran dengan jumlah Rp. 1.549.450.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan dan dipergunakan sendiri oleh saksi MUH. KASIM selaku pelaksana proyek peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap padahal volume kuantitas pekerjaan dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan RAB;

Menimbang, bahwa pencairan tersebut dilakukan atas dasar arahan dan perintah dari terdakwa selaku PPK sekaligus PA melalui saksi MOH. ARIE DARMAWAN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), untuk meminta agar Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) turun melakukan pemeriksaan pekerjaan, sehingga pada saat itu saksi GUNTUR WATUKILA, SP selaku Sekretaris dan saksi ARIFUDDIN, ST selaku Anggota PPHP pada pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap Kecamatan Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan melakukan pemeriksaan

Halaman 112 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2016 tanggal 22 dan hasil pemeriksaan ternyata pekerjaan belum selesai 100 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan dengan melihat rangkaian dari perbuatan terdakwa selaku PPK maupun PA sebahagian besar mekanisme dari tindakan dan perbuatan terdakwa telah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa, namun tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pengendali kontrak;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas subyek atau pelaku dan cara perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan Primair, maka rumusan tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum, dan sebaliknya apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dakwaan Subsidiar lebih bersifat khusus karena Subjek atau Pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa membandingkan antara dakwaan Primair yaitu : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka letak perbedaan yang paling pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan Subyek atau Pelaku dan cara perbuatan pidana dilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek atau pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat Prof.Dr.Nur Basuki Minarno,SH.M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsi menyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haren* dengan melawan hukum karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan melawan hukum adalah "genus nya"

Halaman 113 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah spesiesnya” yang artinya apabila perbuatan melawan hukum terbukti tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti, sebaliknya jika unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara spesifik atau berwujud pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa dalam jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap Kecamatan Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan, untuk itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan delik korupsi sebagaimana dalam pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka “unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Halaman 114 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan Unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah : menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF. Lamintang “delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan dalam jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi”, hal 276);

Halaman 115 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti serta dengan memperhatikan pula pengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan, pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2016 sebagaimana telah diuraikan dalam fakta terdahulu yang telah pula dipertimbangkan dalam unsur “melawan hukum” pada dakwaan primair, terdapat pula perbuatan lain yang secara spesifik dalam kaitan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Bahwa diawali dengan adanya persuratan berupa permintaan lelang dari terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang pada selanjutnya melalui Pokja 29 telah mengumumkan dan menetapkan CV. MAHA DEWI adalah sebagai pemenang lelang, terlepas dari apakah benar atau tidak adanya pertemuan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan dengan saksi MUH. KASIM sebelum proses lelang berjalan, namun pada kenyataannya bahwa MUH. KASIM lah yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap yang menjadi objek persoalan korupsi sekarang ini;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan fisik peningkatan puskesmas dari non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap, terdakwa telah terlebih dahulu menunjuk CV. TEHNIK CIPTA PARISHUDHA milik saksi I WAYAN LASTRA menjadi Konsultan Perencana yang penunjukannya dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung, namun berdasarkan keterangan saksi I WAYAN LASTRA perusahaannya tidak dipergunakan langsung oleh dirinya melainkan dipinjam oleh saksi SAPRIL, ST., Maka saksi SAPRIL, ST lah yang membuat dan melaksanakan seluruh desain perencanaan kegiatan fisik Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap;

Halaman 116 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perencanaan mutu beton saksi SAPRIL, ST selaku Konsultan Pencana hanya membuat pedoman berupa :
  - Pekerjaan kolom praktis 15 x 15 camp 1 : 2 : 3;
  - Pekerjaan sloof 15 x 20 camp 1 : 2 : 3;
  - Pekerjaan balok latey camp 1 : 2 : 3;
  - Pekerjaan ring balok 15 x 20 camp 1 : 2 : 3.Dan Analisa beton yang dibuat dalam perencanaanya adalah berdasarkan analisa beton bangunan sederhana dimana didalam perhitungan analisa beton tersebut hanya menghitung kilogram besi ditambah dengan bekisting tambah mix beton tanpa merujuk atau menunjuk klasifikasi mutu beton atau kualitas beton yang menggunakan uji tekan beton;
- Untuk mencapai mutu beton, dalam pelaksanaan pekerjaan fisik oleh pihak penyedia bersama dengan konsultan pengawas harus membuat kubus beton dengan komposisi campuran kemudian dilakukan pengujian laboratorium guna memperoleh hasil komposisi khususnya pada mutu beton, namun kenyataannya pengujian laboratorium mutu beton tidak pernah dilaksanakan oleh pihak pelaksana kegiatan dalam hal ini MUH. KASIM;
- Selain Konsultan Perencana, terdakwa juga telah menunjuk Konsultan Pengawas dalam hal ini CV. MARANGGO DESIGN ENGGENERING CONSULTANT milik Ir. ISKANDARSYAH yang dipinjam oleh saksi Ir. ALBERTUS B. PONGMANDA, yang penunjukannya dilakukan dengan metode pengadaan langsung, namun dalam pelaksanaannya CV. MARANGGO DESIGN ENGGENERING CONSULTANT memberikan Kuasa kepada EKO PURWANTO, ST tetapi yang turun kelapangan melakukan pengawasn bukanlah EKO PURWANTO, ST melainkan anak buahnya yang bernama ZULKIFLI;
- Bahwa laporan pengawasan yang dibuat oleh saksi EKO PURWANTO, ST selaku Kuasa CV MARANGGO DESIGN ENGGENERING CONSULTANT hanya didasarkan laporan lisan melalui telpon dari saksi ZULKIFLI, ST selaku yang melakukan pengawasan dilapangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa membantah adanya pertemuan antara terdakwa dengan saksi MUH. KASIM (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum dilakukannya proses lelang oleh ULP melalui Pokja 29, namun fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa terdakwa baik selaku Kepala Dinas maupun selaku PPK dan PA Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan mengetahui kalau Konsultan

Halaman 117 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana adalah perusahaan yang dipinjam oleh saksi SAPRIL, ST yang ditunjuk langsung oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak pencaangan atau perencanaan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan telah ternyata ada sesuatu yang janggal dalam spek mutu beton yang hanya menyebutkan perbandingan 1.2.3 tanpa menyebutkan jenis bahan material yang akan digunakan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan fisik, pada umumnya diawasi oleh Konsultan Pengawas bekerja secara profesional, namun kenyataannya Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap dalam perkara a quo dilakukan oleh pihak yang tumpang tindih, dalam hal ini CV. MARANGGO DESIGN ENGGENERING CONSULTANT milik Ir. ISKANDARSYAH yang dipinjam oleh saksi Ir. ALBERTUS B. PONGMANDA, tetapi kemudian CV. MARANGGO DESIGN ENGGENERING CONSULTANT memberikan Kuasa kepada saksi EKO PURWANTO, ST tetapi yang turun lapangan melakukan pengawasn bukanlah EKO PURWANTO, ST melainkan saksi ZULKIFLI yang tidak punya kaitan apa-apa dengan CV. MARANGGO DESIGN ENGGENERING CONSULTANT, selanjutnya laporan hasil pengawasan dibuat oleh saksi EKO PURWANTO, ST hanya berdasarkan percakapan telpon antara saksi EKO PURWANTO dengan saksi ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa menjelang akhir kegiatan, terdakwa melalui saksi MOH. ARIE DARMAWAN, ST memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, dimana hasil pemeriksaan pekerjaan masih terdapat item-item pekerjaan yang belum selesai 100 % yaitu :

- Pekerjaan Rangka Atap dan Plafond (sementara dikerjakan);
- Pekerjaan lantai dan dinding keramik (sementara dikerjakan);
- Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca (sementara dikerjakan);
- Pekerjaan pengunci dan penggantung (sementara dikerjakan);
- Pekerjaan sanitair (sementara dikerjakan);
- Pekerjaan Instalasi Listrik (sementara dikerjakan);
- Pekerjaan pengecatan dan finishing (sementara dikerjakan);

Hal tersebut telah dituangkan oleh saksi GUNTUR WATUKILA, SP selaku Sekeretaris PPHP dalam lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dengan rekomendasi agar CV. MAHA DEWI menyelesaikan seluruh kekurangan volume pekerjaan sesuai dengan batas akhir kontrak;

Menimbang, bahwa sampai akhir masa kontrak saksi MUH. KASIM selaku pelaksana kegiatan tidak pernah berkordinasi dengan Tim PPHP dan ternyata terdakwa pun yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus

Halaman 118 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengguna Anggaran (PA) telah menyetujui pencairan akhir dengan bobot pencairan seluruhnya sebesar 95 % atau sejumlah Rp 1.549.450.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun tidak adanya fakta yang membuktikan adanya aliran uang bersumber dari anggaran Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap dalam perkara a quo yang mengalir atau dinikmati oleh terdakwa, namun berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti surat dan adanya barang bukti telah ternyata ada pihak yang diuntungkan dalam kaitannya atas tindakan dan perbuatan terdakwa selaku PPK maupun PA yang dimana orang yang diuntungkan tersebut adalah saksi MUHAMMAD KASIM sebagai pelaksana kegiatan, sehingga unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengatakan unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" sama sekali tidak terbukti menurut hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penasihat Hukum terdakwa mengatakan unsur ini tidak terbukti adalah berdasar pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam fakta persidangan serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah menerangkan sejak awal lelang proyek kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan sama sekali tidak menyebutkan adanya keterlibatan terdakwa Muhammad Nasir dalam penentuan pemenang lelang maupun adanya saling kenal antara pemenang lelang dengan terdakwa selaku PA dan PPK;
- Bahwa faktanya proyek kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan adalah untuk mendukung program Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat di wilayah tersebut, dimana faktanya untuk satu kecamatan terdapat satu puskesmas yang melayani beberapa kelurahan dalam kecamatan tersebut, dan terdakwa Muhammad Nasir hanya melakukan proses administrasi dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dikarenakan keterbatasan sumber daya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan, dimana sumber daya yang tersedia tidak memiliki kualifikasi (sertifikat kompetensi) dalam Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa atas uraian pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim dalam kaitan penerapan tentang unsur dengan tujuan

Halaman 119 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari apakah terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.KM., M.Kes dengan saksi MUHAMMAD KASIM yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah saling kenal atau tidak sebagaimana bantahan terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan saksi MUHAMMAD KASIM sebelum dilakukannya lelang, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa selaku Kepala Dinas maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam setiap tahapan pencairan anggaran mulai dari uang muka sampai pada pencairan 95 % anggaran, terdakwa selaku PPK dan PA nyata-nyata telah menyetujui dicairkannya dana yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan terdakwa selaku PPK maupun PA dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) pada setiap tahapan pencairan, bahkan berdasarkan keterangan saksi GUNTUR WATUKILA, SP selaku Sekretaris PPHP dan saksi ARIFUDDIN, ST selaku Anggota PPHP, pada akhir bulan November 2016 terdakwa telah memerintahkan Tim PPHP untuk turun lapangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Tim PPHP bahwasanya volume pekerjaan belum 100 % namun terdakwa tetap saja menyetujui pencairan anggaran seluruhnya kecuali dana pemeliharaan sebesar 5 % yang menjadi temuan BPK, bahkan terdakwa pada saat itu membiarkan dan mengetahui penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Ketua PPHP dalam hal ini saksi ABWAI SAIR, SKM dilakukan di rumah jabatan terdakwa yang saat itu dibawakan oleh saksi MUHAMMAD KASIM setelah sebelumnya diserahkan oleh saksi GUNTUR WATUKILA, SP di Swiss Bell Hotel Kendari yang menurutnya Berita Acara dan lampiran Hasil Pemeriksaan asli yang dibuat dan ditanda tangannya berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang diperlihatkan dalam persidangan yang tidak menampilkan adanya kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya mengenai dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa hanya melakukan proses administrasi dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dikarenakan keterbatasan sumber daya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan, dimana sumber daya yang tersedia tidak memiliki kualifikasi (sertifikat kompetensi) dalam Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim terpenuhinya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan dikarenakan soal

Halaman 120 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatasnya sumber daya yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, akan tetapi dikarenakan terdakwa tidak melakukan pengendalian kontrak sebagai salah satu tugas dan fungsi terdakwa sebagai PPK, pengendalian yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa tidak melakukan kontrol pengawasan, misalnya terdakwa tidak pernah turun ke lapangan, terdakwa juga tidak pernah meminta laporan tertulis dari struktur perangkat-perangkat yang telah diangkatnya seperti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melainkan hanya menerima laporan secara lisan saja;

Bahwa dengan demikian dalil pledoi Penasihat Hukum tentang pengertian atau unsur setiap orang menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu menggunakan wewenang untuk

Halaman 121 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau dikenal dengan "*detournement de pouvoir*" (putusan Mahkamah Agung No.742 K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2014 sampai dengan akhir bulan Desember 2016, selain itu terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus PA (Pegawai Anggaran) kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan TA 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 294, tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi tugas pokok dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
  - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Halaman 122 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan selaku Pengguna Anggaran (PA), terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. Mengelola utang dan piutang;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan fisik peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap, terdakwa selaku PPK telah terlebih dahulu menunjuk CV. TEKNIK CIPTA PARISHUDHA milik saksi I WAYAN LASTRA sebagai Konsultan Perencana yang ternyata perusahaan tersebut hanya dipinjam sebagai wadah dalam dokumen pengadaan langsung oleh terdakwa sedangkan yang membuat perencanaan berupa desain, spek teknik, estimate harga jumlah anggaran sampai pada pembuatan spek struktur mutu beton adalah saksi SAPRIL, ST yang dengan kesimpulan bahwa pekerjaan utama dalam desain perencanaan telah dilakukan oleh pihak lain yang bukan merupakan bagian dari perusahaan CV. TEKNIK CIPTA PARISHUDHA;

Demikian pula untuk Konsultan Pengawas yang ditunjuk langsung oleh terdakwa melalui mekanisme pengadaan langsung, secara dokumen yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. MARANGGO DESIGN ENGINEERING CONSULTANT milik saksi Ir. ISKANDARSYAH sedangkan yang meminjam adalah saksi Ir. Saksi ABRETUS B. PONGMADA;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap terdapat tumpang tindih pihak yaitu antara yang meminjam perusahaan berbeda dengan orang yang menerima kuasa dalam pelaksanaan kegiatan, dimana berdasarkan keterangan saksi Ir. ABRETUS B. PONGMADA berperan sebagai perantara untuk meminjam perusahaan, namun selanjutnya perusahaan memberikan kuasa kepada saksi EKO PURWANTO, ST kemudian saksi EKO PURWANTO, ST membuat laporan progress kegiatan adalah berdasarkan laporan lisan melalui handphone (HP) dari saksi ZULKIFLI yang mengaku selaku yang melakukan pengawasan dilapangan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan rekruitmen pengadaan Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan fisik pembangunan peningkatan puskesmas non

Halaman 123 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawat inap menjadi puskesmas rawat inap dalam perkara a quo tidak dilakukan oleh terdakwa selaku PPK maupun PA dengan benar, karena terdakwa selaku PPK yang menunjuk langsung kedua penyedia jasa baik untuk Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan yang secara terang benderang antara orang yang mengajukan dalam dokumen penawaran dengan orang yang melaksanakan kegiatan dilapangan senyatanya tidak memiliki hubungan sama sekali baik sebagai karyawan apalagi sebagai pengurus perusahaan;

Demikian pula dalam pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan Peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi Puskesmas rawat inap Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan juga sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perusahaan CV. MAHA DEWI melainkan hanya sebagai pinjam bendera melalui kesepakatan dibawah tangan antara saksi MUH. KASIM dengan pemilik perusahaan yaitu saksi DUDY ISHAQ selaku Direktur CV. MAHA DEWI dengan kesepakatan fee sebesar 2 % atau sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain adalah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GUNTUR WATUKILA, SP dan saksi ARIFUDDIN, ST selaku sekretaris dan anggota Tim PPHP yang melakukan pemeriksaan dilapangan menerangkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan rangka atap dan plafond, pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan pintu, jendela dan kaca, pekerjaan pengunci dan penggantung, pekerjaan sanitair, pekerjaan instalasi listrik serta pekerjaan pengecatan dan finishing. Kekurangan volume pekerjaan tersebut telah dituangkan dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan rekomendasi agar pihak CV. MAHA DEWI segera menyelesaikan kekurangan volume pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GUNTUR WATUKILA, SP selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi ARIFUDDIN selaku anggota PPHP kegiatan proyek a quo, yang pada saat menjelang berakhirnya kontrak Tim PPHP mendapatkan perintah dari terdakwa melalui saksi MOH. ARI DARMAWAN, ST selaku PPTK untuk melakukan

Halaman 124 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pembangunan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap dengan hasil pemeriksaan bahwa volume pekerjaan belum selesai 100 % :

Menimbang, bahwa hasil progress pekerjaan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut item-item kekurangan volume pekerjaan juga tertuang dalam lampirannya yang telah ditandatangani Tim PPHP sebagai bagian dari persyaratan pencairan dana yang telah diserahkan kepada MUH. KASIM di Swiss Bell Hotel, namun Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan lampiran tersebut sebagaimana telah Tim PPHP tandatangani dan serahkan kepada saksi MUH. KASIM berbeda dengan Berita Acara dan lampiran yang diajukan sebagai syarat pencairan atau dengan kata lain telah diganti dengan tujuan supaya dana dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa sampai batas berakhirnya kontrak belum dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) namun anggaran telah dicairkan kepada terdakwa melalui rekening CV. MAHA DEWI sebesar 95 % atau sejumlah Rp 1. 408.590.909 (satu milyar empat ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dikurangkan dengan pajak, bahkan sampai berakhir batas tenggang waktu pemeliharaan pekerjaan peningkatan puskesmas bobolio dari non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap belum diserahkan terimakan sehingga menjadi temuan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena alasan dan dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum sangat subyektif dan bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, sebagaimana terdakwa sendiri telah mengakui adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan terdakwa yang tidak sesuai dan tidak maksimal dilaksanakannya dengan alasan karena pada saat pelaksanaan kegiatan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap terdakwa mengalami sakit dan sempat menjalani perobatan di Rumah Sakit di Kota Makassar, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Halaman 125 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung pengertian adanya akibat lebih lanjut dari perbuatan yang timbul dalam diri terdakwa untuk menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri atau korporasi dengan mempergunakan kedudukan atau jabatannya, dimana akibat yang lebih lanjut tersebut berupa kerugian pada keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa bukti surat maupun barang bukti bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 440/SPK-LELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016, adalah tidak selesai 100 % atau dengan kata lain terdapat kekurangan volume dan ketidak sesuaian mutu beton sebagaimana telah majelis pertimbangan pada uraian unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa walaupun progress pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap belum selesai 100 %, namun terdakwa selaku PPK telah menyetujui pencairan dana sebesar 95 % atau sejumlah 1.549.450.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan pemotongan pajak sejumlah Rp 140.859.091,- (seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) maka jumlah bersih anggaran yang diterima oleh saksi MUH. KASIM melalui rekening CV. MAHA DEWI adalah sejumlah Rp. 1.408.590.909,- (satu milyar empat ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan ahli auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sultra dan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-1686/PW/20/5/2018 tanggal 05 Desember 2018 telah merugikan

Halaman 126 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara sebesar Rp.1.000.782.260,56,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh enam sen);

Jumlah kerugian keuangan Negara tersebut diperoleh berdasarkan metode sebagai berikut :

- 1) Menghitung jumlah realisasi pencairan dana untuk pekerjaan peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan;
- 2) Menghitung pajak-pajak yang dipotong dan dipungut oleh Bendahara;
- 3) Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Teknis terhadap pekerjaan bangunan lama peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio;
- 4) Menghitung nilai realisasi fisik Pekerjaan bangunan baru peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio;
- 5) Menghitung selisih antara jumlah dana yang dicairkan setelah dikurangi pajak dengan nilai realisasi pekerjaan peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa melalui Nota Pembelaan (pledoinya) menyatakan unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terbukti menurut hukum oleh karena itu unsur tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, karena selama proses persidangan berlangsung terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak pernah menyajikan data-data berupa hitung-hitungan tentang pengeluaran belanja maupun bukti baik berupa saksi maupun ahli yang dapat mementahkan hasil audit kerugian Negara yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui auditor BPKP dipersidangan, meski Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan kepada terdakwa maupun Penasihat Hukum, sehingga Majelis tidak mempunyai pedoman untuk dapat dijadikan pembanding dalam menghitung kerugian Negara dimaksud, demikian pula halnya dalam Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum tidak ada sama sekali mengajukan rincian data terhadap jumlah kerugian keuangan Negara tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai alasan untuk tidak menerima dan meyakini kerugian keuangan Negara yang dipaparkan oleh ahli auditor BPKP tersebut sebagaimana diuraikan dalam laporannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menolak dalil-dalil pledoi Penasihat Hukum terdakwa seluruhnya;

Halaman 127 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi;

Ad. 5 unsur “Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan unsur ini sebagai berikut;

--Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan : dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, namun telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan

Halaman 128 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait ;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

-Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang relevan telah terbukti adanya penyertaan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tidak hanya sebatas berdasarkan peranan terdakwa saja selaku PPK sekaligus sebagai PA melainkan juga adanya peranan saksi MUH. KASIM selaku pelaksana peningkatan puskesmas Bobolio dari non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap sehingga unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah terwujud dengan sempurna;

Menimbang, bahwa terdakwa MUH. KASIM yang berperan sebagai pelaksana kegiatan bukanlah sebagai pengurus ataupun sebagai pegawai perusahaan melainkan hanya sebagai pelaksana atau "pinjam bendera" dengan komitmen fee kepada direktur CV. MAHA DEWI sebesar 2 % atau sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar penetapan pemenang lelang kegiatan fisik dalam hal ini CV. MAHA DEWI adalah merupakan peran dan tanggungjawab ULP dalam hal ini Pokja 29, namun terlepas dari penetapan tersebut bahwa sebelumnya terdakwa selaku PPK telah menetapkan 2 (dua) perusahaan yaitu CV. TEHNIK CIPTA PARISHUDHA untuk kegiatan jasa konsultasi perencanaan dan CV. MARANGGO DESIGN ENGGENERING CONSULTANT untuk Konsultan Pengawasan melalui mekanisme pengadaan langsung dimana kedua perusahaan tersebut jelas hanya untuk menggunakan dokumennya saja sebagai wadah dalam melengkapi dokumen penawaran namun yang melaksanakan baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasan kegiatan telah terjadi tumpang tindih pihak, sehingga sejak perencaan dan pengawasan kegiatan sampai pada pelaksanaan kegiatan fisik dalam hal ini pembangunan peningkatan puskesmas dari non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap sudah penuh kejanggalan;

Menimbang, bahwa dalam hal pencairan anggaran, meski kegiatan jelas-jelas belum selesai 100 %, tetapi terdakwa selaku PPK dan PA tetap saja menyetujui dilakukannya pencairan dan sampai berakhirnya kontrak pembangunan gedung puskesmas dari non rawat inap menjadi puskemas rawat inap belum

Halaman 129 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserah terimakan atau belum di PHOkkan, sehingga dana pemeliharaan sebesar 5 % atau sejumlah Rp 81.550.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah jelas fakta yang tidak terbantahkan akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK dan PA dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 440/SPK-LELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.631.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.000.782.260,56,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh enam sen);

Menimbang bahwa seluruh kerugian Negara adalah merupakan bahagian dari kontrak kerja Nomor : 440/SPK-LELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang telah dibayarkan kepada saksi MUH. KASIM melalui rekening CV. MAHA DEWI dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kerugian Negara tersebut tidak mengalir kepada pihak lain melainkan hanya kepada saksi MUH. KASIM, maka Majelis Hakim berpedapat seluruh kerugian negara tersebut

Halaman 130 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan dalam bentuk Uang Pengganti (UP) kepada saksi MUH. KASIM yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa telah juga majelis pertimbangan bersamaan dengan uraian unsur diatas, dimana seluruh dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak, akan tetapi pembelaan pribadi terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebanyak 60 (enam puluh) uraian barang bukti masih diperlukan dan akan dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD KASIM;

Halaman 131 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang menjadai tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASIR, SKM, M.Kes** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 132 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dokumen kontrak perjanjian kerja pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas bobolio kecamatan wawonii selatan, Nomor : 440 / 08 / SPK – LELANG / VIII / 2016, tanggal 15 Agustus 2016;
- 2) 1 (satu) rangkap foto kopy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Asbult drawing kegiatan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas bobolio tahun anggaran 2016;
- 3) 1 (satu) rangkap foto kopy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Mounthly Certificate ( MC ) Bulan IV ( 13 November 2016 s/d 17 November 2016 );
- 4) 1 (satu) rangkap foto kpy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Mounthly Certificate ( MC ) Bulan IV ( 18 November 2016 s/d 12 Desember 2016 );
- 5) 1 (satu) rangkap foto kopy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Back up data pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas bobolio tahun anggaran 2016;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran komitmen fee perusahaan CV MAHADEWI 2%, tanggal 16 Agustus 2016;
- 7) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Kontrak perjanjian kerja pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii selatan Nomor : 440 / 08 / SPK – LELANG / VIII / 2016, yang di dalam kontrak tersebut berisikan :
  - a. Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas bobolio kecamatan Wawonii selatan Nomor : 440 / 08 / SPK – LELANG / VIII / 2016, tanggal 15 Agustus 2018;
  - b. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 440 / 09 / SPMK – LELANG / VIII / 2016 tertanggal 15 Agustus 2016, yang terdapat tanda tangan saudara (untuk atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan pihak penyedia CV MAHADEWI (DUDY ISHAQ, ST selaku Direktur).
- 8) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Surat pengantar Nomor : 800 / 453 / IX / 2016, tanggal 2 September 2016 Dokumen pengajuan 30% CV MAHADEWI untuk permintaan pembayaran langsung (

Halaman 133 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS ) yang pembayarannya bersumber DAK TA 2016, atas pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio Kec Wawonii selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 9) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor : 800 / 669.1 / XI / 2016, tanggal 17 November 2016 Dokumen pengajuan 55,78% CV MAHADEWI untuk permintaan pembayaran langsung ( LS ) yang pembayarannya bersumber DAK TA 2016, atas pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio Kec Wawonii selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 10) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Surat pengantar Nomor : 800 / 759.12 / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016 Dokumen pengajuan fisik pekerjaan 100% CV MAHADEWI untuk permintaan pembayaran langsung ( LS ) yang pembayarannya bersumber DAK TA 2016, atas pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap puskesmas Bobolio Kec Wawonii selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 11) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor : 759.11 / BA – STHP / PPK – DINKES / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;
- 12) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Struktur organisasi Dinas Kesehatan dan sosial Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 tahun 2013;
- 13) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya petikan surat keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor ; 21 tahun 2013 perihal pengangkatan MUHAMAD NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 14) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya petikan surat keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 01 tahun 2017 perihal pemberhentian dari jabatan lama MUHAMAD NASIR, SKM. M.Kes dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan dan pengangkatan dalam jabatan baru selaku Asisten perekonomian dan pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 15) Foto copy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ( DPA SKPD ) tahun anggaran 2016 belabja langsung NO DPA SKPD : 1.02 01 25 01 5 2 organisasi Dinas Kesehatan program pengadaan, peningkatan dan

Halaman 134 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya, kegiatan pembangunan puskesmas;

- 16) 11 (sebelas) lembar foto kopi Surat Keputusan Bupati Konawe kepulauan Nomor 3 Tahun 2016, tanggal 4 Januari 2016, tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2016;

Dokumen Pembayaran tagihan uang muka 30% :

- 17) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 2 September 2016;
- 18) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) kwitansi Nomor : 054 / KW –BUD / LS / VIII / 2016, tanggal 2 September 2016, tagihan uang muka 30%;
- 19) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pengantar Nomor : 800 / 453 / IX / 2016, tanggal 2 September 2016, Dokumen pengajuan 30% CV. MAHADEWI untuk Permintaan Pembayaran Langsung (LS) yang pembayarannya bersumber dari DAK T.A. 2016, atas pekerjaan peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii selatan Kabupaten Konawe kepulauan;
- 20) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 054 / LS / IX / 2016, tanggal 2 September 2016;
- 21) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Ringkasan Kontrak, tanggal 2 September 2016;
- 22) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Rekomendasi Dari PPK/PA, Nomor : 900 / 454 / SR-PPK / IX / 2016, tanggal 2 September 2016;
- 23) 2 (Dua) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900 / 448 / BAP-DINKES / IX / 2016, tanggal 2 September 2016;
- 24) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Lembar Kontrol pengajuan 30% Tahun Anggaran 2016, kegiatan pembangunan puskesmas;
- 25) 3 (tiga) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 054 / SPP / LS / 1.02.01 / 2016 / Tahun 2016, tanggal 8 September 2016;

Halaman 135 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 054 / SPM-LS / 1.02.01 / 2016, tanggal 8 September 2016;

Dokumen Pembayaran tagihan uang termint pekerjaan 55,78% :

27) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 17 November 2016;

28) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) kwitansi Nomor : 127 / KW –BUD / LS / XI / 2016, tanggal 17 November 2016, tagihan uang termint pekerjaan 55,78%;

29) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pengantar Nomor : 800 / 669.1 / XI / 2016, tanggal 17 November 2016, Dokumen pengajuan 55,78% CV. MAHADEWI untuk Permintaan Pembayaran Langsung (LS) yang pembayarannya bersumber dari DAK T.A. 2016, atas pekerjaan peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii selatan Kabupaten Konawe kepulauan;

30) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 127 / LS / XI / 2016, tanggal 18 November 2016;

31) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Ringkasan Kontrak, tanggal 17 November 2016;

32) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Rekomendasi Dari PPK/PA, Nomor : 900 / 669 / SR-PPK / XI / 2016, tanggal 17 November 2016;

33) 2 (Dua) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900 / 669.2 / BAP-DINKES / IX / -2016, tanggal 17 November 2016;

34) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Lembar Kontrol pengajuan 55,78 % Tahun Anggaran 2016, kegiatan pembangunan puskesmas;

35) 3 (tiga) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 127 / SPP / LS / 1.02.01 / 2016 / Tahun 2016, tanggal 18 November 2016;

36) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 127 / SPM-LS / 1.02.01 / 2016, tanggal 18 November 2016;

Dokumen Pembayaran tagihan pekerjaan fisik 100% :

Halaman 136 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 21 Desember 2016;
- 38) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) kwitansi Nomor : 217 / KW-BUD / LS / XII / 2016, tanggal 21 Desember 2016, tagihan pekerjaan fisik 100%;
- 39) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pengantar Nomor : 800 / 759-12 / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016, Dokumen pengajuan fisik pekerjaan 100% CV. MAHADEWI untuk Permintaan Pembayaran Langsung (LS) yang pembayarannya bersumber dari DAK T.A. 2016, atas pekerjaan peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap Puskesmas Bobolio Kecamatan Wawonii selatan Kabupaten Konawe kepulauan;
- 40) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 217 / LS / XII / 2016, tanggal 21 Desember 2016;
- 41) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Ringkasan Kontrak, tanggal 9 Desember 2016;
- 42) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Rekomendasi Dari PPK/PA, Nomor : 900 / 759.10 / SR-PPK / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;
- 43) 2 (Dua) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900 / 759.13 / BAP-DINKES / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;
- 44) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Lembar Kontrol pengajuan 100 % Tahun Anggaran 2016, kegiatan pembangunan puskesmas;
- 45) 3 (tiga) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 217 / SPP / LS / 1.02.01 / 2016 / Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016;
- 46) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 217 / SPM-LS / 1.02.01 / 2016, tanggal 21 Desember 2016;
- 47) 5 (lima) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO I), Nomor : 15.42.1.E.11 / PPHP / PHO / DINKES-KONKEP / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;

Halaman 137 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 2 (dua) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 15.42.1.E.11 / PPHP / PHO / DINKES-KONKEP / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;
- 49) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor : 759.11 / BA-STHP / PPK-DINKES / XII / 2016, tanggal 9 Desember 2016;
- 50) 3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor : 246 / SPD / BL / DINKES / IV / 2016, Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016;
- 51) 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO I), Nomor : 15.42.1.E.II/PPHP/PHO/DINKES-KONKEP/XII/2016, tanggal 23 November 2016, paket pekerjaan Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Bobolio Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- 52) 2 (dua) lembar REKENING KORAN GIRO, periode 01 Agustus 2016 S/D 31 Desember 2016, nomor : 001 01.04.005840-8, atas nama CV. MAHADEWI;
- 53) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN, tanggal 21 Juli 2016 yang ditandatangani oleh DUDY ISHAQ (Direktur CV. MAHADEWI) selaku pihak pertama dan MUH. KASIM selaku pihak kedua;
- 54) 5 (lima) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Bupati Konawe kepulauan Nomor : 5 A Tahun 2016 tentang Penunjukkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2016, tanggal 4 Januari 2016;
- 55) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1973 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016, Tanggal 22 September 2016, Tahun Anggaran 2016, Keperluan untuk pembayaran langsung {LS} uang muka 30% pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK);
- 56) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2807 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016, Tanggal 21 November 2016, Tahun Anggaran 2016, Keperluan untuk pembayaran langsung {LS} tagihan 55,78 % pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK);

Halaman 138 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3629 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016, Tanggal 23 Desember 2016, Tahun Anggaran 2016, Keperluan untuk pembayaran langsung {LS} tagihan 100 % pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK);
- 58) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Buku Kas Umum Nomor : 5.374 tanggal 22 September 2016, Nomor bukti : 1973 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016 pembayaran langsung {LS} uang muka 30% pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK);
- 59) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Buku Kas Umum Nomor : 6.300 tanggal 21 November 2016, Nomor bukti : 2807 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016 pembayaran langsung {LS} tagihan 55,78 % pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK);
- 60) 1 (satu) lembar foto kopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Buku Kas Umum Nomor : 7.265 tanggal 23 Desember 2016, Nomor bukti : 3629 / SP2D / LS / 1.02.01 / 2016 pembayaran langsung {LS} tagihan 100 % pekerjaan peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap (puskesmas bobolio) Kecamatan Wawonii selatan pada Dinas Kesehatan sesuai nomor Kontrak : 440 / 08 / SPK-LELANG / VIII / 2016 Oleh CV. Mahadewi (DAK).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **MUHAMMAD KASIM**.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, oleh kami I NYOMAN WIGUNA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MUYONO DWI PURWANTO, AK, SH., M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 139 dari 137 halaman, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum ARBIN NU'MAN, SH pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO D.P, AK, SH.,M.AB., CFE

I NYOMAN WIGUNA, SH., MH

DARWIN PANJAITAN ,SH

Panitera Pengganti,

FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)